

**KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK  
DAN NEGARA: MINIMNYA  
PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN**

CATAHU 2023 : CATATAN TAHUNAN  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TAHUN 2022

**KOMNAS PEREMPUAN**

---

**Jakarta, 7 Maret 2023**

**CATAHU 2023:**

**CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022**

Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelebagaan pengetahuan dari perempuan. **Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2023).**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310  
Tel. +62 21 390 3963  
Fax. +62 21 390 3911  
[mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)  
<http://www.komnasperempuan.go.id>

Laporan ini ditulis secara lintas Subkom, Tim Kerja dan Gugus Kerja Komnas Perempuan, dikoordinasikan oleh Subkom dan Divisi Pemantauan, bekerjasama dengan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK), Subkom Pemulihan, Subkom Pendidikan, Subkom Partisipasi Masyarakat, *Resource Center (RC)*, GK Perempuan Bhineka, Tim Advokasi Internasional dan Tim Pekerja Perempuan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan laporan ini:

**Tim Penulis Data Kualitatif**

Alam Surya Anggara, Amira Hasna Ruzuar, Annisa Irianti Ridwan, Bahrul Fuad, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dewi Kanti, Dian Perwitasari, Elsa Faturahmah, Fadillah Adkiras, Fatih Maharini, Hayati Setia Intan, Iis Eka Wulandari, Isti Fadatul, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Nahe'i, Ngatini, Novianti, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Robby Kurniawan, Satyawanti Mashudi, Siti Aminah Tardi, Siti Cotijah, Siti Lutfiyah Azizah, Sondang Frishka Simanjuntak, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Veryanto Sitohang, Zariqoh Ainnayah Silviah.

**Tim Pengolah Data Kuantitatif**

Alimatul Qibtiyah, Amatul Noor, Astrid Luise Oktaviany, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Dewi Kanti, Hendro Adi Nugroho, Indah Sulastry, Mariana Amirudin, Retty Ratnawati, Rostna Qitabi Anjilna, Risa Camelia, Siti Muhajiroh, Theresia Sri Endras Iswarini, Umi Nurhidayati.

**Tim Diskusi**

Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Dewi Kanti, Fadillah Adkiras, Hendro Adi Nugroho, Maria Ulfah Anshor, Mariana Amiruddin, Nahe'i, Novianti, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Aminah Tardi, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang.

**Penyelaras Akhir:**

Bahrul Fuad, Mariana Amiruddin dan Andy Yentriyani

## DAFTAR MITRA LEMBAGA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada lembaga-lembaga mitra lembaga layanan di berbagai wilayah di Indonesia yang telah bersedia bekerja sama dalam berbagai data sehingga Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 berhasil disusun dan diterbitkan. CATAHU 2023 ini merupakan kompilasi data dan informasi dari **137** lembaga mitra dalam memberikan layanan terbaik kepada korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Lembaga-lembaga layanan tersebut adalah:

### ACEH

1. PN Calang
2. UPTD PPA Bireuen
3. UPTD PPA Aceh
4. P2TP2A Cut Mutia Aceh Utara
5. LBH APIK Aceh

### SUMATERA UTARA

6. WCC Sinceritas Persada
7. LBH APIK Medan
8. SPI Labuhan Batu
9. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
10. Aliansi Sumut Bersatu (ASB)
11. UPPA Polresta Deli Serdang
12. UPPA Polres Labuhan Batu

### JAMBI

13. Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
14. UPPA Polda Jambi
15. UPPA Polres Merangin

### SUMATERA BARAT

16. WCC Nurani Perempuan
17. LBH Padang
18. UPPA Polres Solok Kota

### SUMATERA SELATAN

19. WCC Palembang

### RIAU

20. LBH Pekanbaru

21. Polres Rokan Hilir

22. UPT PPA Kota Pekanbaru

### KEPULAUAN RIAU

23. Yayasan Embun Pelangi Batam
24. UPTD PPA Kota Tanjungpinang
25. Polres Bareleng

### BENGGKULU

26. Yayasan PUPA (Pendidikan untuk Perempuan dan Anak)
27. LBH Bhakti Alumni Univ. Bengkulu
28. LBH Bintang Keadilan
29. WCC Cahaya Perempuan Bengkulu
30. UPTD PPA Kota Bengkulu

### BANGKA BELITUNG

31. LSM Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan
32. PN Pangkal Pinang

### LAMPUNG

33. Lembaga Advokasi Perempuan Damar
34. PN Liwa
35. PN Metro kelas 1B

### BANTEN

36. LBH ANGGREK (Andil Gerakan Keadilan)
37. Lingkar Studi Feminis

38. RSUD Kota Tangerang
39. P2TP2A Kota Tangerang

### **DKI JAKARTA**

40. Yayasan Pulih
41. LBH Jakarta
42. Akara Perempuan
43. Perhimpunan Jiwa Sehat
44. Bareskrim Polri
45. RSUP Persahabatan
46. UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
47. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia
48. Safe circle community
49. HWDI
50. International Organization for Migration (IOM) –UN Migration Agency
51. Kabar Bumi
52. Migrant Care
53. SBMI
54. Justice Without Border
55. Solidaritas Perempuan

### **JAWA BARAT**

56. LBH Bandung
57. Yayasan SAPA
58. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)
59. WCC Mawar Balqis
60. Yayasan Jari
61. WCC Pasundan Durebang
62. RS Bhayangkara Bandung
63. PN Cibinong
64. UPTD PPA Kota Bogor
65. P2TP2A Karawang
66. P2TP2A Ciamis
67. Warna Sehati

### **JAWA TENGAH**

68. LRC – KJHAM
69. LPP Sekar Jepara
70. Polda Jawa Tengah

71. Polres Rembang
72. Polres Purbalingga
73. Polres Salatiga
74. Polres Tegal Kota
75. Polres Temanggung
76. PN Boyolali
77. PN Pemalang
78. PN Purwokerto
79. P2TP2A Banjarnegara

### **DI. YOGYAKARTA**

80. LBH Yogyakarta
81. LBH APIK Yogyakarta
82. Polresta Yogyakarta
83. Polres Bantul
84. PN Sleman
85. PN Yogyakarta
86. UPTD PPA Bantul
87. P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta

### **JAWA TIMUR**

88. APEL (Aliansi Perempuan Lamongan)
89. LBH Jentera Perempuan Indonesia
90. WCC Savy Amira
91. WCC Jombang
92. WCC Dian Mutiara
93. WCC Ponorogo
94. Polda Jawa Timur
95. Polres Malang
96. Polres Madiun Kota
97. Polres Blitar
98. Polres Kediri
99. PN Probolinggo
100. UPTD PPA Ngawi
101. Gaya Nusantara

### **BALI**

102. Unit IV Sat Reskrim Polres Tabanan
103. PN Tabanan

- 104. PN Denpasar
- 105. UPTD Pelayanan Sosial & PPA  
Dinas P3A Kab. Tabanan
- 106. Polres Tabanan

#### **NTB**

- 107. Polres Dompu
- 108. UPPA Satreskrim Res.  
Lombok Timur
- 109. Perkumpulan Panca Karsa

#### **NTT**

- 110. Polres Ende
- 111. Polda NTT

#### **KALIMANTAN TIMUR**

- 112. RS Bhayangkara Balikpapan
- 113. Polda Kaltim
- 114. UPT P2TP2A Kabupaten  
Kutai Kartanegara
- 115. Polres Kutai Barat
- 116. Polres Bontang
- 117. Polres Kutai Kartanegara
- 118. Polres Berau
- 119. Polres Kutai Timur
- 120. Polres Paser
- 121. Polres Penajam paser Utara

#### **KALIMANTAN TENGAH**

- 122. Polda Kalteng
- 123. PN Muara Teweh

#### **KALIMANTAN BARAT**

- 124. Polresta Pontianak

#### **KALIMANTAN SELATAN**

- 125. Polres Hulu Sungai Selatan
- 126. Polres Tabalong
- 127. Polres Tanah Bumbu
- 128. PN Marabahan
- 129. PN Rantau
- 130. DP2KBP3A Kabupaten Tanah  
Laut

#### **KALIMANTAN UTARA**

- 131. Polres Tarakan

#### **SULAWESI SELATAN**

- 132. LBH APIK Sulawesi Selatan
- 133. UPTD PPA Kota Makassar

#### **MALUKU**

- 134. GASIRA
- 135. Polres Maluku Barat Daya
- 136. LAPPAN

#### **PAPUA**

- 137. Polres Boven Digoel

## UCAPAN TERIMA KASIH

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang mengirimkan data ke Komnas Perempuan namun karena metode pengumpulan data yang berbeda dan keterlambatan pengiriman, data tersebut tidak dimasukkan ke dalam olahan data dari lembaga layanan, namun menjadi lampiran dan memperkuat analisa. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

- A. Polresta Samarinda
- B. PN Tuban
- C. Komite PPKS (Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual) UI
- D. Ikatan Perempuan Positif Indonesia

## DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH

AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup
APH	Aparat Penegak Hukum
<i>ARV</i>	<i>Anti-Retroval</i>
BABINKUM	Badan Pembinaan Hukum
Badilag	Badan Peradilan Agama
BADILUM	Badan Peradilan Umum
Baleg	Badan Legislasi
BAP	Berita Acara Kepolisian
BPASN	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CATAHU	Catatan Tahunan
<i>Cybercrime</i>	Kejahatan Siber
DIM	Daftar Inventarisasi Masalah
DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAKTP	Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
<i>HIV</i>	<i>Human Immunodeficiency</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural</i>
<i>ILO</i>	<i>International Labour Organization</i>
IMS	Infeksi Menular Seksual
IPPI	Ikatan Perempuan Positif Indonesia
IRT	Ibu Rumah Tangga
ISK	Infeksi Saluran Kemih
JAI	Jemaat Ahmadiyah Indonesia
JBI	Juru Bahasa Isyarat
K/L	Kementerian/Lembaga
KBB	Kebebasan Beragama dan/Berkeyakinan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDP	Kekerasan dalam Pacaran
KdRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kemenag	Kementerian Agama
Kemenaker	Kementerian Tenaga Kerja
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMP	Kekerasan yang Dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS	Kekerasan yang Dilakukan oleh Mantan Suami
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPRT	Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga
KSBE	Kekerasan Siber Berbasis Gender
KTAP	Kekerasan terhadap Anak Perempuan Berdasarkan Usia Anak

KTD	Kehamilan yang Tidak Dikehendaki
KTI	Kekerasan terhadap Istri
KtP Siber	Kekerasan terhadap Perempuan Siber
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KtP	Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LBT	Lesbian, Biseksual, dan Transgender
LPAS	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mendagri	Menteri Dalam Negeri
Mendikbud	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MS	Mahkamah Syariah
<i>NCII</i>	<i>Non-Consensual Intimate Images</i>
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA	Pengadilan Agama
PBH	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PMA PPKS	Peraturan Menteri Agama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PN	Pengadilan Negeri
PNS	pegawai negeri sipil
PPDS	Program Pendidikan Dokter Spesialis
PPHAM	Perempuan Pembela HAM
PPMI	Perempuan Pekerja Migran Indonesia
PPRT	Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PSN	Proyek Strategis Nasional
<i>PTSD</i>	<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>
Ranperpres	Rancangan Peraturan Presiden
RP	Ranah Personal
RS	Rumah Sakit
Rutan	Rumah Tahanan
RUU KIA	Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak
RUU PPRT	Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber daya alam
SK	Surat Keputusan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Solidaritas Perempuan
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPAI	Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
SPPT	Sistem Peradilan Pidana Terpadu
TGPF	Tim Gabungan Pencari Fakta

TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR	Unit Pengaduan dan Rujukan
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
UU PKDRT	Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga
UU PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU TPKS	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
WCC	<i>Women Crisis Center</i>
<i>WvS</i>	<i>Wetboek van Strafrecht</i>

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui, CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan merupakan satu-satunya dokumen laporan berkala di Indonesia yang mengkompilasi data kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional setiap tahunnya. Data dikompilasi dari data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ke berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan juga institusi penegak hukum. Upaya menyediakan dokumen laporan ini sudah dimulai Komnas Perempuan sejak Tahun 2001 dengan jumlah lembaga layanan masih sangat terbatas. CATAHU Komnas Perempuan bukan sekedar rujukan tentang naik-turun angka kekerasan terhadap perempuan, melainkan juga dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang KBG terhadap perempuan, daya penanganan bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Karena itu, penting memahami bahwa data dalam CATAHU Komnas Perempuan hanya merupakan tren yang menjadi indikasi dari puncak gunung es persoalan KBG terhadap perempuan di Indonesia. Data yang terhimpun adalah terbatas pada kasus yang dilaporkan oleh korban. Peningkatan angka kasus kekerasan pada CATAHU Komnas Perempuan bukan sekedar berarti jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat, namun juga bermakna meningkatnya kesadaran korban untuk melapor dan membaiknya akses layanan untuk korban kekerasan.

Pengumpulan data KBG terhadap perempuan dalam CATAHU Komnas Perempuan didasarkan pada laporan penerimaan dan penanganan kasus oleh lembaga masyarakat dan institusi pemerintah serta pengaduan ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) lewat surel (surat elektronik), surat dan form bitly. Selama ini, Komnas Perempuan bekerja sama dengan pemerintah yang sudah memiliki mekanisme pengolahan data dari seluruh Indonesia, seperti Badan Peradilan Agama (BADILAG) untuk data tentang angka perceraian lengkap dengan kategorisasi penyebab perceraian yang merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini tentunya membantu Komnas Perempuan untuk melihat KBG di ranah rumah tangga.

Penyajian data CATAHU Komnas Perempuan tahun ini didasarkan pada data dari kuesioner yang dikembalikan oleh lembaga atau organisasi mitra Komnas Perempuan, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dan data BADILAG.

Pada tahun ini Komnas Perempuan melakukan verifikasi data dan menetapkan sasaran mitra yang dituju, sehingga tingkat respon Pengembalian formulir naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) terjadi peningkatan pengembalian 7% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar yang mengisi dan mengembalikan kuesioner adalah lembaga yang berlokasi di Pulau Jawa, yang memiliki infrastruktur yang relatif lebih memadai dalam berbagai aspek, baik lembaga layanan maupun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Seandainya kapasitas lembaga layanan dan informasi tersedia, dan perempuan dapat mengakses kanal-kanal pengaduan, dapat diprediksi jumlah data yang dapat dihimpun menjadi jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Data kekerasan terhadap perempuan yang tersaji menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun daya pencegahan dan penanganannya masih belum mengalami perubahan berarti. Sementara itu kasus kekerasan seksual menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di berbagai ruang termasuk ruang siber. Pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, contoh dan teladan seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, pejabat publik dan aparat penegak hukum.

Di tengah situasi ini, hambatan penanganan kasus juga masih dikeluhkan oleh lembaga layanan disebabkan keterbatasan sumber daya, akses ke teknologi informasi, fasilitas rumah aman maupun anggaran. Hal yang sama juga dialami oleh Komnas Perempuan dengan keterbatasan sumber daya, sementara respon cepat atas setiap pengaduan kasus merupakan tuntutan korban dan publik. Kasus yang harus direspon Komnas Perempuan setiap hari sebanyak 17 kasus. Meski demikian, apresiasi tinggi kami sampaikan atas kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM).

Di tengah-tengah lonjakan laporan kasus KBG terhadap perempuan yang semakin masif dan kompleks, pada Tahun 2022 tercatat meningkatnya tren angka kasus kekerasan di ranah publik dan negara. Namun kondisi ini tidak dibarengi dengan kecepatan dalam penyikapan kasus juga minimnya perlindungan dan pemulihan. Kondisi ini menginspirasi Komnas Perempuan untuk mengambil tema atau judul ***Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minim Pelindungan dan Pemulihan***.

Saat bersamaan, sepanjang Tahun 2022, terdapat beberapa kemajuan kebijakan berupa rintisan inisiatif perumus kebijakan di sektor tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia dan pendidikan terkait upaya pencegahan dan penanganan KBG baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun juga terdapat sejumlah tantangan dan peluang reformasi hukum dan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta hal-hal yang menjadi rekomendasi dari hasil konferensi-konferensi Internasional. Refleksi dari kondisi yang ada menjadi dasar perumusan dari rekomendasi di dalam CATAHU ini.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kasus perlu terus ditingkatkan. Sosialisasi pemahaman KBG, payung hukum yang perlu dirujuk, dan mekanisme penanganan yang tersedia perlu dioptimalkan. Penguatan mekanisme yang dibutuhkan, termasuk Komans Perempuan, perlu menjadi prioritas.

Akhir kata, terima kasih dan penghargaan yang tinggi Komnas Perempuan sampaikan kepada 137 lembaga yang telah mengirimkan kembali kuesioner CATAHU 2023. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sesama komisioner, Badan Pekerja dan relawan, atas dedikasi dan kerja keras untuk menghasilkan CATAHU 2023 Komnas Perempuan dan sekaligus menyelenggarakan peluncuran.

Penanganan dan penghapusan KBG terhadap perempuan membutuhkan keseriusan dan keterlibatan berbagai pihak. Dibutuhkan terobosan-terobosan sebagaimana tertuang di dalam rekomendasi-rekomendasi dalam CATAHU 2023 ini. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan korban dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan dan pemulihan. Semoga kita dapat terus terlibat dalam mengawal rekomendasi-rekomendasi tersebut.

**Jakarta, 7 Maret 2023**

**Andy Yentriyani**

Ketua

## DAFTAR ISI

DAFTAR MITRA LEMBAGA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Urgensi	1
1.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data	2
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU	9
BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1 Data Umum	11
2.2 Gambaran Data KBG terhadap Perempuan 2022	14
2.3 Gambaran Umum KBG terhadap Perempuan 2022 berdasarkan Ranah	16
2.4 KBG terhadap Perempuan 2022 Berdasarkan Provinsi	17
2.5 KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk (Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan)	21
2.6 Karakteristik Korban dan Pelaku KBG terhadap Perempuan 2022	23
2.7 Penyelesaian Kasus KBG pada Tahun 2022 di Komnas Perempuan	28
2.8 Penyelesaian Kasus KBG pada Tahun 2022 di Lembaga Layanan	30
BAB III KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL	33
3.1. Pengertian dan Lingkup Kekerasan dalam Relasi Personal	33
3.2. Jenis Kekerasan di Ranah Personal	34
3.3 Cara Kekerasan Bekerja	45
3.4 Dampak Berlapis	47
3.5 Pola dan Hambatan Penanganan KBG di Ranah Personal	49
BAB IV KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK	59
4.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Publik	59

4.2 KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022	60
4.3 Cara Kekerasan Bekerja	63
4.4 Pola dan Hambatan Penanganan KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik	64
<b>BAB V KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA</b>	79
5.1 Pengertian dan Cakupan Kekerasan di Ranah Negara	79
5.2. Kasus Ranah Negara Berdasarkan Provinsi (Berdasarkan Data Komnas Perempuan)	80
5.3. Jenis Kekerasan di Ranah Negara	81
5.4. Pola dan Hambatan Penanganan KBG terhadap Perempuan di Ranah Negara	82
<b>BAB VI KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER</b>	97
6.1 Gambaran Umum Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan	97
6.2 Pola Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Mengemuka pada Tahun 2022	98
6.3 Pola dan Hambatan	103
<b>BAB VII KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS TAHUN 2022</b>	109
7.1 Pelanggaran HAM Berat	109
7.2 Kekerasan Seksual: Kecenderungan, Hambatan Penanganan dan Pemulihan	112
7.3 FEMISIDA	119
7.4 Perempuan dengan HIV/AIDS Positif	120
7.5 Perempuan PENYANDANG DISABILITAS	127
7.6 Perempuan LANJUT USIA	133
7.7 Kekerasan terhadap Minoritas Gender dan Seksual	134
7.8 Perempuan Pembela HAM	138
7.9 Kekerasan dengan Pelaku Anggota TNI dan Polri	142
7.10 Hambatan PBH dalam Mengakses Keadilan dan Pemulihan	147
7.11 Daya Resiliensi Korban	148
<b>BAB VIII TANTANGAN DAN PELUANG REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	153
8.1. Hukum dan Kebijakan Tingkat Nasional Terkait Pemenuhan HAM Perempuan Tahun 2022.	153
8.2. Kebijakan Terkait HAM Perempuan di Tingkat Daerah	163
8.3. Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertunda.	167
8.4. Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mempengaruhi Kehidupan Perempuan.	170

REKOMENDASI HASIL ADVOKASI INTERNASIONAL	173
BAB IX KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	175
9.1. Kesimpulan	175
9.2. Rekomendasi	180
DAFTAR PUSTAKA	183

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data distribusi kuesioner CATAHU 2023 Komnas Perempuan Berdasarkan Provinsi (Pengiriman 555, Pengembalian 137)	6
Tabel 2. Jumlah korban perempuan berdasarkan Data Badan Pengadilan Umum	8
Tabel 3. Jumlah korban perempuan berdasarkan Data Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI	8
Tabel 4. Kasus KBG terhadap Perempuan 2022 Berdasarkan Provinsi	18
Tabel 5. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi dan Ranah Tahun 2022	19
Tabel 6. Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan	20
Tabel 7. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022	23
Tabel 8. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2022	24
Tabel 9. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022	25
Tabel 10. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2022	25
Tabel 11. Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2022	26
Tabel 12. Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022	27
Tabel 13. Mekanisme Penyidikan Komnas Perempuan	29
Tabel 14. Upaya Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2022	30
Tabel 15. Tahapan Penyelesaian Kasus KBG Tahun 2022	31
Tabel 16. Dampak Kekerasan di Ranah Personal bagi Perempuan Korban	47
Tabel 17. Dampak kekerasan di Ranah Publik bagi Perempuan Korban	78
Tabel 18. Dampak Kekerasan di Ranah Negara bagi Perempuan Korban	96
Tabel 19. Data Pelaku pada Kasus KSBG di Ranah Personal dan Publik yang Dilakukan pada Pengaduan Komnas Perempuan	100
Tabel 20. Data kasus Minoritas Gender dan Seksual berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan	136

Tabel 21. Jenis Kekerasan yang dialami oleh Kelompok Minoritas Seksual	137
Tabel 22. Data Perempuan Pembela HAM dari Lembaga Layanan	138
Tabel 23. Ranah Kekerasan Berbasis Gender pada Sebaran Wilayah (Provinsi)	146
Tabel 24. Rancangan PP terkait UU TPKS	159
Tabel 25. Rancangan Perpres terkait UU TPKS	160
Tabel 26. Kebijakan Diskriminatif Tingkat Daerah Tahun 2022	164

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Pengolahan Data CATAHU	2
Gambar 2. Jumlah Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan CATAHU 2023	3
Gambar 3. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023 Komnas Perempuan	5
Gambar 4. Data Umum BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun	11
Gambar 5. Data Umum Pengaduan ke Komnas Perempuan Selama 10 Tahun	12
Gambar 6. Data Umum, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun	13
Gambar 7. Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun	14
Gambar 8. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Pengadaan Layanan, dan BADILAG	15
Gambar 9. Data KBG terhadap Perempuan 2013-2022 Berdasarkan Tiga Sumber Data	15
Gambar 10. Perbandingan Data KBG Tahun 2021-2022 Berdasarkan Tiga Sumber Data	16
Gambar 11. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah (Sumber: Tiga Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan BADILAG)	17
Gambar 12. Bentuk Kekerasan terhadap Data Komnas Perempuan dan Data Lembaga Layanan	22
Gambar 13. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Tahun 2022 Bersumber dari Lembaga Layanan	34
Gambar 14. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Tahun 2022 Bersumber dari Lembaga Layanan	35
Gambar 15. Jenis Kekerasan dan Usia Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan di Ranah Personal Berdasar Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022	36

Gambar 16. Usia Korban Kekerasan di Ranah Personal Berdasar Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022	37
Gambar 17. Bentuk KBG di Ranah Personal dari Pengaduan ke Komnas Perempuan	38
Gambar 18. Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal	39
Gambar 19. Pelaku Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data dari Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2022.	40
Gambar 20. Jumlah Kasus Perceraian yang diproses PA selama 10 Tahun terakhir	41
Gambar 21. Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab	42
Gambar 22. Rekapitulasi Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022.	43
Gambar 23. Angka Dispensasi Pernikahan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tahun 2022	44
Gambar 24. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik berdasar Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022	59
Gambar 25. Hubungan Korban dengan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022	61
Gambar 26. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022	62
Gambar 27. Bentuk Kekerasan Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022	62
Gambar 28. Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang didokumentasikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil 2022	71
Gambar 29. Daerah Asal Perempuan Pekerja Migran Indonesia 2022	71
Gambar 30. Usia Perempuan Pekerja Migran Indonesia	72
Gambar 31. Pendidikan Perempuan Pekerja Migran Indonesia	72
Gambar 32. Status Perkawinan Perempuan Pekerja Migran Indonesia 2022	73
Gambar 33. Hubungan PPMI Korban dengan Pelaku	73

Gambar 34. Bentuk – Bentuk Kekerasan yang dialami oleh PPMI	74
Gambar 35. Jenis Layanan Rujukan yang diakses oleh PPMI 2022	75
Gambar 36. Lembaga atau Instansi Penerima Pengaduan Kasus PPMI, 2022	76
Gambar 37. Status Kasus PPMI yang diadukan sepanjang 2022	76
Gambar 38. Data Kekerasan Berbasis Gender Ranah Negara Berdasarkan Data Komnas Perempuan	80
Gambar 39. Jenis dan Jumlah KBG di Ranah Negara Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022	81
Gambar 40. Jenis Kekerasan pada Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Ranah Negara dari Data Pengaduan, 2022	81
Gambar 41. Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Pengaduan ke Komnas Perempuan 2018-2022	99
Gambar 42. Jumlah Kasus KSBG Pengaduan ke Komnas Perempuan per Bulan Tahun 2022	99
Gambar 43. Pola Penyebaran Kasus KSBG berdasarkan propinsi tahun 2022	101
Gambar 44. Pelaku KSBE Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2022	102
Gambar 45. Jumlah Kasus KSBG Bersumber pada Lembaga Layanan, 2022	103
Gambar 46. Pelaku KSBG Berdasar Data dari Lembaga Layanan	104
Gambar 47. Sebaran Kasus KSBG Berdasarkan Data Lembaga Layanan	104
Gambar 48. Penyebaran wilayah Kasus Perempuan dengan HIV tahun 2022	121
Gambar 49. Status Perkawinan Perempuan dengan HIV Tahun 2022	122
Gambar 50. Pekerjaan Perempuan dengan HIV	123
Gambar 51. Status terapi ARV (Antiretroviral) Perempuan dengan HIV	123
Gambar 52. Hubungan Pelaku dengan Korban	124
Gambar 53. Situasi Kekerasan yang dialami oleh Perempuan dengan HIV	125
Gambar 54. Dampak Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan dengan HIV	126

Gambar 55. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2022	127
Gambar 56. KBG Terhadap Perempuan dengan Disabilitas Tahun 2022 per Provinsi dari data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan	128
Gambar 57. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan sumber data Tahun 2022	128
Gambar 58. KBG terhadap Perempuan Disabilitas Berdasarkan Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022	129
Gambar 59. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022	130
Gambar 60. Kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Minoritas Seksual di Lembaga Layanan Tahun 2022	135
Gambar 61. Pelaku Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan Minoritas Seksual Tahun 2022	136
Gambar 62. Data pelaku KBG yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Polri Tahun 2022 berdasarkan data Komnas Perempuan	142
Gambar 63. Data Pengaduan KBG Komnas Perempuan dengan Pelaku Anggota POLRI selama 5 Tahun	143
Gambar 64. Jumlah Kasus dengan Pelaku Berprofesi Polisi Berdasarkan Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan selama 5 Tahun	143
Gambar 65. Jenis KBG di Ranah Personal Data Pengaduan Komnas Perempuan dengan Pelaku Polisi Selama 5 Tahun	144
Gambar 66. Bentuk KBG yang dilakukan oleh Polisi dalam Relasi Personal Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022	145

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan.

Pada CATAHU Komnas Perempuan 2023, ada 137 lembaga penyedia layanan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data, selain dari Badilag dan Komnas Perempuan. Tingkat respon pengembalian formulir CATAHU naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan. Komnas Perempuan juga mendapatkan data dari Babinkum TNI dan Badilum, namun belum dapat dikompilasi karena format informasi yang berbeda.

Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus.

Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diajukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2.978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022.

Pada pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah personal Kekerasan Mantan Pacar (KMP) masih di urutan tertinggi yaitu 713 kasus atau 34%, disusul dengan Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 622 kasus atau 30% dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sebanyak 422 kasus atau 20%. Komposisi ini sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu pengaduan Lembaga Layanan kurang lebih memiliki persamaan, KDP merupakan jumlah yang tertinggi disusul dengan KTI dan Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP). Tingginya KMP dan KDP juga dilatari oleh fenomena peningkatan interaksi perempuan dengan menggunakan media online yang menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan.

Penting untuk mencatat bahwa Badilag mendata jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10,9% di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Peningkatan juga dicatatkan dalam hal izin poligami menjadi 850 di tahun 2022 dari 682 di tahun 2021. Pada tahun ini, Badilag juga mencatatkan kasus pembatalan perkawinan, sebuah tren baru yang perlu dikaji lebih mendalam. Sementara itu ada penurunan dispensasi perkawinan menjadi 52.388 dari 59.709 kasus. Namun. Penurunan dispensasi perkawinan tidak mengurangi pentingnya persoalan karena masih tinggi, rata-rata 143 anak menikah setiap harinya.

Berdasarkan bentuk kekerasannya, secara umum data lembaga layanan dan komnas Perempuan mencatatkan ada bahwa dari 13.428 kasus, tercatat 15.466 bentuk kekerasan. Terbanyak adalah kekerasan fisik, yaitu ditemukan dalam 6,784 kasus atau hampir 44%. Untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, terbanyak adalah kasus kekerasan seksual,

sebanyak 2.228 kasus dari 5.831 kasus berdasarkan bentuk kekerasan, atau 38%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2.204 kasus. Terbanyak kedua adalah kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26,52%).

Bentuk kekerasan ketiga terbanyak dicatatkan adalah kekerasan psikis, yaitu sebanyak 5.137 kasus. Namun sesungguhnya, kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam. Pengaduan di Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis adalah yang paling banyak diadukan pada kasus kekerasan di ranah privat, yaitu sebanyak 1.494 kasus; sebanyak 533 kasus kekerasan psikis ditemukan pada kasus di ranah publik, serta 56 dari 68 kasus kekerasan di ranah negara memuat kekerasan psikis. Mengingat bahwa besar kemungkinan setiap peristiwa kekerasan memuat tindak kekerasan psikis maupun dampak psikis, tenaga terampil mengurai dampak psikis menjadi kebutuhan yang mendesak.

Jumlah pengaduan kekerasan seksual ini mengalami peningkatan di tahun 2022 baik Komnas Perempuan maupun Lembaga Layanan. Lahirnya UU TPKS dan penguatan kebijakan terkait kekerasan seksual seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan. Demikian pula semakin maraknya kampanye dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus KtP khususnya kasus Kekerasan Seksual oleh banyak pihak. Karena itu, peningkatan dukungan pada lembaga layanan berbasis masyarakat maupun pemerintah perlu diwujudkan segera.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, kekerasan di ranah publik masih tinggi yaitu sebesar 1.276 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa ruang umum belum sepenuhnya aman bagi perempuan. Dalam hal bentuk kekerasan di ranah publik, pelecehan seksual dan perkosaan adalah angka yang tertinggi pertama dan kedua, diikuti dengan penganiayaan, *trafficking*, kekerasan seksual, dan pencabulan.

Kekerasan di lembaga pendidikan mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan tahun sebelumnya dari 12 kasus menjadi 37 kasus. Sepanjang Tahun 2022, sebanyak 859 kasus terkait Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dilaporkan kepada 7 Organisasi Masyarakat Sipil yang berkantor di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Kepri dan NTB. Sebanyak 298 dari 859 korban adalah mereka berstatus menikah dan 75 lainnya berstatus janda. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka menggantikan peran suami (laki-laki) sebagai pencari nafkah utama untuk bagi keluarga. Bentuk kekerasan yang terjadi pada PPMI ditemukan terjadi secara berlapis yaitu berupa kekerasan Fisik, Seksual, Ekonomi dan Psikis. Komnas Perempuan juga mencatatkan kasus kekerasan di tempat kerja, termasuk 4 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga dan kasus terkait kesulitan mengakses hak maternitas perempuan pekerja.

Kekerasan siber berbasis gender (KSBG) patut memperoleh perhatian yang lebih seksama. Sebanyak 1697 kasus kekerasan berbasis gender dicatatkan pada pengaduan ke Komnas Perempuan, 869 di antaranya terjadi di ranah publik. Sebanyak 383 pelaku adalah teman media sosial dari korban, dan 304 pelaku tidak dikenal. Di ranah personal sejumlah 821 kasus KSBG, dan didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik (SBE) dimana terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus. *Sextortion* atau pemerasan sex, *revenge porn* atau penyebaran materi bermuatan seksual sebagai balas dendam dan penyebaran materi tanpa izin adalah jenis tindakan yang sering dilaporkan,

selain juga terkait dengan pinjaman *online*. Pentingnya persoalan KSBG dan KSBE juga menjadi perhatian dunia, sehingga menjadi salah satu tema penting dalam pertemuan tingkat menteri Komisi Status Perempuan 2022.

Lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara menjadi 68 kasus pada tahun 2022 didominasi oleh laporan perempuan berhadapan dengan hukum (35 kasus), selain konflik SDA dan tata ruang (21 kasus), dan terkait pelanggaran hak dalam kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebijakan diskriminatif. Seperti kekerasan di ranah personal dan publik, kekerasan di ranah negara juga menyebabkan dampak psikis, fisik, seksual, ekonomi, sosial dan hukum. Bedanya, risiko kriminalisasi korban lebih tinggi terjadi di ranah negara daripada kekerasan di ranah lainnya, dan juga di ranah negara korban mencatatkan kerugian akibat kerusakan lingkungan alam sekitarnya sebagai dampak.

Dari pengaduan ke Komnas Perempuan, trend karakteristik korban dan pelaku masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Korban cenderung lebih muda dan lebih rendah level pendidikannya dari pelaku. Korban terbanyak berusia 18- 24 tahun yaitu 42% atau 1453 dari 3442 kasus, dan disusul dengan usia dalam rentang 25-40 tahun, yaitu 22% atau 759 kasus. Sebagian besarnya adalah pelajar/mahasiswa., karyawan dan ibu rumah tangga. Untuk pelaku, rentang usia terbanyak mirip dengan korban tetapi dengan persentase yang lebih berimbang sebarannya, yaitu 17% atau 595 dari 3442 kasus adalah dengan pelaku berusia 18-24 tahun, dan 16% atau 565 kasus pelaku berusia 25-40 tahun. Terdapat kasus korban maupun pelaku yang berusia anak dan lansia. Sebanyak 9% dari pelaku adalah mereka yang berada dalam posisi yang diharapkan menjadi pelindung, teladan dan perwakilan negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Polisi, TNI, Tenaga Kesehatan dan Tokoh Agama.

CATAHU 2023 Komnas Perempuan juga memberikan perhatian pada konteks-konteks khusus kekerasan terhadap perempuan, yaitu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan disabilitas, femisida, perempuan lansia, perempuan berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas gender dan seksual, dan perempuan pembela HAM. Juga hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan kasus-kasus dengan pelaku aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Atas kasus yang diadukan dan didampingi, lembaga layanan mencatatkan bahwa upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan masih lebih banyak proses hukumnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Jumlahnya sebesar 1.947. Sementara itu, ada 372 kasus yang masuk ke dalam tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Penyelesaian kasus yang paling tinggi adalah penyelesaian pidana, disusul dengan penyelesaian non hukum. Jumlah kasus yang proses hukumnya dihentikan juga tinggi.

Untuk tahun 2022, Komnas Perempuan dapat 100% menyikapi kasus yang diadukan. Ini merupakan peningkatan signifikan daripada tahun sebelumnya yang baru mencapai lebih setengah dari pengaduan yang ada dapat disikapi Komnas Perempuan. Adapun penyikapan yang dimaksud berupa diantaranya (a) 1296 surat rujukan; (b) 166 surat keterangan melapor, (c) 54 surat klarifikasi, dan (d) 61 surat rekomendasi.

Tahun 2022 juga mencatatkan sejumlah kemajuan dalam hal produk perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain terkait dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga ada UU Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan penguatan mekanisme penanganan kasus. Sementara menunggu

aturan turunan, implementasi UU TPKS perlu dipercepat. Termasuk dengan memastikan sosialisasi untuk mengubah cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih menstigma dan menyalahkan korban, menguatkan mekanisme pemantauan dan lembaga layanan, serta memperbaiki kebijakan yang berkontradiksi dan percepatan pembahasan UU PPRT dan UU Masyarakat Adat. Pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif yang lebih optimal juga akan berkontribusi positif dalam upaya penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Urgensi

Sejak tahun 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah melakukan pendokumentasian data-data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pendokumentasian tersebut dilakukan bersama dengan mitra baik pemerintah maupun lembaga masyarakat, ditambah pengaduan ke Komnas Perempuan. Sumber data dari pemerintah dan masyarakat tersebar dari berbagai wilayah di tanah air. Dalam pendokumentasian tersebut ditemukan pola dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di setiap tahunnya. Pola dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut kemudian menjadi basis rekomendasi Komnas Perempuan untuk tujuan membangun situasi kondusif dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tanah air yang kemudian diformulasikan menjadi Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan.


CATAHU Komnas Perempuan merupakan bagian dari perjuangan gerakan perempuan pasca reformasi yang dimaksudkan untuk membangun data kekerasan terhadap perempuan secara nasional yang pada waktu itu belum dilakukan oleh negara. Pada perkembangannya, CATAHU Komnas Perempuan menjadi rujukan para pihak baik dalam penelitian, penyusunan kebijakan, program kegiatan, penyedia layanan, dan laporan ke mekanisme Internasional, termasuk di PBB.

Tahun 2023 Komnas Perempuan masih memandang penting untuk menerbitkan CATAHU guna melihat tren, ragam, serta dampak kekerasan yang dialami oleh perempuan, serta tantangan yang dihadapi saat penyelesaiannya. Pemahaman yang baik terkait dengan dampak ini, diharapkan akan memperkuat *support system* dari orang-orang terdekat, masyarakat dan juga negara.

## 1.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data

CATAHU Komnas Perempuan menghimpun dan mengelola data-data yang diterima melalui pengaduan langsung ke Komnas Perempuan maupun dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Data-data ini kemudian diolah untuk menemukan *trend* atau kecenderungan kekerasan terhadap perempuan dalam setiap ragam bentuk dan jenisnya yang menjadi basis rekomendasi Komnas Perempuan untuk ditindaklanjuti dan digunakan oleh para pemangku kepentingan baik negara maupun masyarakat.

Gambar 1. Bagan Pengolahan Data CATAHU




## 1.3 Metode Pengumpulan Data

CATAHU 2023 Komnas Perempuan memuat data kasus pada tahun 2022 yang diterima oleh Komnas Perempuan dan mitra lembaga layanan. Jumlah mitra CATAHU yang berkontribusi pada data CATAHU mengalami naik turun. Sumber data yang dianalisis tetap tiga seperti pada tahun sebelumnya. Namun Komnas Perempuan juga mendapatkan data dari Babinkum dan Badilum. Karena karakter datanya berbeda maka tidak dimasukkan dalam analisis.

### 1.1.1 Pengaduan ke Komnas Perempuan Ke Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan

Tim CATAHU mengolah data pengaduan ke Komnas Perempuan ke Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan. Sumber data dari UPR dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. Pengaduan ke Komnas Perempuan melalui dua mekanisme, yaitu pengaduan ke Komnas Perempuan dengan cara datang ke kantor/audiensi atau daring dan pengaduan yang melalui platform/saluran yang dikelola oleh UPR. Gambar 1 menginformasikan jumlah sumber CATAHU tahun 2023.

**Gambar 2. Jumlah Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan CATAHU 2023**



Sebagaimana tampak pada Gambar 2 pengaduan ke Komnas Perempuan menggunakan berbagai media yaitu melalui google forms, surel, maupun media sosial, surat, telepon, datang langsung, audiensi dan aplikasi whatsapp. Mekanisme pengaduan ke Komnas Perempuan melalui Google Form tercatat sebagai platform terbanyak digunakan (2027 kasus). Berbagai media tersebut digunakan untuk memberikan pilihan akses bagi para pengadu. Dalam mekanismenya, pengaduan langsung dalam bentuk audiensi atau datang ke kantor, diterima oleh Tim UPR (Unit Pengaduan dan Rujukan) dan komisioner yang piket pada hari pengaduan. Pengaduan ke Komnas Perempuan berupa audiensi ataupun datang ke kantor juga memiliki kategori yang bersifat publik, politis, yang menjadi perhatian nasional/internasional, serta bagi yang mengalami hambatan dalam proses penyelesaiannya akan dilakukan penyikapan lanjutan. Mekanisme pengaduan online melalui beberapa platform yang mulai dikembangkan oleh Komnas Perempuan sejak

Tahun 2021 telah memudahkan perempuan korban kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan.

### 1.1.2 Pengumpulan kuesioner dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan


Komnas Perempuan bekerjasama dengan lembaga layanan baik dari masyarakat sipil maupun pemerintah yang menangani perempuan korban kekerasan untuk mendokumentasikan kasus-kasus KBG terhadap perempuan melalui kuesioner. Kuesioner disusun oleh Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender, Jenis dan Bentuk kekerasan, upaya-upaya penyelesaian kasus serta tantangan yang dihadapi dalam pendokumentasian dan penyelesaian kasus. Lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sipil yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah:

- a. Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK
- b. Rumah Sakit (RS)
- c. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- d. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
- e. Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri)
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- g. WCC (Women Crisis Center)
- h. LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dsb

Keterlibatan mitra CATAHU 2023 yang berkontribusi berjumlah 137 lembaga. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia sangat membantu Komnas Perempuan menemukan data korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban, bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Besaran atau jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata dan dilaporkan dalam setiap catatan tahunan bergantung pada; 1) partisipasi atau respon lembaga mitra terhadap permintaan pengisian formulir kuesioner yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan, 2) aksesibilitas lembaga mitra penyedia layanan masing-masing wilayah (khususnya berkaitan dengan lokasi keberadaan lembaga atau kemudahan penjangkauan dengan beragam sarana prasarana komunikasi), 3) kinerja

masing-masing lembaga mitra penyedia layanan, khususnya dalam upaya mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara tepat dan cermat. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangat penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan untuk korban.

**Gambar 3. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023 Komnas Perempuan**



Pengiriman formulir (kuesioner data ke lembaga mitra layanan dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahunnya. Tahun ini Komnas Perempuan melakukan verifikasi data dan menetapkan sasaran mitra yang dituju, sehingga tingkat respon Pengembalian formulir naik sebesar **25% (137 lembaga)** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) terjadi peningkatan pengembalian 7 % dari tahun sebelumnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya data yang paling banyak diterima dari WCC dan LSM, yaitu sebesar 89%. Naik turunnya jumlah pengembalian kuesioner dari Lembaga mitra CATAHU selama dimungkinkan karena perubahan SDM yang bertanggung jawab dalam pendataan pada Lembaga mitra, kurangnya sumber daya manusia dalam pendokumentasian data kekerasan terhadap perempuan yang berdampak pada kesulitan dan keengganan mengisi formulir data Komnas Perempuan, adanya berbagai macam formulir isian data yang harus diisi oleh lembaga mitra selain formulir data Komnas Perempuan yang menjadi tambahan beban kerja mereka, adanya lembaga layanan yang melakukan kerja

penanganan namun tidak melakukan pengolahan data, sehingga tidak ada data yang dapat digunakan, kondisi keberlangsungan lembaga mitra dan tingkat kebutuhan lembaga mitra tentang pendokumentasian dan pengolahan data, juga masih adanya dampak dari situasi kondisi pandemik COVID-19.

**Tabel 1. Data Distribusi Kuesioner CATAHU 2023 Komnas Perempuan Berdasarkan Provinsi (Pengiriman 555, Pengembalian 137)**

Provinsi	Kirim	Kembali	Provinsi	Kirim	Kembali
NTB	19	3	Aceh	21	5
NTT	11	2	Sumatera Utara	12	7
Kalimantan Barat	9	1	Sumatera Barat	13	3
Kalimantan Selatan	23	6	Riau	16	3
Kalimantan Timur	9	10	Kepri	15	3
Kalimantan Utara	3	1	Jambi	9	3
Kalimantan Tengah	8	2	Sumatera Selatan	10	1
Sulawesi Tengah	5	0	Babel	8	2
Sulawesi Utara	4	0	Bengkulu	11	5
Sulawesi Barat	6	0	Lampung	18	3
Sulawesi Selatan	7	2	Banten	18	4
Sulawesi Tenggara	4	0	DKI Jakarta	56	16
Gorontalo	1	0	Jawa Barat	53	12
Maluku	7	3	Jawa Tengah	61	12
Maluku Utara	5	0	DIY	19	8
Papua	6	1	Jawa Timur	69	14
Papua Barat	4	0	Bali	15	5
<b>JUMLAH</b>	<b>131</b>	<b>31</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>424</b>	<b>104</b>

Tabel 1 menunjukkan bahwa Komnas perempuan sudah berusaha untuk mengirimkan ke seluruh provinsi, namun masih ada tujuh Provinsi Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Lima Provinsi yang paling banyak pengembalian kuesioner dari pulau

Jawa, yaitu dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

### **1.1.3 Badan Peradilan Agama (Badilag)**

BADILAG adalah salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Lembaga pemerintah yang menghimpun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, di antaranya adalah Pengadilan Agama (PA). Pada akhir tahun 2017, Komnas Perempuan berhasil menjalin kerja sama dengan Badilag (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Di antaranya ditemukan perceraian disebabkan kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan dsb. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan.

Sampai tahun 2021 permohonan data melalui surat ke BADILAG dipenuhi dan Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah diolah, tanpa perlu mengunduh melalui situs putusan.go.id. Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 144/ KMA/ SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

### **1.1.4 Sumber Data Tambahan**

Tahun 2023, Komnas perempuan mengirimkan permohonan data kekerasan terhadap perempuan ke Badan Peradilan Umum (BADILUM) dengan mengirimkan kuesioner. Namun karena jenis datanya berbeda dan belum terverifikasi kekerasan gendernya, maka dari BADILUM masih diperlakukan sebagai rujukan refleksi, belum ditabulasi menjadi data terkompilasi dalam CATAHU ini. Sementara itu, tahun 2023 Komnas perempuan mengirimkan permohonan data kekerasan terhadap perempuan ke Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI. Hanya saja, data yang telah diperoleh belum dapat dimasukkan dalam analisis.

**Tabel 2. Jumlah Korban Perempuan Berdasarkan Data Badan Pengadilan Umum**

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH KORBAN BERDASARKAN PELAKU	
		DEWASA	ANAK
1	Pemalsuan Surat	1	0
2	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	5	6
3	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	3	0
4	Penganiayaan	1	4
5	Pencurian	23	1
6	Pemerasan dan Pengancaman	1	0
7	Penipuan	4	0
8	Penadahan, Penerbitan dan Percetakan	1	0
9	Narkotika	1	0
10	Lain –Lain	2	0
11	Lalu Lintas	2	0
12	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11	0
13	Pembunuhan	0	4
14	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	17	2
15	Informasi dan Transaksi Elektronik	3	2
16	Pornografi	3	2
17	Perlindungan Anak	1.516	386
<b>JUMLAH</b>		<b>1594</b>	<b>407</b>

**Tabel 3. Jumlah Korban Perempuan Berdasarkan Data Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI**

Jenis kekerasan	Bentuk kekerasan	Tempat terjadi/lokus	Hubungan (korban) dengan pelaku)	Jumlah korban yang diterima	Perdata	Pidana
KDRT						
Penelantaran terhadap keluarga	Penelantaran	Rumah	Keluarga	63		63
Penganiayaan	Kekerasan fisik	Rumah	Keluarga	23		23
Psikis	Kekerasan psikis	Rumah	Keluarga	3		3
Seksual	Kekerasan seksual	Rumah	Keluarga	1		1
UU Perlindungan Anak						

Persetubuhan	Kekerasan seksual	Rumah	Pacar	1		1
	Kekerasan seksual	Rumah	Pertemanan	1		1
	Kekerasan seksual	Rumah	Adik dari teman tersangka	1		1
Cabul	Kekerasan seksual	Rumah	Pertemanan	2		2
	Kekerasan seksual	Rumah	Teman anak terdakwa	1		1
KUHP	Kekerasan seksual	Rumah	Pacar	1		1
	Kekerasan seksual	Rumah	Mantan pacar	1		1
	Kekerasan seksual	Rumah	Teman	1		1
Penganiayaan	Kekerasan fisik	Rumah	Pacar	1		1
	Kekerasan fisik	Rumah	Kerabat	1		1

#### 1.4 Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kategori berikut ini:

- 1) Data umum kuantitatif yang belum diverifikasi basis gendernya
- 2) Data KBG terhadap perempuan yang bersumber dari Badilag yang berhubungan dengan perceraian, poligami, pernikahan anak dan dispensasi kawin. Seluruh data PA yang digunakan dalam CATAHU ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih rinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP).
- 3) Data KBG terhadap perempuan berdasarkan ranah dan Bentuknya. Kategori berdasarkan ranah yaitu:
  - a. Ranah Personal atau biasa disebut KDRT/ranah personal (RP), mencakup semua tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal/dekat serta anggota keluarga sendiri (misal: suami,

- mantan suami, pacar, mantan pacar, orang tua, saudara, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dll)
- b. Ranah Publik atau Komunitas, meliputi semua tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang publik seperti tempat kerja, lingkungan rumah, sekolah, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan di ranah siber, dll)
  - c. Ranah Negara adalah penggunaan alat-alat negara yang mengakibatkan kesewenang-wenangan dan berakibat pada kekerasan terhadap perempuan, di antaranya menyangkut perangkat serta penegakan hukum, struktur dan budaya yang diakui negara seperti yang terjadi dalam kekerasan di wilayah konflik.

Berdasarkan pengalaman penyusunan data CATAHU, sejak tahun 2002 Komnas Perempuan mengidentifikasi kendala utama yang dialami ketika menghimpun data dari sejumlah lembaga mitra, yaitu beragamnya kategorisasi kekerasan terhadap perempuan menurut interpretasi masing-masing lembaga. Keragaman sistem pengategorisasian yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga ini menjadi tantangan utama Komnas Perempuan saat melakukan pengumpulan data.

Selain itu, perhitungan data ganda kasus/korban yang ditangani lembaga penyedia layanan, Komnas Perempuan dan lembaga lainnya belum dapat dihindari selama pemahaman tentang kebutuhan data kasus riil secara nasional belum benar-benar terbangun. Namun, dengan demikian, Komnas Perempuan dari tahun ke tahun meminimalisir perhitungan ganda (*double counting*) dengan sejumlah cara berikut; 1) memastikan lembaga mitra mencantumkan wilayah kerja sebagai data lembaga, 2) mengupayakan lembaga mitra mengisi dengan benar jumlah kasus yang diterima, 3) menuliskan kerja sama (dalam bentuk MoU) yang dibangun di wilayah kerja masing-masing, khususnya relasi kerja sama dengan Kepolisian (UPPA), Pengadilan, RS, Bareskrim dan lembaga penyedia layanan lainnya. Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan menangani isu KtP, jalur mekanisme dan prosedur kerja sama seperti ini dibangun oleh penyedia layanan. Dengan demikian, beberapa titik potensi *overlapping* bisa dipetakan dan diminimalisasikan data yang terhitung dua kali.


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Data Umum


Data umum adalah data yang diterima oleh Komnas Perempuan baik dari pengaduan ke Komnas Perempuan, data BADILAG dan data dari Lembaga layanan yang belum diverifikasi basis gendernya. Data umum ini terdiri dari data BADILAG dan lembaga layanan (Gambar 4) data dari Pengaduan Komnas Perempuan (Gambar 5) serta data keseluruhan dari tiga sumber data (Gambar 6).

**Gambar 4. Data Umum BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun**




Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dari BADILAG dan lembaga layanan Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (penurunan 1.248 kasus, atau 0,27%). Seperti tren yang ditunjukkan tahun-tahun sebelumnya, mayoritas data KBG berasal dari BADILAG.

**Gambar 5. Data Umum Pengaduan ke Komnas Perempuan Selama 10 Tahun**



Gambar 5 menginformasikan bahwa total pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada Tahun 2022 sejumlah 4.371 kasus, yang terbagi ke dalam ranah personal, komunitas, negara dan data yang tidak berbasis gender (TBG) dan juga yang bersifat INFO. Yang dimaksud INFO untuk angka informasi dibagi menjadi pengaduan dengan hanya diberikan informasi dan informasi terkait konfirmasi pengaduan kasusnya ditambah korban yang tidak melanjutkan pengaduannya karena tidak bersedia mengisi *inform consent* dalam *google form*.


Gambar 6. Data Umum, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun



Jumlah pengaduan naik 49 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.322 kasus. Peningkatan pengaduan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan, bila dihitung dari 263 hari kerja pada 2022, maka rata-rata kasus yang harus direspon Komnas Perempuan berjumlah sekitar 17 kasus/per hari, yang hanya ditangani oleh sumber daya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, di mana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan harapan publik yang tinggi kepada Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan. Hanya saja, harapan publik tidak disertai dengan penguatan infrastruktur Komnas Perempuan Komnas Perempuan UPR Komnas Perempuan dari Lembaga donor hanya sampai September pada tahun 2022 ini.

Data umum yang diterima oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 terlihat pada gambar 6. Jika dilihat terperinci, penurunan data bersumber dari BADILAG, sedangkan data yang diterima Komnas Perempuan dan lembaga layanan mengalami peningkatan.

**Gambar 7. Data Umum Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun**



Gambar 7. menunjukkan bahwa secara total jumlah pelaporan kasus di Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Jika dilihat secara terperinci, terjadi penurunan 1.199 kasus atau setara dengan 0.26%.


## 2.2 Gambaran Data KBG terhadap Perempuan 2022

Sejak 2013 tren kenaikan KBG terhadap perempuan lebih sering daripada tren penurunan. Tahun 2022 merupakan tahun tertinggi jumlah kasusnya sepanjang 10 tahun terakhir. Berikut adalah data kasus KBG terhadap perempuan yang terkumpul selama lebih dari satu dekade terakhir. Data yang terhimpun pada gambar 8 adalah data yang bersumber dari tiga sumber utama. Data ini sudah terverifikasi, yakni data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi data yang Tidak Berbasis Gender dan data yang bersifat informasi (TBG/INFO) dan data BADILAG juga sudah dikurangi data perceraian karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lain yang tidak berbasis gender. Perbedaan signifikan antara data umum yang diterima dengan data berbasis gender disebabkan pengurangan data perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi sejumlah 109.806 kasus.


**Gambar 8. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Pengadaan Layanan, dan BADILAG**



**Gambar 9. Data KBG terhadap Perempuan 2013-2022 Berdasarkan 3 Sumber Data**



**Gambar 10. Perbandingan Data KGB Tahun 2021-2022 Berdasarkan Tiga Sumber Data**




Gambar 9 dan Gambar 10 menjelaskan bahwa jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kasus KGB yang dilaporkan Komnas Perempuan dan BADILAG sedikit menurun, tetapi data KGB di lembaga penyedia layanan menunjukkan peningkatan kasus. Angka kasus KGB yang dilaporkan Komnas Perempuan 3.442 kasus lebih sedikit (10,2%), dan yang dilaporkan BADILAG 326.534 kasus lebih sedikit (0,3%) dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus KGB yang dilaporkan dari lembaga layanan meningkat 2590 kasus (3,8%). Secara terperinci perbandingan dengan tahun sebelum dapat dilihat pada Gambar 9.

### 2.3 Gambaran Umum KGB terhadap Perempuan 2022 berdasarkan Ranah

Sejak CATAHU diluncurkan, Komnas Perempuan sudah mengidentifikasi KGB terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Berikut jumlah KGB terhadap perempuan yang terkumpul dari tiga sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara.

**Gambar 11. Data KBG KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah (Sumber: Tiga Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan BADILAG)**



Gambar 11 menjelaskan data dari tiga sumber utama yang dibagi berdasarkan ranahnya. Sebagaimana data pada tahun-tahun sebelumnya bahwa data yang paling banyak adalah terjadi di ranah personal baik yang dilaporkan ke BADILAG (326.534 kasus), Lembaga Layanan (8.243 kasus) dan Komnas Perempuan (2.098 kasus). Sementara itu, 2.910 kasus terjadi di ranah publik dan 68 kasus di ranah negara. Dominannya kasus ranah personal ini juga karena semua data dari BADILAG dikategorikan personal sebab terkait dengan kasus dalam keluarga. Penjelasan terperinci data KBG terhadap perempuan berdasarkan masing-masing ranah akan dijelaskan di bagian yang lain CATAHU 2023 ini.

#### 2.4 KBG terhadap Perempuan 2022 Berdasarkan Provinsi

Data berdasarkan provinsi juga diolah dari tiga sumber data utama, yaitu dari pengaduan ke Komnas Perempuan, 137 lembaga layanan berdasarkan kuesioner, dan data BADILAG.

**Tabel 4. Kasus KBG terhadap Perempuan 2022 Berdasarkan Provinsi**

No	Provinsi	Komnas Perempuan	Badilag	Lembaga Layanan	Total
1	Jawa Barat	594	60.084	461	61.139
2	Jawa Timur	260	52.288	1.313	53.861
3	Jawa Tengah	216	49.392	312	49.920
4	Dki Jakarta	463	12.908	4.146	17.517
5	Sumatera Utara	88	16.526	377	16.991
6	Sulawesi Selatan	49	14.058	111	14.218
7	Lampung	42	12.615	57	12.714
8	Banten	197	11.694	276	12.167
9	Riau	51	11.673	344	12.068
10	Sumatera Selatan	40	10.292	112	10.444
11	Sumatera Barat	28	8.576	119	8.723
12	Nusa Tenggara Barat	12	7.936	69	8.017
13	Aceh	18	6.332	1.037	7.387
14	Kalimantan Selatan	29	7.023	47	7.099
15	Kalimantan Timur	19	6.877	166	7.062
16	Kalimantan Barat	22	5.008	5	5.035
17	Jambi	29	4.681	50	4.760
18	DI Yogyakarta	58	4.461	207	4.726
19	Sulawesi Tengah	14	3.732	0	3.746
20	Bengkulu	8	3.474	106	3.588
21	Sulawesi Tenggara	7	3.536	0	3.543
22	Kalimantan Tengah	16	3.285	29	3.330
23	Bangka Belitung	30	2.150	91	2.271
24	Gorontalo	3	2.164	0	2.167
25	Sulawesi Utara	15	1.742	0	1.757
26	Papua	13	1.562	12	1.587
27	Maluku Utara	7	1.223	0	1.230
28	Tt	1.022	0	0	1.022
29	Maluku	19	767	172	958
30	Nusa Tenggara Timur	20	475	18	513
31	Bali	8	0	114	122
32	Kepulauan Riau	21	0	38	59
33	Kalimantan Utara	3	0	17	20
34	Luar Negeri	14	0	0	14
35	Papua Barat	4	0	0	4
36	Sulawesi Barat	3	0	0	3
<b>Total</b>		<b>3.442</b>	<b>326.534</b>	<b>9.806</b>	<b>339.782</b>

Pada Tabel 4 terlihat bahwa provinsi di Pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, dan DKI menempati posisi terbanyak kasusnya. Perlu dipahami jika banyaknya data tidak selalu diartikan secara negatif, tetapi juga dimungkinkan karena banyak korban yang berani melapor (*Speak Up*) atau juga karena proses penanganan kasus sudah berjalan dengan baik. Banyak kasus di Pulau Jawa dimungkinkan karena infrastruktur Pengadilan Agama di wilayah tersebut mudah diakses di samping pengolahan data serta pelaporan yang baik. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak daripada di luar Jawa. Pengadilan Agama terdapat di hampir semua provinsi, kecuali Kepulauan Riau (Kepri) yang menginduk ke Riau, Papua Barat yang menginduk ke Jayapura, dan Sulawesi Barat yang menginduk ke Sulawesi Selatan. Khusus untuk Aceh disebut Mahkamah Syariah (MS) yang juga menangani kasus pelanggaran qanun/perda syariah. Tabel 4 menjelaskan data berdasarkan provinsi dan ranahnya, yang menunjukkan jumlah KBG di masing-masing wilayah.

**Tabel 5. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi dan Ranah Tahun 2022**

Provinsi	Komnas Perempuan			Lembaga Layanan			Badilag
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Ranah Personal
Aceh	10	8		779	258	0	6.332
Sumatera Utara	53	29	6	301	76	0	16.526
Sumatera Barat	13	13	2	113	6	0	8576
Riau	37	14		278	66	0	11.673
Kepri	15	6		36	2	0	0
Jambi	21	8		37	13	0	4.681
Sumatera Selatan	32	6	2	110	2	0	10.292
Babel	2	6		85	6	0	2.150
Bengkulu	2	5	1	81	25	0	3.474
Lampung	30	12		41	16	0	12.615
Banten	128	61	8	256	20	0	11.694
DK Jakarta	303	147	13	3.608	538	0	12.908
Jawa Barat	401	186	7	311	150	0	60.084
Jawa Tengah	140	73	3	195	117	0	49.392
DIY	33	25		196	11	0	4.461
Jawa Timur	157	103		1.198	115	0	52.288
Bali	20	10		37	77	0	0
NTB	10	2		42	27	0	7.936

NTT	9	7	4	17	1	0	475
Kalimantan Barat	17	4	1	5		0	5.008
Kalimantan Selatan	12	16	1	29	18	0	7.023
Kalimantan Timur	12	7		111	55	0	6.877
Kalimantan Utara	1	2		17		0	0
Kalimantan Tengah	8	5	3	16	13	0	3.285
Sulawesi Tengah	9	4	1			0	3.732
Sulawesi Utara	9	5	1			0	1.742
Sulawesi Barat	2	1				0	0
Sulawesi Selatan	37	8	4	95	16	0	14.058
Sulawesi Tenggara	5	1	1			0	3.536
Gorontalo	1	2				0	2.164
Maluku	10	6	3	166	6	0	767
Maluku Utara	7					1.223	
Papua	10	3		12		0	1.562
Papua Barat	1	2	1			0	0
Tt	544	475	3			0	
Luar Negeri	4	7	3				
<b>Total</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>8172</b>	<b>1634</b>	<b>0</b>	<b>326.534</b>

Tabel 5 menunjukkan bahwa berdasarkan pengaduan di Komnas Perempuan KBG paling banyak terjadi di ranah personal dan ranah publik di terjadi di Jawa Barat dan disusul urutan kedua adalah DKI Jakarta. Sedangkan data yang bersumber dari Lembaga layanan data yang paling banyak dari DKI. Tren ini hampir sama dengan CATAHU 2022, di mana DKI juga menempati posisi teratas, termasuk kekerasan yang terjadi di ranah negara. Hal ini dimungkinkan karena tersedianya sistem layanan yang lebih mudah dijangkau oleh korban.

## 2.5 KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk (Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan)

Data KBG jika dilihat dari bentuknya, yaitu fisik, psikis, ekonomi dan seksual dari dua sumber data utama (lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan) dapat dilihat pada tabel 5. Data dari BADILAG tidak dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk.

**Tabel 6. Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan**


<b>DATA PENGADUAN KE KOMNAS PEREMPUAN</b>	<b>FISIK</b>	<b>PSIKIS</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>SEKSUAL</b>	<b>NA</b>	<b>TOTAL</b>
RANAH PERSONAL	713	1494	463	1086	17	3773
PUBLIK	61	533	231	1127	4	1956
NEGARA	9	56	20	15	2	102
TOTAL	783	2083	714	2228	23	5831
PERSENTASE DATA 2022	13,43%	35,72%	12,24%	38,21%	0,39%	100%
PERSENTASE DATA 2021	40,20%	21,40%	12,60%	25,70%	0,10%	100%
<b>DATA LEMBAGA LAYANAN</b>	<b>FISIK</b>	<b>PSIKIS</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>SEKSUAL</b>	<b>NA</b>	<b>TOTAL</b>
RANAH PERSONAL	4978	2547	857	3236	958	12576
PUBLIK	1023	507	134	866	360	2890
NEGARA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6.001	3.054	991	4.102	1.318	15.466
PERSENTASE DATA 2022	38,8%	19,75%	6,41%	26,52%	8,52%	100%
PERSENTASE DATA 2021	14,70%	41,00%	10,40%	33,40%	0,50%	100%

Tabel 6 menunjukkan bahwa data yang bersumber dari pengaduan ke Komnas Perempuan kekerasan seksual dominan (2.228 kasus/38,21%), diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan **di ranah publik**, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara **di ranah personal** yang terbanyak

kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik. Kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual, juga memiliki dampak psikis. Namun, lembaga layanan masih minim memiliki tenaga yang mempunyai keahlian pendampingan psikis.

Dibandingkan tahun sebelumnya, data pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan perubahan pola dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 bentuk kekerasan yang paling dominan fisik sedangkan di tahun 2022 kekerasan seksual. Data dari lembaga layanan menunjukkan perbedaan pola juga yaitu pada tahun 2021 yang paling dominan adalah kekerasan psikis sedangkan tahun 2022 kekerasan fisik. Gambar 11 menjelaskan lebih terperinci data gabungan dari lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan.

**Gambar 12. Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Lembaga Layanan**



Pada Gambar 12, terlihat data gabungan dari lembaga layanan dan Komnas Perempuan yang menjelaskan bahwa persentase kekerasan fisik (32%) paling dominan, diikuti seksual (30%), dan kekerasan psikis (24%). Kekerasan ekonomi paling sedikit (6%) dilaporkan oleh perempuan korban.

## 2.6 Karakteristik Korban dan Pelaku KBG terhadap Perempuan 2022

Berikut adalah data yang memotret karakteristik korban dan pelaku/terlapor dengan sumber data dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 137 lembaga layanan. Sementara BADILAG tidak memiliki data dengan karakteristik yang sama dengan data dari dua sumber lainnya. Karena itu, penting untuk mendiskusikan kesamaan karakteristik data ini ke depannya. Untuk mempermudah pembacaan dan analisis, Tabel 6 menyajikan data bersumber dari lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan secara terpisah. Penting dipahami bahwa di ranah negara KBG terhadap perempuan, karakteristik korban dan pelakunya tidak dapat diidentifikasi.

**Tabel 7. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022**

Usia	Korban				Pelaku/Terlapor			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
≤ 5 th	163	23	0	186	1	0	0	1
6-12 th	427	126	0	553	18	4	0	22
13-17th	869	230	0	1099	362	25	0	387
18-40 th	1912	224	0	2136	1712	178	0	1890
41-60 th	1009	55	0	1064	1501	96	0	1597
>60th	94	15	0	109	187	21	0	208
NA	3698	961	0	4659	4489	1437	0	5926
<b>TOTAL</b>	<b>8243</b>	<b>1563</b>	<b>0</b>	<b>9806</b>	<b>8270</b>	<b>1761</b>	<b>0</b>	<b>10031</b>

Tabel 7 menjelaskan, data dari lembaga layanan menunjukkan bahwa **korban** berasal dari semua jenjang usia. Korban terbanyak di usia 18-40 tahun, disusul usia 13-17 tahun dan 41-60 tahun. Perlu dicatat, banyaknya korban berusia di bawah 5 tahun (186 kasus) dan di atas 60 tahun (109 kasus), menunjukkan bahwa kelompok balita dan lansia juga berpotensi menjadi korban kekerasan berbasis gender. Jika dilihat dari ranahnya, usia korban di ranah personal terbanyak 18-40 tahun, sedangkan di ranah publik usia terbanyak rentang 13-17 tahun. Hal ini dapat dipahami karena KBG di ranah personal banyak dialami istri (KTI) sedangkan di ranah publik oleh remaja di ranah siber.

Dalam hal sebaran usia **pelaku/terlapor** dibandingkan korban, data dari Lembaga layanan menunjukkan bahwa korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik usia pelaku terbanyak sama dengan usia korban, yaitu usia 18-40 tahun, disusul 41-60 tahun dan 13-17 tahun. Pelaku di usia 40 tahun ke atas semakin banyak

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 715 orang. Dari segi jumlah paling dominan, baik korban maupun pelaku sama-sama banyak pada usia produktif, baik di ranah personal maupun publik.

**Tabel 8. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2022**

Usia	Korban				Pelaku/Terlapor			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
≤ 5	2	1	0	3	0	0	0	0
6-13	9	12	2	23	0	0	0	0
14-17	132	130	0	262	30	5	0	35
18-24	901	546	6	1453	544	51	0	595
25-40	565	183	11	759	516	49	0	565
41-60	164	50	12	226	236	31	1	268
61-80	9	4	1	14	15	7	0	22
NA	316	350	36	702	757	1133	67	1957
<b>TOTAL</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>3442</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>3442</b>

Tabel 8 menunjukkan, data pengaduan ke Komnas Perempuan mencatat korban berasal dari semua jenjang usia, dari umur di bawah 5 tahun sampai di atas 80 tahun. Karakteristik korban dan pelaku terbanyak di usia 18-24 tahun pada ranah personal. Namun, jika dilihat dari sebaran data, korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik korban dan pelaku yang mengadu ke Komnas Perempuan lebih banyak berusia muda daripada yang mengadu ke lembaga layanan. Hal ini berkaitan dengan nomenklatur tugas Komnas Perempuan yang fokus kepada perempuan dewasa (18 tahun ke atas) sekalipun sering pelaporan yang diajukan adalah kasus terhadap anak (18 tahun ke bawah). Sementara, hampir semua lembaga layanan menyatukan layanan bagi anak dan perempuan.

Tabel 8 menunjukkan jumlah NA cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena (1) Pengisian usia tidak jadi mandatori atau wajib pada formulir pengaduan; (2) Yang melaporkan kasus kebanyakan pendamping sehingga sebagian tidak mengetahui usia korban dan pelakunya; (3) Banyak korban tidak mengetahui usia pelaku. Temuan ini penting untuk ke depannya, mencatat usia merupakan mandatori pada formulir pengaduan di Komnas Perempuan.

**Tabel 9. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan	Korban				Pelaku/Terlapor			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
Tdk Sekolah	189	77	0	266	92	42	0	134
<SD	55	28	0	83	14	3	0	17
SD	590	116	0	706	289	36	0	325
SMP/ sederajat	757	191	0	948	512	29	0	541
SMA/ sederajat	1.505	109	0	1.614	1.562	68	0	1.630
PT	658	70	0	728	785	36	0	821
Lainnya	27	1	0	28	73	0	0	73
NA	4391	1042	0	5433	4943	1547	0	6490
<b>Jumlah</b>	<b>8172</b>	<b>1634</b>	<b>0</b>	<b>9806</b>	<b>8270</b>	<b>1761</b>	<b>0</b>	<b>10031</b>

Tampak pada tabel 9 bahwa berdasarkan data lembaga layanan, lebih dari separo korban maupun pelaku tidak teridentifikasi usianya. Yang teridentifikasi pendidikannya, terlihat bahwa terbanyak berpendidikan SMA/ sederajat, disusul lulusan SMP/ sederajat. Untuk pelaku, ketiga terbanyak adalah berpendidikan tinggi (821 kasus). Penjelasan selanjutnya dari data pengaduan ke Komnas Perempuan.

**Tabel 10. Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan	Korban				Pelaku/Terlapor			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Total
Tidak Sekolah	0	0	0	0	3	0	0	3
TK	3	2	0	5	0	0	0	0
SD	36	19	3	58	49	6	0	55
SMP/ Sederajat	166	132	1	299	111	17	0	128
SMA/ Sederajat	929	519	9	1457	794	109	1	904
PT	520	188	8	716	412	76	4	492
NA	444	416	47	907	729	1068	63	1860
<b>Jumlah</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>3442</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>3442</b>

Tabel 10 memperlihatkan bahwa kebanyakan korban dan pelaku lulusan atau sedang menempuh pendidikan tingkat SMA/Sederajat disusul perguruan tinggi atau universitas (D3, S1). Sama dengan tren data dari Lembaga layanan, bahwa jumlah yang tidak teridentifikasi pendidikannya lebih dari separuh.

Dari data lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan dapat dikenali bahwa korban dan pelaku ada pada semua jenjang pendidikan, dengan jumlah terbanyak di tingkat pendidikan SMA/Sederajat. Hal ini sejalan dengan karakteristik usia korban dan pelaku. Karenanya, pencegahan KBG terhadap perempuan di SMP dan SMA adalah mendesak untuk diintegrasikan dalam kurikulum, termasuk pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, di samping karena adanya relasi kuasa.

**Tabel 11. Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2022**

Pekerjaan	Korban				Pelaku/Terlapor			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
APH		2		2	9	6	5	20
ASN/PNS	42	17	1	60	60	16	5	81
Buruh	18	8		26	55	7		62
Dosen	4	2		6	7	14		21
Guru	31	20	1	52	14	10		24
IRT	298	46	5	349	10	2		12
Jurnalis	3	2		5	2			2
Karyawan Swasta	372	175	6	553	370	74		444
Lainnya	71	48	3	122	123	52	5	180
Pegawai BUMN	9	2		11	12	4		16
Pejabat Publik	1	1		2	7	8	7	22
Pekerja Migran	5	10	2	17	1			1
Pelajar/Mahasiswa	587	424	5	1016	258	77		335
Pengemudi	4			4	46	17		63
Pensiunan	2			2	14	1		15
Petani	2	2	1	5	11	4		15
Polisi	3	1		4	37	16	20	73
PRT	10	18		28				0

Tenaga Kesehatan	24	11	2	37	19	12		12
Tidak Bekerja	129	74	2	205	177	21	2	200
TNI		2	1	3	27	8		35
Tokoh Agama				0	2	7		9
Wirausaha	125	47	34	206	190	27		217
NA	358	364	5	727	666	893	24	1583
<b>Total</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>3442</b>	<b>2098</b>	<b>1276</b>	<b>68</b>	<b>3442</b>

Tabel 11 menjelaskan tentang karakteristik korban dan pelaku berdasarkan jenis pekerjaan/status yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status **korban** yang paling banyak adalah, pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, Ibu Rumah Tangga (IRT), dan wirausaha. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku, yaitu pelaku yang paling banyak adalah pelajar/mahasiswa, disusul pegawai swasta dan mereka yang tidak bekerja. **Korban** di ranah personal paling banyak dialami oleh Pegawai/karyawan Swasta, pelajar/mahasiswa, dan Ibu Rumah Tangga. Sedangkan **pelaku** paling banyak adalah karyawan swasta, disusul dengan pelajar/mahasiswa, wirausaha dan mereka yang tidak bekerja. Tren ini hampir sama dengan data di tahun 2021. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Polisi, TNI, Tenaga Kesehatan dan Tokoh Agama. Jika dihitung secara rinci berjumlah 297 orang, atau 8,6% dari total pelaku yang diketahui profesinya. Jumlah ini hampir sama dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 12. Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022**

Pekerjaan	Korban			Pelaku		
	Ranah Personal	Ranah Publik	Total	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
IRT	1.210	48	1258	92	2	94
Tdk bekerja	401	155	556	313	68	381
Pegawai/ Karyawan swasta	470	56	526	725	77	802
PNS	59	4	63	99	5	104
Guru	39	6	45	31	19	50
Tokoh Agama	-	1	1	-	1	1
DPR/DPRD	-	1	1	-	-	0
TNI/Polri	51	3	54	75	4	79

Wirausaha	313	11	324	405	12	417
Pelajar	861	209	1070	204	23	227
Petani	6	2	8	9	12	21
PRT	-	71	71	-	-	
Lainnya	260	10	270	390	242	632
NA	4.573	1.057	5630	5.927	1.296	7.223
<b>TOTAL</b>	<b>8.172</b>	<b>1.634</b>	<b>9806</b>	<b>8.270</b>	<b>1.761</b>	<b>10.031</b>

Tabel 12 menjelaskan karakteristik korban dan pelaku berdasarkan Jenis Pekerjaan/status yang dihimpun dari Lembaga layanan. **Korban** terbanyak berstatus Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak (1.258 kasus), lalu pelajar/mahasiswa (1.070 kasus), lalu tidak bekerja. Sedangkan **pelaku** paling banyak adalah Pegawai/ Karyawan Swasta (802 kasus), kemudian wirausaha dan tidak bekerja. Catatan penting dari temuan ini mereka yang tidak bekerja juga rentan menjadi korban dan pelaku. Jika dilihat data pelaku lebih terperinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan, dan panutan seperti APH, PNS, Guru, Dosen, Tokoh Agama, TNI, POLRI, dan Tenaga Medis walaupun tidak dominan namun jika digabungkan juga banyak jumlahnya, ada sekitar 234 pelaku.

## 2.7 Penyelesaian Kasus KBG pada Tahun 2022 di Komnas Perempuan

Komnas Perempuan membangun mekanisme penyikapan atas pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadakan. Penyikapan di tahun 2022, diberikan dalam bentuk:

1. Surat rujukan sebanyak 1296,
2. Surat keterangan melapor sebanyak 166 surat,
3. Surat klarifikasi sebanyak 54,
4. Surat rekomendasi sebanyak 61,
5. Surat pemantauan sebanyak 50,
6. Tanggapan kasus via email sebanyak 1.008 tanggapan.
7. Secara keseluruhan penyikapan yang diberikan komnas perempuan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2021.

**Tabel 13. Mekanisme Penyikapan Komnas Perempuan**

No.	Bentuk Penyikapan	2021	2022
1	Surat Rujukan	723	1296
2	Surat Keterangan Laporan	74	166
3	Surat Klarifikasi	24	54
4	Surat Rekomendasi	92	61
5	Surat Pemantauan	90	50
6	Tanggapan kasus via email	1025	1008
7	Keterangan Ahli di Persidangan	5	9
8	Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)	3	4
<b>Total</b>		<b>2.036</b>	<b>2.648</b>

Sepanjang 2022, Komnas Perempuan memberikan Keterangan Ahli di Persidangan dan Amicus Curiae, yaitu:

- Memberikan keterangan ahli dalam perkara: (1) Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di PN Takengon; (2) Kasus Pencabulan di Polres Bekasi; (3) Kasus KDRT di Polres Metro Bekasi, (4) Kasus KDRT Psikis di Polda Bangka Belitung; (5) Kasus *Drunk Rape* di Polres Metro Bekasi; (6) Kasus Sekstorsi di Polda Kalimantan Tengah; (7) Kasus PBH dan Kriminalisasi PPHAM di Polda Metro Jaya; (8) *Judicial review* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai isu Perempuan Pekerja Rumahan pada Mahkamah Konstitusi; (9) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Sangihe.
- Memberikan Amicus Curiae pada (1) Perkara Nomor 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022) mengenai permohonan Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Terhadap UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; (2) Amicus Curiae pada perkara Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado antara 56 Warga terdampak konflik pertambangan emas di Pulau Sangihe melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara, mengenai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor 503/DPMP/SPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan Tergugat II

untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara No. 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan; (3) Amicus Curiae pada Perkara Nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT antara Seorang PNS Perempuan melawan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan Menteri Keuangan Negara tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak karena Penggugat didiagnosa menderita Skizofrenia Paranoid; (4) Amicus Curiae Dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2.8 Penyelesaian Kasus KBG pada Tahun 2022 di Lembaga Layanan

Pada bagian ini, CATAHU 2023 menjelaskan penyelesaian kasus KBG di tahun 2022. Pada bagian ini dijelaskan upaya, tahapan, mekanisme rujukan, dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga layanan dalam menyelesaikan kasus yang ditangani. Data bagian ini **dikumpulkan dari 137 lembaga layanan** yang tersebar di hampir semua provinsi yang langsung melakukan layanan pendampingan hukum dan non hukum. Data pengaduan ke Komnas Perempuan ditindaklanjuti melalui sistem rujukan. Penting diketahui bahwa jumlah layanan lebih banyak daripada jumlah kasus, karena satu kasus ada yang mendapatkan dua layanan sekaligus, yaitu layanan hukum dan non hukum.

**Tabel 14. Upaya Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2022**

<b>Jumlah Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021</b>	<b>Jumlah</b>
Proses penyelidikan dan penyidikan	1.947
SP3	164
Penuntutan	372
<b>Jumlah</b>	<b>7.924</b>

Tabel 14 menjelaskan upaya penyelesaian kasus KBG terhadap Perempuan yang mana lebih banyak proses hukumnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebesar 1.947 daripada dengan kasus yang sudah penuntutan sebesar 372. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kendala dalam penyelesaian kasus KBG.

Sementara itu, tabel 15 yang menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian kasus KBG di tahun 2022 dari 137 lembaga layanan tentang tahapan penyelesaian kasus.

**Tabel 15. Tahapan Penyelesaian Kasus KBG Tahun 2022**

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021	Jumlah Kasus
Perdata	61
Pidana	504
Penyelesaian non hukum	312
Jumlah yang menghentikan kasusnya dari layanan	383
Jumlah yang menarik kembali kasusnya/gugatannya	242
NA	511
<b>Jumlah Kasus yang Diproses</b>	<b>2.013</b>

Tabel 15 menunjukkan bahwa dari 2.013 kasus yang diproses, proses penyelesaian kasus yang mana paling tinggi berada di tahap pidana, disusul tahap penyelesaian non hukum. Jumlah kasus yang dihentikan juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum banyak dikenal dalam penyelesaian KBG terhadap perempuan. Berikut adalah penyelesaian kasus KBG di Lembaga Layanan tahun 2022 yang ditangani PN, UPPA, RS, LSM, WCC, P2TP2A, DP3A.



## BAB III

### KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL

---

#### 3.1. PENGERTIAN DAN LINGKUP KEKERASAN DALAM RELASI PERSONAL

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi yaitu kekerasan yang dilakukan dimana antara pelaku dan korban terdapat relasi perkawinan, kekerabatan, relasi intim atau pacaran dan hubungan pekerja dalam rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya dikategorikan jenis-jenis KBG terhadap Perempuan di ranah personal, menjadi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga (KPRT), dan ranah personal lainnya (RP).

Dengan demikian lingkupnya lebih luas dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT). Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1) UU PKDRT melingkupi: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penting dicatat bahwa pada CATAHU 2023 ini, Komnas Perempuan mulai akan menempatkan persoalan kekerasan bagi orang yang bekerja membantu di rumah tangga, atau yang disebut pekerja rumah tangga (PRT), di dalam ranah publik. Meski diatur dalam UU PKDRT, kasusnya sendiri perlu dihitung ke dalam kasus di ranah publik mengingat relasi hubungan antara korban dan pelaku merupakan relasi kerja, bukan bersifat personal.


Karakteristik khas dari kekerasan dalam relasi personal adalah adanya hubungan emosional di antara pelaku dan korban, adanya relasi kuasa yang bersifat hegemonik dan terjadi di ruang-ruang pribadi, seperti di rumah. Kekerasan di ranah personal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh seseorang yang paling dekat

dan intim dengan korban dan dilakukan dalam relasi atau tempat yang seharusnya menjadi ruang yang aman dari kekerasan. Hal ini menjadikan kasus-kasus kekerasan di ranah personal memiliki tantangan dalam penanganannya, terutama untuk pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban.

## 3.2. JENIS KEKERASAN DI RANAH PERSONAL

### 3.2.1. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan)


**Gambar 13. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan)**



KMP masih di urutan tertinggi (713), disusul dengan KTI dan KDP, sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, dari data pengaduan ke Komnas Perempuan tren kekerasan berbasis gender di ranah personal tidak mengalami perubahan.

### 3.2.2. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Data Lembaga Layanan Tahun 2022


**Gambar 14. Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Tahun 2022 Bersumber dari Lembaga Layanan**



Kekerasan dalam pacaran (KDP) merupakan jumlah yang tertinggi disusul dengan Kekerasan terhadap Istri (KTI) dan Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), sementara itu di tahun sebelumnya KTI merupakan angka yang tertinggi diikuti dengan KDP. Terbitnya UU TPKS ditengarai membangun kesadaran perempuan korban kekerasan untuk berani mengadukan kekerasan yang dialami.

### 3.2.3. Jenis Kekerasan Ranah Personal dan Usia Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022


**Gambar 15. Jenis Kekerasan dan Usia Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan di Ranah Personal Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022**



Usia 16-24 tahun mendominasi jumlah KMP dan KDP, sementara itu usia 25-40 mendominasi jumlah KTI. Fenomena ini menggambarkan, dalam siklus kehidupan perempuan mulai saat pacaran maupun setelah berumah tangga sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

### 3.2.4. Kasus Di Ranah Personal Berdasarkan Usia Korban Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022


**Gambar 16. Usia Korban Kekerasan di Ranah Personal berdasar Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022**



Berdasarkan pada data pengaduan ke Komnas Perempuan tahun 2022 ternyata terdapat 9 (sembilan) lansia yang masih mengalami kekerasan yang dilakukan oleh keluarga sendiri (suami, mantan suami dan anak) sebesar 72%. Sementara itu untuk kekerasan terhadap anak perempuan masih terjadi.

### 3.2.5 Bentuk KBG di Ranah Personal Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022


**Gambar 17. Bentuk KBG di Ranah Personal dari Pengaduan ke Komnas Perempuan**



Untuk bentuk kekerasan berbasis gender masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu psikis, seksual dan fisik. Trend di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya dimana kekerasan psikis menempati urutan pertama sebesar 40 % disusul kekerasan seksual 29%, fisik 19% dan ekonomi 12%. Tingginya kekerasan psikis menunjukkan dibutuhkan akses lembaga-lembaga layanan konseling untuk memulihkan korban. Sementara itu, kekerasan seksual masih menjadi pengaduan yang jumlahnya banyak di tahun 2022 sehingga pemahaman dan pelaksanaan UU TPKS perlu terus menerus disosialisasikan.

### 3.2.6. Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga layanan

Gambar 18. Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal




Peningkatan pengaduan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan dimungkinkan terjadi karena infrastruktur di lembaga layanan mengalami kemajuan ini menjadi kemajuan bagi korban untuk melakukan pelaporan serta akses terdekat bagi korban adalah ke lembaga layanan, namun disisi lain, Komnas Perempuan masih mengalami keterbatasan sumber daya.

Kehadiran peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU TPKS, permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan. Juga, kampanye dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan khususnya kasus Kekerasan Seksual banyak dilakukan oleh banyak pihak di berbagai platform termasuk media sosial.

Dukungan kepada lembaga layanan berbasis masyarakat yang dinyatakan pada UU TPKS, menjadi mandat pelaksanaan atau implementasinya melalui negara dalam penguatan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga layanan tersebut.

### 3.2.7 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022

**Gambar 19. Pelaku Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data dari Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2022.**




Terjadi peningkatan kekerasan seksual di ranah personal dengan pelaku pacar dan suami dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara mantan pacar masih terbanyak kedua dan mantan suami mengalami penurunan drastis.

Selain itu untuk pelaku majikan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memerlukan perhatian khusus yaitu terkait dengan isu Pekerja Rumah tangga.

### 3.2.8. Kasus Perceraian yang di Proses Pengadilan Agama Tahun 2013 - 2022

Berdasarkan Data BADILAG


**Gambar 20. Jumlah Kasus Perceraian yang Diproses PA Selama 10 Tahun Terakhir**



Jumlah kasus perceraian di tahun 2022 meningkat 496.407 kasus atau 10,8% dari tahun 2021 diduga peningkatan ini juga didorong oleh situasi pandemi yang mempengaruhi situasi keluarga dan keputusan perempuan untuk bercerai.

## Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian yang Berdasarkan Data dari BADILAG

**Gambar 21. Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab**




Gambar 21 menunjukkan bahwa angka perceraian mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan ditemukan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan jumlah terbanyak. Ini kemungkinan pelapor menghindari KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi alasan yang aman bagi penggugat untuk menyelesaikan perkawinannya.

Hal yang lain terjadi kenaikan pada perceraian akibat KDRT dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pihak cerai gugat berani untuk menyatakan dirinya adalah korban KDRT.

## Rekapitulasi Perkara yang Diputuskan Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia Berdasarkan Data BADILAG

**Gambar 22. Rekapitulasi Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022**



Gambar 22 menjelaskan bahwa cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10,9% di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Situasi ini menunjukkan banyaknya persoalan perkawinan yang membuat istri mengajukan gugatan. Jika dibandingkan dengan total perceraian maka cerai gugat sebesar 75% artinya sama dengan tahun sebelumnya.

Sementara dalam hal pembatalan perkawinan terdapat persoalan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan dan istri memberanikan diri untuk membatalkannya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada di data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru.

Dalam Gambar 22, juga terlihat bahwa data terkait putus izin poligami juga meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan 24.6%. Hal ini perlu menjadi kajian yang lebih mendalam untuk memastikan izin poligami tidak menjadi celah untuk membiarkan kekerasan terhadap istri.

## Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan Pengadilan Agama Berdasarkan Data BADILAG

**Gambar 23. Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tahun 2022**



Berdasarkan Gambar 23 terjadi penurunan angka dispensasi perkawinan anak sebagai bentuk telah diimplementasikannya peraturan Menteri Agama no. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan Implementasi UU No. 19 tahun 2019 tentang perkawinan revisi UU No. 1 Tahun 1974 terutama pada usia anak dan merujuk pada konvensi hak anak. Penurunan ini dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak anak terutama anak perempuan dan diharapkan angka ini semakin menurun jumlahnya.

Meskipun angka dispensasi perkawinan turun 12,3% dibandingkan tahun lalu, perkawinan anak masih merupakan persoalan genting. Ada catatan tentang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada anak-anak yang kemudian dinikahkan menjadi perhatian utama bagi semua pihak. Perkawinan anak merupakan persoalan genting karena akan menimbulkan dampak terhadap anak baik dampak psikis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Juga, dampak kesehatan reproduksi, yang salah satunya akan memiliki risiko lebih besar mengalami kanker leher rahim karena telah melakukan hubungan seksual lebih awal di usia anak, serta belum matangnya alat reproduksi ketika harus hamil di usia anak.

---

### 3.3 CARA KEKERASAN BEKERJA

Komnas perempuan melakukan kategorisasi dengan lebih terperinci berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan tujuan untuk memudahkan mengidentifikasi lebih dalam pengalaman khusus yang dialami korban serta penanganan serta upaya untuk pemulihannya. Bentuk-bentuk-bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan tersebut dengan menyertakan contoh kasus yang diadakan ke Komnas Perempuan.

#### 3.3.1 Kekerasan Fisik

Dari pengaduan ke Komnas Perempuan, kekerasan fisik yang menasar pada tubuh korban, dilakukan dengan berbagai cara. Pemukulan menjadi cara kekerasan fisik bekerja paling banyak, diikuti cara lainnya seperti dipukul, ditendang, ditampar, dicekik, ditonjok, dijambak, didorong, dianiaya, pelukaan anggota tubuh, sampai dilempar barang. Kekerasan fisik ini menyebabkan korban merasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sampai pada mengalami disabilitas.

#### 3.3.2 Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dalam UU PKDRT didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dari pengaduan ke Komnas Perempuan, kekerasan psikologis bekerja dalam bentuk (1) Menggunakan paksaan dan tekanan: diancam untuk disakiti, diancam untuk dibunuh, (2) Kekerasan Emosional: kekerasan verbal, penelantaran, perselingkuhan, (3) Pengasingan (isolasi) dalam bentuk pemutusan hubungan komunikasi. Secara khusus dalam relasi pacaran terdapat kekerasan emosional dalam bentuk ingkar janji kawin.

#### 3.3.3 Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan berdasarkan pengalaman korban dan kajian instrumen hukum internasional dan nasional, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai *“setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial*

*lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.”* (Komnas Perempuan: 2020:125). Walau definisi ini tidak menjadi pengertian tersendiri dalam UU TPKS, namun komponen-komponennya diadopsi dalam perumusan tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS diundangkan pada 09 Mei 2022, yang berarti kekerasan seksual dapat dijangkau melalui tindak pidana kekerasan seksual baik yang diatur dalam UU TPKS maupun undang-undang di luar UU TPKS, termasuk UU PKDRT. Dalam UU PKDRT, kekerasan seksual diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dengan laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tindak kekerasan seksual tidak lagi hanya di ruang luring yang ditandai dengan pertemuan fisik korban dan pelaku, tetapi juga di ruang daring atau melalui media internet. Pada kekerasan seksual berbasis elektronik, paling sering diadukan adalah ancaman atau tindakan penyebaran foto/video yang memiliki muatan seksual di mana korban ada di dalamnya dan pengiriman foto/video porno yang tidak dikehendaki oleh korban. Konten seksual tersebut kemudian digunakan untuk menjadi alat kontrol Pelaku untuk menaklukkan Korban. Pada kekerasan seksual di ruang luring, perkosaan dan pelecehan seksual fisik maupun non fisik paling banyak dilaporkan. Juga ada tindak pemaksaan aborsi.

#### 3.3.4. Kekerasan Ekonomi

UU PKDRT membatasi bentuk kekerasan ekonomi sebatas penelantaran, yaitu larangan untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan ekonomi di antaranya mencegah korban mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, memberinya uang yang terbatas, mengambil uang korban, tidak memberi tahu atau memiliki akses ke pendapatan keluarga.

Dalam pengaduan ke Komnas Perempuan, korban dengan bentuk kekerasan ekonomi dengan cara penelantaran dan tidak dinafkahi, mengeksploitasi keuangan atau kemampuan finansial korban seperti hutang yang tidak dibayarkan, pemerasan, dibebani hutang untuk dilunasi, dimanfaatkan secara ekonomi dan penghasilan perempuan digunakan oleh suami untuk membeli narkoba. Hal tersebut menyebabkan perempuan tidak berdaya dan mengalami pemiskinan. Juga ada kasus-kasus dimana korban dilarang bekerja oleh pihak pelaku sehingga menjadi ketergantungan.

### 3.4 DAMPAK BERLAPIS

Dalam setiap bentuk maupun jenis kekerasan terhadap perempuan biasanya tidak luput dari kekerasan berlapis. Misal seseorang mengadukan pengalaman kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi sekaligus. Tabel 15 berikut merincikan dampak yang dihadapi perempuan dari kekerasan di ranah personal.

**Tabel 15. Dampak Kekerasan di Ranah Personal bagi Perempuan Korban**

Psikis	<ul style="list-style-type: none"> <li>● malu dan hilang rasa percaya diri;</li> <li>● takut, cemas dan kehilangan rasa aman, termasuk ketika bertemu orang atau hp berdering atau ditunjukkan dengan serangan kecemasan yang tiba-tiba</li> <li>● menyalahkan diri sendiri, sedih, tertekan dan depresi</li> <li>● trauma dan gangguan kesehatan jiwa</li> <li>● menutup diri dari lingkungan sekitar juga di media daring</li> <li>● gangguan kesehatan seperti sulit tidur dan kehilangan nafsu makan</li> <li>● ingin bunuh diri</li> <li>● trauma yang berakibat pada Pendidikan seperti tidak mau sekolah, prestasi akademik menurun, hingga dikeluarkan dari sekolah karena KTD</li> </ul>
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● memar, luka dan patah tulang seperti hidung dan kaki;</li> <li>● mengalami pendarahan</li> <li>● menjadi disabilitas temporer seperti tubuh menjadi kaku, maupun disabilitas permanen, termasuk menjadi lumpuh</li> <li>● gangguan kesehatan seperti sering pusing, radang otak, dll</li> <li>● kehilangan kesadaran, baik pingsan maupun koma</li> <li>● kematian</li> </ul>
Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>● luka, memar maupun cedera di alat kelamin dan anus, termasuk luka di vagina, anus, ambeien dan radang panggul</li> <li>● gangguan fungsi reproduksi, seperti sakit berkepanjangan pada alat reproduksi, gangguan siklus menstruasi dan infertilitas</li> <li>● gangguan kesehatan reproduksi, termasuk akibat tertular infeksi penyakit seksual</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● gangguan fungsi seksual, baik kehilangan gairah seksual, menjadi hiperseksual dan berubah orientasi seksual</li> </ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, misalnya akibat di-PHK atau dirampas alat produksi</li> <li>● pemiskinan karena gaji tidak dibayarkan, aset diambil, mengeluarkan biaya untuk berobat, terlilit hutang, dan akibat pemerasan</li> <li>● menjadi pencari nafkah tunggal</li> <li>● mengalami diskriminasi dalam kegiatan ekonomi, missal karena status janda</li> <li>● terjebak dalam siklus kekerasan karena menjadi target pemerasan</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● stigma dan disalahkan masyarakat,</li> <li>● pengucilan dari keluarga maupun masyarakat, termasuk dengan dipisahkan paksa dari anak</li> <li>● kehilangan akses komunikasi</li> <li>● kehilangan akses pendidikan</li> <li>● mengalami siklus kekerasan akibat perundungan</li> <li>● mutasi dan pengusiran</li> </ul>
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kriminalisasi</li> </ul>

Gambaran berlapisnya dampak kekerasan terhadap perempuan, tergambar dari kasus KTI yang menimpa seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki pengangguran. Namun di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga, laki-laki berselingkuh dan diduga memiliki anak dari perselingkuhannya. Kondisi ini berdampak negatif terhadap perempuan yang mengakibatkan stress dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dengan mendasarkan pada kepentingan anak, kedua belah pihak kemudian sepakat bersatu dan suami mengajak memulai usaha baru dengan menggadaikan SK ASN istri. Namun perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kembali berulang dan suami korban *digrebek* oleh warga dan perangkat desa. Sebagai dampaknya korban mengalami depresi, menarik diri secara sosial, menanggung pembayaran hutang, dan juga mendapatkan ancaman dari suami jika perempuan korban menggugat cerai.

Kasus di atas menggambarkan bahwa perempuan korban mengalami kekerasan berlapis baik psikis dan ekonomi.

---

## 3.5 POLA DAN HAMBATAN PENANGANAN KBG DI RANAH PERSONAL

### 3.5.1 Kekerasan terhadap Istri (KTI)

#### KTI oleh Pejabat Publik

Di antara kasus KTI yang diajukan, di antaranya yang diduga dilakukan oleh pejabat publik, yaitu seorang pegawai negeri, dan seorang anggota kepolisian di DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. KTI yang dilakukan dalam tiga kasus berbentuk kekerasan psikis (perselingkuhan) dan penelantaran, sedangkan dalam satu kasus lainnya berbentuk kekerasan fisik. Dampak buruk terjadi pada istri dari pejabat lembaga negara yang mendorong kesehatan korban menurun dan mengalami koma.

Hambatan keadilan dan pemulihan pada kasus ini terletak pada respon lembaga tempat Pelaku bekerja. Permohonan izin cerai bagi pegawai negeri maupun anggota kepolisian merupakan sebuah hal yang wajib dilampirkan dalam proses perceraian. Lembaga tempat bekerja Pelaku jarang mempertimbangkan kepentingan mengenai hak istri dan rentetan kekerasan yang telah dilakukan.

Padahal PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara mengatur kewajiban atasan langsung untuk memastikan putusnya perkawinan karena perceraian tidak memiskinkan perempuan, mendengarkan kepentingan korban dan tidak menghilangkan sanksi karena keduanya telah bercerai.

#### Penggunaan Mekanisme Pembatalan Perkawinan untuk Menghindari Penghukuman sebagai Pelaku KTI

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan adalah sebagai berikut: (i) Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai

pencatatan yang tidak berwenang; (ii) Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah; (iii) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi; (iv) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; dan (v) Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai ketentuan **Pasal 23 UU Perkawinan**, antara lain: (a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; (b) suami atau istri (pasangan yang bersangkutan); dan (c) pejabat yang berwenang, selama perkawinan belum diputuskan. Pada 2022 Komnas Perempuan menemukan penggunaan mekanisme pembatalan perkawinan untuk menghindari penghukuman sebagai pelaku kekerasan. *Pertama*, Kasus KTI di Jakarta dimana suami telah menelantarkan korban dan menikah siri dengan perempuan lain. Suami mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan suami. Korban banding dan putusan PT menyatakan bahwa perkawinan sah menurut hukum. Kasus ini dalam proses kasasi. *Kedua*, korban KTI psikis di Aceh. Pelaku menikah tanpa izin Korban dan baru diketahui bahwa Korban juga merupakan istri kedua dan sudah memiliki 4 orang anak dari istri pertama. Korban melaporkan ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana menikah tanpa izin. Namun kemudian korban justru mendapatkan penganiayaan dari adik Pelaku. Anak-anak Pelaku dari pernikahan pertama kemudian melakukan pembatalan perkawinan.

#### *Pelaku KDRT Mendapatkan Hak Asuh Anak*

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Kuasa asuh menjadi salah satu masalah ketika terjadi perceraian, dimana salah satu orangtua menggunakan anak sebagai tameng atau alat untuk terus menyakiti mantan istrinya.

Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak, melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai dimana kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur

atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Hal ini diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam praktiknya, pelaku KDRT atau ayah justru diberikan kuasa asuh. Seperti yang dialami ibu dua orang anak yang masing-masing berusia 6 tahun dan berusia 5 tahun di Jakarta. Ayah terbukti melakukan KDRT, namun hakim memutuskan hak asuh jatuh pada Ayah. Karena anak-anak tinggal bersama Ibu, anak-anak masih bersamanya. Namun, bukan mustahil jika berbagai upaya hukum buntu, Ibu sewaktu-waktu dapat dipisahkan dari anak-anaknya.

Hal serupa terjadi pada seorang perempuan, ibu dari anak perempuan (7 tahun) dan anak laki-laki (1 tahun 7 bulan) di Kalimantan Timur, merupakan korban KTI dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi dari suaminya yang seorang Hakim. Korban melaporkan KDRT yang dialaminya, namun praperadilan yang diajukan suaminya menghentikan proses pidananya. Korban mengajukan gugatan cerai, namun Hakim memutuskan hak asuh anak kepada Ayah dan melarang Korban untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Putusan ini diduga karena pengaruh posisi dan jabatan pelaku sebagai hakim.

Sengketa perebutan hak asuh anak di atas, tidak dapat dilepaskan dari kekosongan hukum yang menjadikan riwayat kekerasan sebagai indikator pemberian hak asuh, kebijakan eksekusi putusan kuasa asuh yang ramah terhadap perempuan dan anak dan ketidakdewasaan orang tua yang menjadikan anak sebagai alat untuk terus menyakiti mantannya.

Sengketa hak asuh ini diperburuk dalam perkawinan campuran, antara WNA dan WNI, dimana anak dibawa tanpa izin oleh salah satu orangtuanya melintasi negara. Seperti perempuan korban KDRT dari Negara Slovakia, anak perempuannya yang saat itu berusia 10 bulan, dibawa masuk ke Indonesia. Anak sempat dititipkan di shelter, kehilangan kemampuan bahasa ibu dan kembali ngompol. Putusan Banding Ibu atas gugatan cerai, Majelis Hakim memutuskan kuasa asuh berada pada Ibu. Namun sang ayah mengajukan Kasasi, sehingga ibu tidak dapat segera membawa anaknya keluar Indonesia. Disisi lain Ibu

harus berhadapan dengan sistem keimigrasian yang mengharuskannya secara berkala mengurus visa. Sebaliknya, perempuan korban KDRT, warga negara Indonesia, anak laki-lakinya (8 tahun) dibawa oleh ayahnya, warga negara Filipina, tanpa seizinnya. Ibu melakukan berbagai upaya untuk mengetahui keberadaan sang anak. Hambatan penyelesaian perebutan kuasa asuh anak lintas negara ini, salah satunya disebabkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag Tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional 1980 (*Hague Convention on The Civil Aspects Of International Child Abduction 1980*).

#### Perempuan Korban KDRT yang Dikriminalisasi

Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi terhadap perempuan korban sebagai “tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum” (Komnas Perempuan, 2020, 65). Istilah kriminalisasi di sini adalah istilah sosial, bukan istilah hukum yang merujuk pada proses lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang menjadikan sebuah perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Perempuan korban kekerasan memiliki kerentanan untuk mendapatkan serangan balik terhadap berbagai upayanya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pada tahun 2022, tindak pidana yang dituduhkan kepada korban KDRT adalah (i) tindak pidana penggelapan; (ii) Tindak Pidana Pencurian; (iii) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui ITE; dan (iv) UU PKDRT

Hal ini dialami seorang istri APH yang mendapatkan kekerasan psikis, kekerasan fisik berupa penganiayaan dengan benda tajam hingga pengusiran dari rumah. Upaya kriminalisasi pada korban sebagai istri dengan menggunakan tuduhan pencurian dan istri ditetapkan sebagai tersangka. Hal serupa dialami seorang istri di Jawa Barat yang menjadi KDRT psikis (perselingkuhan), kekerasan fisik dan penelantaran dengan meninggalkan istri dan anaknya. Istri menyampaikan pendapat pribadinya dalam unggahan di media sosial, yang diikuti dengan laporan menggunakan *UU ITE* dan dinyatakan bersalah.

Hambatan dalam penanganan kasus berdimensi KDRT ini adalah bahwa aparat penegak hukum (baik itu penyidik, penuntut umum hingga hakim) belum secara terang melihat

pokok persoalan yaitu KDRT sebagai latar belakang utama peristiwa yang diadakan, belum mengeksplorasi penggunaan mekanisme *restorative justice* dalam kasus-kasus seperti ini dan kekosongan hukum yang memberikan jaminan pada korban KDRT dari gugatan atau tuntutan pidana atas pernyataan dalam menyuarakan pengalaman kekerasan yang dialaminya.

#### Perundungan terhadap Korban KDRT

Tahun 2022, pemberitaan media banyak menyoroti kasus KTI yang dialami oleh tokoh masyarakat, termasuk perseteruan antara pengacara sekaligus konten kreator yang saling menyerang melalui berbagai platform di media sosial.

Media massa secara intens selama berminggu-minggu menyoroti kasus KTI yang menimpa seorang artis. Di awal, media memberitakan banyaknya perhatian dan dukungan publik terhadap korban. Namun, situasi berubah saat korban mencabut laporannya, sehingga proses hukum terhadap tersangka dalam hal ini suami korban tidak dilanjutkan dan dihentikan. Media mbingkai pemberitaan yang seolah-olah menyayangkan pilihan korban hingga menyalahkan dan menyudutkan korban. Kondisi ini diperparah dengan adanya konten dari pasangan artis yang menjadikan isu KDRT menjadi bahan bercandaan (*prank*) dengan membuat laporan palsu ke kepolisian.

Komnas Perempuan mengamati bahwa pemberitaan media yang tidak berperspektif pada korban dapat memperkuat reviktimisasi dan melanggengkan serta memperkuat mitos-mitos tentang KDRT.

#### **3.5.2. Kekerasan Mantan Suami (KMS) atau KDRT Berlanjut**

Perpisahan atau perceraian tak menjamin perempuan korban akan bebas dari kekerasan oleh mantan suaminya. Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan terus terjadi dan berulang yang menunjukkan agresi maskulin melalui berbagai bentuk kekerasan untuk melanjutkan superioritas, dominasi, dan kontrol terhadap perempuan. Pola yang digunakan pada 2022 antara lain mengkriminalisasikan korban, penelantaran anak, merampas hak korban untuk mengasuh anak dan memutus akses komunikasi.

### Kriminalisasi Korban

Upaya kriminalisasi korban kian marak tahun 2022 baik tuduhan pelaku atas tindak pidana dan keterangan palsu yang dituduhkan pada korban ini menggambarkan kerentanan perempuan ketika pasangannya memiliki karakter selalu ingin mengontrol atas kekuasaannya dengan berbagai cara termasuk menggunakan hak pengasuhan anak sebagai alasan.

Penanganan aparat yang tidak mampu melihat akar masalahnya dan mendahulukan laporan mantan suami, serta tidak dieksplorasinya penyelesaian secara *restorative justice* menyebabkan korban mengalami kelelahan baik fisik, psikis, sosial dan finansial. Bertubi-tubinya proses hukum yang dihadapinya, menyebabkan korban tidak sempat untuk pulih.

### Perebutan Hak Asuh Anak dan Pembatasan Akses terhadap Anak

Kekerasan Mantan Suami (KMS) dapat dilakukan dengan menggunakan anak sebagai alat untuk terus menyakiti perempuan. Yaitu dengan merebut hak asuh anak secara *de facto*, walaupun secara *de jure* ibulah yang diberikan kuasa asuh oleh pengadilan. Demikian ketika kuasa asuh diberikan kepada ayah dan ibu diberikan hak untuk tetap bertemu dan komunikasi, dengan berbagai cara Ibu dilarang dan dibatasi akses terhadap anak. Hal ini menunjukkan, pemegang kuasa asuh tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pada kepentingan merasa menang dan kepuasan untuk terus menyakiti.

Hal ini dialami korban KTI fisik dan psikis, yang diusir dan dilarang membawa anak kembarnya yang saat itu berusia 4 tahun. Korban melaporkan KDRT dan mengajukan gugatan cerai. Putusan pengadilan memberikan kuasa asuh pada korban, namun karena anak-anak masih bersama Ayahnya, sampai sekarang korban masih belum mendapatkan kuasa asuhnya. Sementara untuk laporan kekerasannya, Kepolisian telah menaikkan ke tahap penyidikan. Namun kemudian korban malah diintimidasi agar mencabut laporannya.

Pembatasan pemberian akses terhadap anak dialami seorang perempuan yang juga mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan beruntun oleh suaminya. Sebelumnya, Korban sempat mengalami pemukulan karena menolak untuk direkam saat berhubungan seksual. Beruntung, saat mencoba melarikan diri, Korban berhasil dievakuasi satpam melalui jendela. Setelah mengalami proses perceraian yang panjang, hak asuh anak justru jatuh kepada mantan suaminya. Pasca putusan cerai, Korban makin dipersulit untuk

bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya. Atas kondisi ini, korban merasa trauma dan depresi menghadapi perkara hukumnya.

#### Penelantaran Hak Anak

Terdapat kasus terjadi pada seorang perempuan yang memutuskan untuk bercerai karena Mantan Suami tidak pernah memberikan nafkah bagi keluarganya. Tidak memberikan nafkah dan menelantarkan keluarga merupakan sebuah bentuk kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini juga merupakan eskalasi dari perselingkuhan mantan suami dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Putusan cerai keduanya mewajibkan pelaku untuk tetap mengirimkan sejumlah uang sebagai tanggung jawab dan kewajibannya untuk memenuhi hak anak-anaknya.

Pasca putusan cerai tersebut, Mantan Suami (selanjutnya Pelaku) tetap tidak bisa memenuhi kewajiban atas hak anak tersebut. Akhirnya Korban menyampaikan keberatan atas hal ini pada perusahaan tempat Pelaku bekerja. Perusahaan lalu berupaya untuk membuat mekanisme *autodebet* gaji Pelaku yang langsung dikirimkan ke rekening anak-anaknya. Hal ini hanya berlangsung beberapa bulan karena Pelaku menyatakan bahwa penghasilannya saat ini sudah tidak cukup. Korban kemudian melaporkan hal ini dengan sangkaan KDRT dalam bentuk penelantaran.

Penelantaran hak anak terjadi juga disebabkan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan bukan tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), belum adanya lembaga khusus untuk pelaksanaan putusan tidak sukarela untuk pemenuhan hak anak.

### **3.5.3. Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP)**

#### Inses

Inses didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama. Definisi tersebut mencakup tiga ruang lingkup; (a) *parental incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki; (b) *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung, dan; (c) *family incest*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, yang orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis

keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping, misal paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek-nenek.

Inses dapat dikategorikan sebagai bentuk perkosaan bila terjadi pada anak perempuan dan juga perempuan dengan disabilitas, dimana terkadang relasi yang terbangun di antara anggota keluarga yang sedarah diasumsikan sebagai bentuk pengungkapan kasih sayang. Pemahaman ini berlaku baik hubungan seksual dengan maupun tanpa menggunakan ancaman atau tindak kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, dalam kasus-kasus inses bisa menyebabkan kekuatiran perpecahan perkawinan/konflik sehingga umumnya baru diketahui: (i) setelah inses berlangsung lama, seperti inses yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya di Medan, korban bercerita setelah 1 tahun 3 bulan sejak perkosaan berlangsung atau 9 tahun untuk anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan di Jawa Barat; (ii) terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki dan pemaksaan perkawinan, seperti yang dialami anak perempuan di Sumatera Selatan yang diperkosa oleh sepupunya, hamil dan dipaksa menikah oleh neneknya baru diadukan ke polisi setelah ibu kandungnya mengetahuinya.

Inses yang dilaporkan meliputi pelecehan seksual disertai kekerasan fisik, perkosaan, eksploitasi seksual. Pelaku inses adalah ayah kandung, ayah tiri, paman, dan sepupu. Pola yang sering adalah dengan memanfaatkan kepercayaan korban, misalnya karena hubungan saudara yang bersedia diantar pulang, pelaku yang adalah sepupu korban kemudian justru membelokkan korban ke tempat lain dan melakukan tindakan inses/perkosaan tersebut.

Hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan juga terjadi saat korban tidak mendapat dukungan dari keluarga. Tidak adanya ekosistem pendukung mendorong korban meninggalkan rumah, kehilangan hak atas pendidikan dan perlindungan dari keluarga dan terusir dari kampung halamannya. Penanganan penyelesaian kasus inses pada umumnya mengalami proses **hukum yang berlarut**, dengan berbagai alasan, misal: ketidaklengkapan berkas dan saksi atau sikap aparat penegak hukum yang tidak berperspektif perempuan.

Secara khusus, hambatan keadilan yang khas dalam penanganan inses adalah alasan kurangnya bukti mengingat saksi adalah ibu kandung korban yang tinggal serumah dengan pelaku. Sementara si ibu memiliki ketergantungan emosi dan finansial terhadap suaminya

atau pelaku. Sehingga kemudian, ibu kandung menjadi pembela pelaku dan menyangkal tuduhan kekerasan seksual yang menimpa anaknya.

#### **3.5.4. Kekerasan dalam Pacaran (KDP)**

Secara substantif KTI dan KDP adalah sama-sama bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal dimana pelaku dan korban berada dalam hubungan intim/asmara. Perbedaannya terletak pada status hukum pelaku dan korban. Dalam KTI status mereka adalah suami dan istri, maka UU PKDRT dapat menjadi payung hukum untuk melindungi korban, sedangkan KDP belum ada aturan hukum spesifik, dan dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

Dalam KDP berlaku siklus kekerasan, dan bentuk kekerasan yang juga berlapis dan berulang, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta secara khusus ingkar janji kawin. Superioritas, dominasi dan agresi pelaku dilakukan dengan memanfaatkan cinta korban terhadap pelaku, mengumbar janji manis pernikahan ketika kekerasan termasuk kekerasan seksual terjadi dan berulang, atau janji bertanggung-jawab ketika korban hamil. Komnas Perempuan memberikan perhatian KDP yang diduga dilakukan oleh Anggota TNI atau Polri, dimana pelaku menggunakan status kemiliterannya dan patronase sipil-militer di Indonesia untuk menaklukkan Korban.

#### *Ingkar Janji Kawin*

Salah satu bentuk kekerasan dalam relasi pacaran adalah ingkar janji kawin. Janji kawin menjadi pola yang ditawarkan pelaku untuk melakukan hubungan seksual dan/atau mendapatkan keuntungan seksual. Ingkar janji kawin dipengaruhi oleh nilai patriarki dimana capaian seorang perempuan adalah menikah atau berkeluarga. Nilai ini yang digunakan dan digunakan untuk memanipulasi perempuan. Karena relasi timpang ini, ingkar janji kawin dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk tindak eksploitasi seksual.

Seperti yang dialami oleh seorang perempuan di Jambi oleh pelaku yang merupakan Anggota Institusi Keamanan. Untuk membuktikan kesungguhannya, bahkan pelaku bersedia membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh atasannya. Pelaku menyatakan bahwa ia akan menikahi korban setelah naik pangkat. Di kasus lain, kasus manipulasi janji kawin juga dilakukan untuk pemaksaan hubungan seksual. Dari hubungan seksual tersebut,

Korban hamil. Karena kehamilan Korban, Pelaku mulai berubah dan perlahan berjarak dari Korban. Korban kemudian stres dan mengakibatkan keguguran.

#### Pemaksaan Aborsi

Publik masih dikejutkan dengan korban KDP di sebuah kota di Jawa Timur yang mengakhiri hidupnya sebagai akibat kekerasan seksual dan psikis, terutama pada eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi, dalam rentang waktu yang berulang. Beragam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya yang merupakan APH.

Komnas Perempuan tahun 2022, memberi perhatian khusus untuk kasus Pemaksaan aborsi di salah satu kota di Jawa Timur. Pelaku kemudian diberhentikan sebagai APH dan Hakim tingkat pertama, menyatakan pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana '*dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu (Pasal 348 ayat 1)*' dan dipidana 2 tahun. Vonis diperberat menjadi 5 tahun oleh Hakim Banding Pengadilan Tinggi. Sayangnya, aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 347 yaitu tindak pidana dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Frasa persetujuan menunjukkan relasi kuasa *hegemonic* pelaku dan perempuan dan Riwayat kekerasan yang terjadi tidak menjadi pertimbangan.

#### **3.5.5. Kekerasan Mantan Pacar (KMP)**

Putusnya relasi pacaran tidak dengan sendirinya memutus siklus kekerasan. Perempuan tetap berpotensi mendapatkan beragam bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) menjadi salah satu pola (Kekerasan Mantan Pacar) KMP untuk memaksa korban tetap berada dalam kontrol dan kuasa pelaku. KSBE juga mempengaruhi korban dalam membangun relasi selanjutnya, terkait dengan jejak digital yang dikuasai. Pada 2022, terdapat KMP dalam bentuk melarikan perempuan untuk penguasaan dinikahi.

## BAB IV

### KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK

#### 4.1 PENGERTIAN DAN CAKUPAN KEKERASAN DI RANAH PUBLIK

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah personal (pribadi), publik dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan dan kehidupan perempuan dengan lingkungan sekitarnya, baik relasi pribadi, di ruang publik, maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan.


Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik terdiri dari:

1. Kekerasan di wilayah tempat tinggal
2. Kekerasan di Tempat Kerja
3. Kekerasan di Tempat Umum
4. Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
5. Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Buruh Migran

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail kekerasan terhadap perempuan di ranah publik. Data yang digunakan bersumber dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan dari 137 lembaga layanan. Jika dilihat secara lebih detail bentuk kekerasannya, ditemukan bahwa satu korban dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan. Misalnya satu korban dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik. Karena itu, jumlah kekerasan fisik pada sub bab ini lebih banyak daripada jumlah kasus. Penyampaian data-data kuantitatif ini dimaksudkan untuk melihat tren secara terperinci kekerasan terhadap perempuan di ranah publik.

## 4.2 KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022

**Gambar 24. KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasar Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022**



Kekerasan berbasis gender di ranah publik terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun demikian ruang umum tidak aman bagi perempuan tetapi satu sisi adanya kesadaran bagi korban dengan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Aktivitas di ruang siber terus berlanjut pasca pandemi COVID 19. Hal ini juga mengakibatkan kekerasan berbasis gender di tanah publik meningkat secara khusus pada ruang siber, yaitu 869 kasus. Jumlah ini tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 875 kasus, yang berarti kasus kekerasan siber berbasis gender semakin dikenali dan korban berani melaporkan kasusnya dan mendapatkan penanganan.

Kekerasan di tempat pendidikan mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 12 kasus menjadi 37 kasus. Dibalik data tersebut terdapat kasus kekerasan seksual yang terbanyak serta diikuti dengan *bullying* dan psikis. Hal ini kemungkinan adanya keberanian korban melaporkan kasus kekerasan seksual dengan terbitnya Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.

**Gambar 25. Hubungan Korban dengan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2022**




Pada Gambar 25 di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan pada tahun 2022 masih didominasi oleh Orang Tidak Dikenal sebanyak 466 pelaku. Data ini menunjukkan bahwa ruang publik di Indonesia belum aman bagi perempuan. Sementara itu interaksi masyarakat di dunia *online* semakin meningkat pasca pandemi COVID 19 yang juga berdampak pada interaksi perempuan dalam media sosial. Situasi ini menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan terbukti bahwa berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan kasus KBG ke Komnas Perempuan terdapat 390 pelaku KBG adalah teman di media sosial.

Selain itu data pengaduan ke Komnas Perempuan ke Komnas Perempuan 2022 juga mencatat bahwa terdapat 48 pelaku KBG merupakan majikan. Hal ini menunjukkan bahwa tempat kerja belum menjadi ruang aman bagi pekerja perempuan. Namun di sisi lain, munculnya angka tersebut juga menunjukkan bahwa muncul kesadaran dan keberanian perempuan pekerja untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya. Pada grafik tersebut juga terdapat 4 pelaku kekerasan adalah dokter yang menunjukkan bahwa fasilitas layanan medis pun belum aman terhadap perempuan.

## KBG terhadap Perempuan di Ruang Publik berdasarkan data Lembaga Layanan


**Gambar 26. KBG terhadap Perempuan di Ruang Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022**



Berdasarkan tempat kejadian, KBG terjadi paling banyak di tempat umum terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya dari 303 menjadi 498, ruang publik belum cukup aman karena budaya patriarkis di masyarakat. Bahkan kekerasan juga terjadi di fasilitas kesehatan di mana perempuan ke sana untuk mendapatkan pertolongan.

## Bentuk Kekerasan di Ruang Publik berdasarkan data dari Lembaga layanan

**Gambar 27. Bentuk Kekerasan Ruang Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2022**



Grafik di atas bersumber dari pengaduan kepada Lembaga layanan yang terdiri dari pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat. Dalam pengkategorian kekerasan, kepolisian menggunakan KUHP dengan menggunakan istilah persetubuhan, pencabulan. Sementara dari lembaga layanan lainnya sudah mengkategorikan berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan seksual.

Selain itu, pelecehan seksual dan perkosaan adalah yang tertinggi pertama dan kedua sebagai kekerasan di ranah publik, diikuti dengan penganiayaan, trafiking dan kekerasan seksual serta pencabulan. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan di ranah publik terkait dengan seksualitas perempuan. Ruang yang aman bagi perempuan hampir tidak ada baik di ruang personal maupun publik, baik dalam kasus yang tidak diketahui orang lain maupun disaksikan oleh publik.

---

### 4.3 CARA KEKERASAN BEKERJA

CATAHU 2023 mencoba untuk melihat lebih detail lagi terkait dengan kekerasan di ranah publik. Data yang digunakan adalah data dari pengaduan ke Komnas Perempuan.

#### 4.3.1. Kekerasan Fisik

Dari 1276 kasus yang diadukan, 61 di antaranya membuat kekerasan fisik yang menasar pada tubuh korban dan dilakukan dengan berbagai cara. Pemukulan menjadi cara paling banyak tindak kekerasan fisik, diikuti cara lainnya seperti penganiayaan, dicekoki dengan minuman beralkohol, dicekik, ditampar dll. Dipaksa minum minuman beralkohol menunjukkan upaya untuk mengambil keuntungan dari posisi tidak sadar (mabuk) korban dan mendorong korban semakin disalahkan atas kekerasan yang dialaminya.

#### 4.3.2. Kekerasan Psikis

Tidak jauh berbeda dari bentuk kekerasan psikis di ranah personal, dari pengaduan ke Komnas Perempuan, nampak bahwa kekerasan psikologis bekerja melalui tindakan langsung dan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Cara yang terbanyak adalah diancam, kemudian penggunaan TIK seperti peretasan akun media sosial, pemalsuan akun medsos, pengambilan/penyebaran foto/ditipu, dikirim *chat* terus menerus dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini sejalan dengan tingginya kasus kekerasan siber, sebanyak 68% atau 869 dari 1.276 kasus kekerasan di ruang publik yang dilaporkan.

### 4.3.3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di ruang siber juga menjadi fitur utama dari cara kekerasan bekerja di ranah publik. Pada ruang siber, kekerasan seksual mewujud dalam bentuk dikirim atau diperlihatkan foto/video, pengambilan foto/video, penyebaran foto/video porno, diminta VCS, diminta mengirimkan foto/video dan ancaman penyebaran foto/video. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual berkembang dan kompleks dengan difasilitasi teknologi, komunikasi dan informasi. Sedangkan untuk kekerasan seksual pada ruang luring, kekerasan seksual mewujud dalam bentuk perkosaan dan pelecehan seksual.

### 4.3.4. Kekerasan Ekonomi

Sementara untuk cara bekerjanya kekerasan ekonomi yang tercatat berkaitan dengan kekerasan di dunia kerja yaitu diiming-iming pekerjaan, PHK sepihak, upah tidak sesuai dengan beban kerja bahkan tidak dibayar. Sedangkan di ranah publik lainnya, kekerasan ekonomi berwujud dalam bentuk pemerasan, dibebani hutang, penipuan, dijanjikan sejumlah uang dan iming-iming pekerjaan.

---

## 4.4 POLA DAN HAMBATAN PENANGANAN KBG TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK

### 4.4.1. Kekerasan di Tempat Kerja

#### Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di lingkungan kerja masih dilaporkan ke Komnas perempuan yakni pelecehan seksual, dan pemerkosaan, terjadi di perusahaan swasta dan industri media. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban adalah kondisi kerja yang tidak aman, terhambatnya proses kerja, tekanan psikis dan penurunan produktivitas kerja. Dampak tidak langsung kekerasan seksual adalah korban tidak dipercaya sebagai korban dan mempengaruhi relasi perkawinannya yaitu diceraikan dengan alasan melakukan hubungan suka sama suka. Pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki yang memiliki jabatan lebih tinggi dari korban, artinya kekuasaan berlapis yang menempatkan superioritas selaku atasan sekaligus laki-laki.

Sementara itu, seorang perempuan yang diperkosa oleh atasannya, menceritakan pengalamannya setelah beberapa tahun peristiwa kekerasan. Suami Korban justru tidak mempercayainya, menuduh dan menstigma korban sebagai hubungan “suka sama suka”

dan kemudian menceraikan Korban. Respon dari pemberi kerja juga tidak memadai dalam menerima laporan pelecehan seksual oleh pegawai di perusahaan media.

#### Pelanggaran Hak Pekerja

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) merupakan koalisi para pengemudi (*driver*) ojek *online* dari berbagai *platform* (*grab*, *gojek*, *in-diver*, dll). SPAI beraudiensi ke Komnas Perempuan terkait hak-hak pengemudi, terutama perempuan, yang tidak mendapatkannya karena hubungan kerja antara *driver* dan *platform* (aplikasi) adalah hubungan kemitraan. Terdapat juga kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan *driver* yang dilakukan penumpang, namun tidak berani melaporkan ke mana pun karena para perempuan *driver* rata-rata menjadi tulang punggung keluarga sehingga jika mereka tidak mengambil orderan satu hari sekalipun, mereka tidak akan memperoleh pemasukan.

#### **4.4.2. Kekerasan di Lingkungan Pendidikan**

Sepanjang tahun 2022, tercatat 8 (delapan) aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang disikapi oleh Komnas Perempuan. Kasus-kasus ini terjadi di lingkungan pendidikan umum maupun keagamaan, dan dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Sebaran wilayah kasus meliputi Padang Lawas, Yogyakarta, Surabaya, Tuban, dan Ambon.

Secara garis besar, kekerasan oleh pihak yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa dengan korban, seperti dosen terhadap mahasiswa, tokoh publik di sebuah pondok pesantren terhadap santriwati, juga oleh senior/pimpinan organisasi kemahasiswaan terhadap junior organisasi kemahasiswaan; guru terhadap murid; orang dewasa terhadap anak, maupun otoritas agama terhadap awam. Tercatat pula kasus-kasus yang memakan korban lebih dari satu orang maupun kasus-kasus retaliasi terhadap korban, pendamping, dan perempuan pembela HAM melalui ancaman pencemaran nama baik dan pemutusan hak atas pendidikan oleh pihak lembaga/satuan pendidikan.

Bentuk kekerasan Seksual : Tercatat, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami korban mulai dari pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal hingga kriminalisasi.

1. *Pencabulan*. Kasus pencabulan terjadi pada beberapa anak perempuan yang menjadi santriwati yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Dalam kasus

lain, seorang ustadz atau guru ngaji juga tercatat melakukan pencabulan pada anak-anak didiknya.

2. *Perkosaan*. Jenis percobaan perkosaan atau perkosaan dialami mahasiswi sebuah kampus di Surabaya dan di Jakarta oleh pelaku yang sama, yaitu seorang mahasiswa pascasarjana yang merupakan senior para Korban di Sebuah Organisasi. Percobaan perkosaan ini didapati modus yang sama, yaitu dengan mengajak Korban ke Kos Pelaku dan meminta Korban beristirahat di kamarnya. Dalam keadaan tertidur, Pelaku mengunci pintu kamar dan melakukan percobaan perkosaan. Pelaku juga sempat melakukan penetrasi paksa terhadap kedua korban.
3. *Pelecehan verbal*. Jenis kekerasan seksual nonfisik ini dialami mahasiswi sebuah kampus di Surabaya oleh mantan pacar. Pelaku juga merupakan pimpinan organisasi mahasiswa dan menyampaikan kepada teman-temannya bahwa korban adalah pemuas hasrat seksual.
4. *Kriminalisasi*. Tuduhan pencemaran nama baik kampus dialami mahasiswa sekaligus pimpinan redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di sebuah Perguruan Tinggi Islam di Ambon. Tuduhan dilayangkan oleh pihak kampus setelah LPM menerbitkan artikel yang melaporkan hasil investigasi tim redaksi terkait dugaan 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus tersebut selama periode 2015–2022. Redaktur LPM tersebut dilaporkan ke Polda Maluku atas dugaan pencemaran nama baik dan diancam drop out dari pihak kampus. Saat ini, LPM tersebut dibekukan kepengurusan.

Penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih mengalami hambatan. Hambatan yang melibatkan pihak lembaga atau satuan pendidikan berupa peremehan, intimidasi dan pemaksaan bentuk penyelesaian tertentu oleh tenaga pendidik hingga tuduhan pencemaran nama baik serta ancaman sanksi skorsing maupun penghentian studi oleh pimpinan kampus.

Tercatat pula hambatan yang melibatkan pihak luar seperti lambatnya tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kepolisian, permintaan visum ulang dari JPU, permintaan menikah oleh pihak keluarga korban, atau pelaku mengajukan banding. Menyikapi berbagai hambatan tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan upaya penyelesaian kasus-kasus seperti berkoordinasi dengan pendamping

korban, berkirim surat klarifikasi atas laporan kasus, dan berkirim surat rekomendasi kepada pihak berwenang untuk mendorong penyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak korban.

#### **4.4.3. Kekerasan di Lingkungan Keagamaan**

Kekerasan seksual masih terjadi di lingkungan keagamaan, yang dilakukan tokoh agama terhadap anggota jemaat perempuannya. Relasi kuasa yang terbangun karena jemaat memiliki harapan yang tinggi terhadap tokoh-tokoh agama yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan role model dalam beragama. Komnas Perempuan menerima kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Seorang Pendeta dan Pimpinan Gereja di Jawa Barat. Pelaku melakukan pelecehan seksual dengan modus pengudusan vagina dan mengusapkan “minyak urapan” yang sudah didoakan. Korban dilarang menolak ritual ini karena Pelaku menjanjikan kehidupan yang baik bagi Korban dan Anak-Anaknya karena telah menuruti perintah Tuhan. Akibat ritual tersebut, Korban merasa jijik, takut dan sedih dengan dirinya sendiri.

Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak mudah bagi Korban untuk melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena relasi kuasa antara Pelaku yang merupakan pemimpin jemaat dianggap sebagai orang yang suci dan wajib dipatuhi.

#### **4.4.4. Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)**

Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan (Komnas Perempuan: 2022,4). PRT paling banyak adalah perempuan. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi peran gender bahwa pekerjaan kerumahtanggaan adalah tugas perempuan. Partisipasi perempuan dalam kerja-kerja publik mendorong pengalihan pekerjaan kerumahtanggaan dialihkan kepada perempuan lain. Kehadiran PRT juga dianggap menunjukkan status sosial keluarga karena dinilai kemampuan dalam membayar pekerja.

Karena berada satu rumah dengan majikannya, UU PKDRT melarang kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga dimana ia tinggal menetap pada rumah tangga tersebut. UU TPPO menjangkau proses rekrutmen dan penempatan PRT yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, manipulasi, penjeratan hutang, dll untuk tujuan eksploitasi kerja. Namun, sebagai pekerja, kehadiran PRT tidak diakui. Ketiadaan pengakuan juga selaras dengan perlindungan hak-hak PRT yang belum optimal

dan masih “setengah hati” diupayakan oleh Negara. Akibatnya, PRT memiliki kerentanan untuk menjadi korban diskriminasi dan kekerasan.

Rentannya PRT dalam mendapatkan diskriminasi dan kekerasan tak lepas dari lambatnya respon Negara, khususnya DPR RI, dalam menghadirkan pengakuan dan perlindungan terhadap PRT sebagai pekerja hingga saat ini. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang diadvokasikan sejak tahun 2004 oleh berbagai pihak termasuk Komnas Perempuan masih saja terus tertunda. Padahal RUU PPRT memuat berbagai ragam pengaturan komprehensif yang menguatkan dan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip HAM, terutama HAM perempuan, bagi profesi PRT yang didominasi perempuan.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa kehadiran peraturan yang komprehensif akan menjamin pengakuan dan perlindungan PRT. Tiga poin utama yang ditekankan untuk pengaturannya dalam RUU PPRT, yaitu sebagai berikut: (1) adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, (2) perlindungan bagi PRT yang tidak hanya terbatas pada perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga pada adanya pengaturan terkait perjanjian kerja, jaminan atas hak dan perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya, serta (3) pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja demi memastikan keseimbangan posisi tawar dan menghapuskan perdagangan orang.

Ketiga poin utama tersebut juga selaras dengan pengaturan yang terdapat dalam Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Di sisi lain, prinsip dan nilai kekeluargaan tetap dijaga bersama seiring dengan peningkatan profesionalitas kerja dalam konteks pekerjaan kerumahtanggaan. Harapannya, kehadiran RUU PPRT yang sejalan dengan nafas Konvensi ILO 189 ini tidak hanya memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan bagi PRT, tapi juga kepastian profesi tersebut bagi pemberi kerja dan penyalur PRT.

Karenanya, tertundanya pengesahan RUU PPRT tersebut menyebabkan kasus kekerasan pada PRT masih saja terus terjadi. Pada 2022, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari 4 PRT yang ditahan oleh pemberi kerja. Mereka dengan terpaksa bersedia dipekerjakan sebagai PRT karena menjadi jaminan hutang. Salah seorang pelaku yang merupakan APH juga menggunakan ancaman kekerasan yaitu akan melaporkan para korban ke pihak

kepolisian jika tidak menuruti perintahnya. Selama bekerja dan dalam penguasaan, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kasus ini terungkap setelah korban berhasil melarikan diri dan melaporkan ke kepolisian. Kepolisian menerapkan pasal 44 UU PKDRT J.o. 351 KUHP namun kemudian di-SP3 dengan alasan: (a). Hasil Penyidikan menyatakan bahwa perbuatan pelaku tidak cukup bukti.; dan (b). Hasil visum et repertum tidak mendukung karena waktu kejadian dengan waktu visum berjarak kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Penanganan APH yang justru menghentikan proses pidana pelaku justru semakin menunjukkan kerentanan berlapis yang dihadapi PRT, apalagi dengan kondisi sebagai korban TPPO. Selain melanggar hak-hak dasar sebagai manusia, salah satunya adalah bebas dari perbudakan dan perlakuan tidak manusiawi, yang terjamin dalam Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, adanya perbudakan dan berbagai kekerasan yang terjadi mengindikasikan bahwa PRT masih belum menjadi sebuah pekerjaan yang layak sebagaimana pemenuhan indikator kerja layak ILO. Di sisi lain, luputnya APH dalam melihat kekerasan yang dialami PRT dalam kasus di atas sebagai bagian dari perdagangan orang, merepresentasikan pentingnya pengakuan dan perlindungan PRT sebagai pekerja dalam undang-undang, sehingga pemahaman profesi PRT sebagai pekerja yang terbangun pada APH dapat mendorong kepekaan serta pendekatan yang tajam dan tepat sasaran dalam memproses kasus-kasus kekerasan terhadap PRT yang dilaporkan ke kepolisian.

#### **4.4.5. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perbuatan yang memenuhi unsur perdagangan orang menjadi tindak pidana dan diancam pidana. Dalam undang-undang ini juga diatur sejumlah hak-hak korban TPPO.

Dari kasus yang diterima Komnas Perempuan mencatat lambatnya penanganan dan pemulihan serta lemahnya koordinasi antar lembaga, lemahnya perspektif aparat penegak hukum terutama dalam penanganan kasus anak perempuan korban TPPO menjadi penyebab TPPO terus terjadi dan berulang. Pola penanganan kasus TPPO terutama di tingkat kepolisian kerap mengalami tantangan berat. Hal ini nampak dalam kasus berikut:

*Korban TPPO yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi*

Pada 2022, perempuan pekerja migran sejak awal rentan mendapat tipu daya sejak persiapan keberangkatan baik berupa iming-iming gaji besar, berganti-ganti negara tujuan, karena sejak awal tidak ada kontrak kerja surat perjanjian dan penempatan dari PT yang memberangkatkan.

*Lambannya Pengusutan Pelaku TPPO dengan Tujuan Seksual yang Dialami 17 Anak Perempuan di NTT*

Kelambanan pengusutan pelaku TPPO menjadi temuan yang mendapat perhatian khusus di tahun 2022. Seperti kasus yang terkait dengan 17 anak perempuan yang menjadi korban TPPO di NTT sejak Juni 2021. Namun hingga Maret 2022, pengusutan pelaku TPPO tersebut tak kunjung selesai. Lambannya proses hukum terhadap pelaku dan dugaan adanya sindikasi TPPO di NTT menyebabkan jejaring masyarakat di NTT melakukan audiensi dengan berbagai pihak APH.

Berbasis pada kedua kasus di atas, tampak bahwa pola penanganan kasus TPPO terutama di tingkat kepolisian kerap mengalami tantangan berat. Pihak kepolisian yang tidak memahami bahwa TPPO terhadap anak pada kasus kedua dapat langsung diproses sesuai standar internasional HAM menyebabkan mereka lamban dan terkesan menunggu. Panjang dan kompleksnya proses advokasi juga mengindikasikan adanya pelaku-pelaku lain yang terlibat dan mempengaruhi proses penanganan kasus sebagaimana sindikasi TPPO. Selain itu, aparat penegak hukum juga masih belum berkoordinasi secara kuat dengan lembaga layanan terkait upaya pemulihan dan mengabaikan kerentanan korban.


#### **4.4.6. Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia dan Keterkaitan dengan Isu Narkoba**

Indonesia sudah memiliki regulasi kebijakan yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia. Kasus Perempuan PMI masih terus terjadi berdasarkan data dokumentasi dari organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa Perempuan PMI masih terus berada dalam situasi rentan mengalami kekerasan berlapis, meskipun sudah ada UU PPMI.

### Data Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022

**Gambar 28. Kasus Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang Didokumentasikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil 2022**



Pada tahun 2022 ini sebanyak 859 kasus terkait Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dilaporkan kepada 7 Organisasi Masyarakat Sipil yang berkantor di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Kepri dan NTB. Kasus terbanyak diperoleh dari SBMI sebanyak 330 kasus diikuti oleh Kabar bumi sebanyak 228 kasus dan IOM sebanyak 117 kasus.

### Penyebaran Daerah Asal PPMI


**Gambar 29. Daerah Asal Perempuan Pekerja Migran Indonesia 2022**



Daerah-daerah asal Perempuan PMI sebarannya ada di berbagai wilayah Indonesia dengan wilayah tertinggi adalah NTB, Jawa Timur dan Jawa Barat diikuti Jawa Tengah dan Lampung. Dengan sebaran wilayah tersebut, sangat penting dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi implementasi kebijakan perlindungan bagi Perempuan PMI agar kasus kekerasan terhadap Perempuan PMI tidak terus terjadi.

## Usia PPMI


**Gambar 30. Usia Perempuan Pekerja Migran Indonesia**



Jika dilihat dari grafik Usia, data tertinggi PPMI yang berangkat ke Luar Negeri adalah pada usia 18-40 tahun berjumlah 309. Usia ini adalah usia produktif orang bermigrasi namun ditemukan juga PPMI yang usia memasuki pra lansia sebanyak 114. Menariknya ada usia PPMI yang tergolong anak-anak yaitu sebanyak 10 orang.

## Pendidikan Perempuan Pekerja Migran

**Gambar 31. Pendidikan Perempuan Pekerja Migran Indonesia**




Terkait tingkat pendidikan PPMI yang mengalami kekerasan di tahun 2022 dari 859 korban, ditemukan bahwa PMI yang menjadi korban kekerasan bisa dikatakan mereka memiliki pendidikan yang rendah di mana sebanyak 137 orang yang tingkat pendidikannya SD, untuk tingkat pendidikan SD di sini PMI yang menjadi korban bisa jadi mereka memang tidak selesai pendidikan SD atau memang hanya menamatkan pendidikan hanya sebatas SD, namun cukup banyak juga PMI yang dapat dikatakan memiliki tingkat

pendidikan yang cukup tinggi yaitu SMA sebanyak 102 orang. Kondisi ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa tingkat pendidikan tidak bisa indikator mereka tidak rentan menjadi korban kekerasan.

### Karakteristik PPMI Berdasarkan Status Perkawinan


**Gambar 32. Status Perkawinan Perempuan Pekerja Migran Indonesia 2022**



Untuk PPMI yang menjadi korban kekerasan di tahun 2022 ada sebanyak 859 orang, namun ada temuan yang menarik dimana PPMI yang menjadi korban, mereka status menikah tercatat sebanyak 298 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka menggantikan peran suami (laki-laki) sebagai pencari nafkah utama untuk bagi keluarga, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Di mana peran ini biasanya dilekatkan kepada suami (laki-laki), namun ada sebanyak 75 perempuan PMI yang berstatus janda, karena beban terkait kebutuhan hidupnya dan juga mungkin untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup anak-anaknya, mereka harus bekerja sebagai PPMI.

### Hubungan Korban dan Pelaku


**Gambar 33. Hubungan PPMI Korban dengan Pelaku**



Pelaku didominasi oleh pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga sebanyak 243. pemberi kerja perseorangan/rumah tangga ini adalah yang ada di sektor perkebunan, industri seks, usaha kecil menengah, pabrik dan domestik/rumah tangga. Namun demikian sektor domestik/rumah tangga masih menempati posisi tertinggi dalam data pelaku.

### Bentuk Kekerasan yang dialami PPMI

**Gambar 34. Bentuk – Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh PPMI**




Terkait bentuk kekerasan yang dialami oleh PPMI, dapat terlihat mereka tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan, kekerasan yang mereka alami bisa sangat berlapis. Hal ini bisa terlihat dari jumlah korban PPMI yang menjadi korban tahun 2022 sebanyak 859 kasus, namun untuk total keseluruhan bentuk kekerasan 1621 bentuk kekerasan yang mereka alami baik itu berupa kekerasan Fisik, Seksual, Ekonomi dan Psikis.

Hal ini memperlihatkan bahwa dari 1 PPMI mereka bisa mengalami lebih dari satu kekerasan, namun kekerasan fisik paling banyak dialami oleh PPMI di tempat mereka bekerja sebanyak 588, diikuti oleh kekerasan ekonomi bisa berbentuk upah yang dipotong atau tidak dibayarkan sebanyak 442, namun tidak sedikit juga PMI mengalami kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2022 sebanyak 199.

## Jenis Rujukan


Gambar 35. Jenis Layanan Rujukan yang Diakses oleh PPMI 2022



Dari 859 PPMI yang menjadi korban kekerasan, layanan rujukan yang banyak diakses oleh PPMI ada bantuan hukum, berupa layanan pendampingan hukum terkait kasus kekerasan yang mereka alami, temuan yang menarik di data 2022 terkait jenis rujukan kasus yang diterima, sebanyak 127 PPMI mengakses layanan konsultasi keamanan digital. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini tidak berbanding lurus dengan pengetahuan para PPMI terkait menggunakan media sosial, sehingga mereka mengalami pemerasan dan penipuan secara *online*, sehingga mereka membutuhkan informasi dan pengetahuan terkait keamanan penggunaan media digital.

## Lembaga/Instansi yang Menerima Pengaduan Kasus PPMI


**Gambar 36. Lembaga atau Instansi Penerima Pengaduan Kasus PPMI, 2022**



Data tahun 2022, sebanyak 59 PPMI yang mengadukan kekerasan yang mereka alami kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), situasi ini tentu saja penting untuk menjadi perhatian serius dari kemenaker, di mana sebagai kementerian yang memiliki tupoksi terkait pemenuhan hak-hak tenaga kerja mereka harus memiliki kebijakan yang mampu untuk membantu para pekerja khusus PPMI ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi.

## Jumlah Status yang Diadukan

**Gambar 37. Status Kasus PPMI yang Diadukan Sepanjang 2022**



Terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialami oleh PPMI sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas terkait pengaduan kasus PPMI, sebanyak 133 kasus yang sudah terselesaikan, ada 70 kasus PPMI yang hingga tahun 2022 masih dalam proses, namun ada 8 kasus yang tidak teridentifikasi. Kemungkinan untuk delapan kasus yang tidak teridentifikasi ini, adalah kasus-kasus yang memang sudah dilaporkan namun hingga saat ini belum ditindak lanjuti, kasus tersebut ada dan tidak diproses.

## **Pengaduan ke Komnas Perempuan**

Mengenali persoalan yang dihadapi maka migrasi adalah isu yang tidak dapat dilihat secara tunggal sebab memiliki irisan dengan isu-isu lain seperti gender, perdagangan orang, peredaran narkotika, dan kekerasan terhadap perempuan. Sepanjang 2022, Komnas perempuan menerima pengaduan dari PMI yang mendapatkan masalah di luar negeri yaitu perdagangan orang dan jeratan peredaran narkotika.

### *Kekerasan Berlapis terhadap Perempuan Pekerja Migran di Malaysia*

Seorang perempuan asal NTT menjadi korban TPPO yang mengalami berbagai bentuk kekerasan ketika bekerja di Malaysia selama kurun waktu April - Desember 2014. Bentuk-bentuk kekerasan dan penyiksaan yang dialami meliputi fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Berupa: pemukulan, penusukan di telinga dan mata, pencabutan gigi, penelanjangan (harus telanjang saat bekerja), waktu istirahat terbatas, gerak-gerik diawasi melalui CCTV, serta gaji tidak dibayarkan. Saat ini korban dengan pendamping masih berupaya agar kasus bisa dibuka kembali untuk diselesaikan dan pemulihan korban dipenuhi.

### *Perempuan Pekerja Migran dan Jebakan Peredaran Narkoba*

Seorang perempuan pekerja migran asal Indramayu yang bekerja di Hongkong, divonis 20 tahun 3 bulan penjara atas kepemilikan narkotika jenis heroin. Heroin itu merupakan titipan dari teman sesama PMI yang diambil di sebuah kantor ekspedisi terdekat dari tempat tinggalnya. Pihak keluarga baru mengetahui situasi korban pada 2021 dan sebelumnya tidak memperoleh informasi dari Pemerintah (KJRI Hongkong dan Kemenlu). Komnas Perempuan mengidentifikasinya sebagai Pekerja Migran Indonesia Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH) yang rentan menjadi korban ketidakadilan berlapis karena berasal dari kebangsaan berbeda sehingga menimbulkan ketakutan dan prasangka buruk terhadap orang asing. Selain itu, berpotensi sebagai orang yang dijebak atas kepemilikan narkoba yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini juga diperburuk dengan belum terimplementasinya secara menyeluruh pemenuhan dan perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

#### 4.5. Dampak Kekerasan di Ranah Publik bagi Perempuan Korban

Sebagaimana dihadapi korban kekerasan di ranah personal, perempuan korban kekerasan di ranah publik juga dapat menghadapi dampak yang berlipat ganda. Dampak yang dihadapi dapat berdimensi psikis, fisik, seksual, ekonomi, sosial juga hukum. Lebih terperinci tentang dampak

kekerasan di ranah publik pada perempuan korban dapat dibaca pada tabel 16 di bawah. Pengaturan UU TPKS yang memberikan perlindungan dari tuntutan hukum pidana dan perdata bagi korban atau pelapor tindak kekerasan seksual ke depan diharapkan akan dapat mengurangi dampak hukum berupa kriminalisasi terhadap korban/pelapor kekerasan seksual di ranah publik.

**Tabel 16. Dampak kekerasan di ranah Publik bagi Perempuan Korban**

Psikis	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Malu dan hilang rasa percaya diri;</li> <li>● takut, cemas dan kehilangan rasa aman, termasuk kehilangan kepercayaan pada orang di sekelilingnya, khawatir bahwa kekerasan yang sama akan menimpa anaknya, dan bahkan khawatir memiliki anak perempuan</li> <li>● menyalahkan diri sendiri, sedih, tertekan dan depresi</li> <li>● trauma dan gangguan kesehatan jiwa</li> </ul>
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● memar, luka di bagian tubuh seperti lidah dan patah tulang seperti hidung dan gigi;</li> <li>● menjadi disabilitas temporer maupun permanen, termasuk menjadi buta dan kehilangan pendengaran</li> <li>● gangguan kesehatan jangka panjang, misal tidak bisa menunduk saat makan</li> <li>● kelaparan</li> </ul>
Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>● luka, memar maupun cedera di vagina</li> <li>● gangguan fungsi reproduksi, seperti sakit berkepanjangan pada alat</li> <li>● gangguan kesehatan reproduksi, termasuk akibat tertulis infeksi penyakit seksual</li> <li>● larut dalam siklus kekerasan berupa perkosaan berulang, dan pelecehan seksual dalam bentuk pemaksaan bekerja hanya dengan pakaian dalam</li> </ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian dan pemiskinan, misalnya akibat di-PHK tanpa gaji dan pesangon atau didenda jika mengambil cuti</li> <li>● karir stagnan</li> <li>● terjebak dalam siklus kekerasan karena menjadi target eksploitasi ekonomi</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● stigma, termasuk dengan label janda</li> <li>● pengucilan dari keluarga maupun masyarakat, termasuk dengan tidak diperbolehkan bertemu dengan orang lain, atau diisolasi di dalam rumah</li> <li>● kehilangan akses komunikasi</li> <li>● kehilangan akses pendidikan</li> <li>● mengalami siklus kekerasan akibat perundungan</li> <li>● mutasi dan pengusiran</li> <li>● konflik sosial</li> </ul>
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kriminalisasi</li> <li>● kehilangan hak maternitas karena tidak mendapatkan cuti melahirkan akibat status perkawinan tidak tercatat</li> </ul>

## **BAB V**

### **KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA**

---

#### **5.1 PENGERTIAN DAN CAKUPAN KEKERASAN DI RANAH NEGARA**

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara, khususnya terhadap warga negara perempuan atau berdampak terhadap perempuan. Dalam hukum HAM internasional, negara adalah pemangku kewajiban utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu: untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Sedangkan setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai pemangku hak.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara terbagi menjadi dua yaitu tindakan langsung (*act of commission*) dan pembiaran (*act of omission*) (pembiaran). Tindakan langsung yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak. Sedangkan pembiaran yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Pelaku dapat berasal dari aktor negara dan non negara.

CATAHU membagi kekerasan terhadap perempuan dalam ranah negara terbagi dalam lingkup: (1) KBG terhadap Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang; (2) Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH); (3) Pelanggaran Hak dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan; (4) Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi yang Merendahkan Martabat Manusia; dan (5) Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan.

## 5.2. Kasus Ranah Negara Berdasarkan Provinsi (Berdasarkan Data Komnas Perempuan)


**Gambar 38. Data Kekerasan Berbasis Gender Ranah Negara berdasarkan Data Komnas Perempuan**



DKI Jakarta menempati urutan pertama provinsi tertinggi data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara. DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara merupakan tiga provinsi dengan kasus berbasis gender di ranah negara dengan urutan tiga besar. Sebagai kota tiga provinsi tersebar, ibu kota provinsi menjadi pertemuan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perempuan sebagai warga negara mengalami kekerasan berbasis gender yang berhadapan dengan negara melalui kebijakan-kebijakan diskriminatif, perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba, perempuan mencari suaka dan perempuan yang mengalami kekerasan oleh pejabat negara adalah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah negara berdasarkan wilayah (provinsi). Data kekerasan berbasis gender di ranah negara berbasis provinsi mengingatkan negara baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya khususnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.


### 5.3. JENIS KEKERASAN DI RANAH NEGARA

**Gambar 39. Jenis dan Jumlah KBG di Ranah Negara Berdasarkan Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022**



Dari data di atas diketahui bahwa Kekerasan terhadap Perempuan di ranah negara didominasi oleh kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Gambar 39 menunjukkan pada tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah negara mencakup persoalan kriminalisasi, pengabaian hak korban, penyiksaan dan pengabaian hak tahanan perempuan.

**Gambar 40. Jenis Kekerasan pada Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Ranah Negara dari Data Pengaduan, 2022**



Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan yang ditemukan bahwa kasus Perempuan yang berhadapan dengan hukum melibatkan Aparat Penegak Hukum. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan Polri untuk menyusun Peraturan Kapolri tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu mendorong Mahkamah Agung dan Kejaksaan untuk mengimplementasikan peraturan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang telah dikeluarkan.

Data pengaduan yang disampaikan ke Komnas Perempuan juga memotret kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparaturnegara. Padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan melalui UU No. 5 tahun 1998, walau di sisi lain sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi OPCAT. Karena itu, mendesak untuk segera meratifikasi OPCAT untuk mencegah penyiksaan serta mendorong implementasi UU No. 5 Tahun 1998.

Perempuan berhadapan dengan hukum menempati kasus tertinggi. Dalam posisinya sebagai korban, saksi, pelaku atau pihak lain dalam proses hukum, konstruksi masyarakat yang patriarkis merentankan perempuan untuk mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Walau Indonesia sudah memiliki Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana namun perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum cenderung masih bias dan belum berperspektif terhadap perempuan.

Kasus pengusuran yang melibatkan perempuan merupakan kasus tertinggi berikutnya. Kasus pengusuran mengakibatkan kekerasan berlapis terhadap perempuan. Kehilangan rumah sebagai tempat tinggal yang berpotensi satu keluarga menjadi terlantar, kehilangan pekerjaan dan kerentanan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.

---

## **5.4. POLA DAN HAMBATAN PENANGANAN KBG TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA**

### **5.4.1. KBG terhadap Perempuan dalam Konflik SDA dan Tata Ruang**

Sumber daya alam (SDA) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang

secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Pasal 1 angka 9). SDA dapat menjadi salah satu sumber konflik, baik antar warga, warga dengan perusahaan, warga dengan negara, maupun yang berkelindan di antara ketiganya. Menurut Ade Saptomo (2019) konflik sumber daya alam terjadi sebagai akibat keberadaan sumber daya alam semakin langka sementara yang berkepentingan sama (*one social-interest field*) banyak, persoalan-persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (*destructive patterns of behavior or interaction*), dan ketidakseimbangan dalam mengontrol sumber daya alam dimaksud (*unequal control of resources*)<sup>1</sup>.

Sedangkan ruang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 angka 1). Terhadap ruang dilakukan penataan ruang yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Pemerintah baik pusat maupun daerah, juga menyusun kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Distribusi peruntukan ruang menjadi salah satu sumber konflik, baik untuk pengelolaan SDA, maupun ruang hidup seperti penggusuran pemukiman atau tempat usaha masyarakat.

SDA dan Ruang sebagai sumber konflik diakui dalam Undang-Undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang menyatakan bahwa konflik dapat bersumber dari: (1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; (2) Perseteruan antar umat beragama dan/atau antar umat beragama, antar suku, dan antar etnis; (3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; (4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau (5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Akar masalah dalam konflik SDA dan Tata Ruang adalah karena: (1) prioritas pembangunan dan politik infrastruktur berskala besar, ekspansif dan massif; (2) ketidakpatuhan dalam memenuhi *due diligence* hukum dan HAM dalam proses

---

<sup>1</sup>Ade Saptomo (2019), Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang, Sumatera Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006: 130 - 144, halaman 132.

pembangunan; (3) terjadinya impunitas dan supremasi korporasi; (4) Terjadinya diskoneksi kebijakan pusat dan daerah; dan (5) pengabaian terhadap hak warga negara termasuk hak masyarakat adat. Ketidapatuhan dalam memenuhi *due diligence* pembangunan, seperti tidak memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Secara khusus, pendekatan kepala keluarga, subordinasi perempuan dalam pengambilan keputusan menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.

Hal tersebut masih terus terjadi dalam kasus-kasus SDA dan tata ruang yang diadukan seperti:

#### *Pertambangan di Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir*

Kasus konflik SDA menjadi tren yang menonjol di tahun 2022. Perhatian khusus Komnas Perempuan pada pulau kecil dan wilayah pesisir karena dari pengaduan yang diterima merentankan perempuan kehilangan hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat di wilayah tersebut sebagai wilayah pesisir yang rawan bencana gempa hingga tsunami.

Kasus SDA yang dilaporkan salah satunya adalah pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Berdasar pemantauan lapangan, ditemukan sentralistik pengelolaan pertambangan sebagai akibat perubahan-perubahan UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah yang tidak diiringi persiapan pelaksanaan undang-undang dan penyelesaian dampak akibat perubahan serta menguatnya kewenangan Pemerintah Pusat.

Secara umum pelanggaran hak perempuan di antaranya: (1) Pelanggaran hak atas informasi yaitu perempuan tidak pernah mengetahui adanya rencana pembangunan, atau pengumuman AMDAL yang dilakukan oleh Pemrakarsa maupun oleh Pemerintah Provinsi; dan (2) Tidak adanya konsultasi publik yang bermakna (*meaningfull consultation*)

bagi perempuan. Akibat aktivitas penambangan berpotensi atau sudah berdampak terhadap lingkungan hidup maupun kehidupan sosial, ekonomi dan budaya warga, di antaranya kerusakan lingkungan dan penghilangan mata pencarian warga.

Sementara itu, upaya untuk mendapatkan hak-haknya yang direspon dengan intimidasi dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya dari pihak perusahaan dan/atau aparat keamanan dan kriminalisasi warga. Juga terjadi keretakan kohesi sosial antara warga yang pro dan menolak tambang yang berimbas pada retaknya kehidupan komunal di lingkungan masyarakat dan pengusiran dari tempat tinggal (kontrakan) oleh warga yang pro tambang terhadap warga yang kontra tambang.

#### *Konstruksi Pertambangan Timah Hitam dan Seng di Sumatera Utara*

Selain Konflik SDA di wilayah pesisir, Komnas Perempuan juga telah menerima pengaduan dari warga wilayah perhutanan di Sumatera Utara. Wilayah tersebut berada tepat di kawasan berstatus rawan gempa, posisinya di daerah aliran sungai, serta potensi pencemaran lingkungan terutama air. Sejak perusahaan beraktivitas, kehidupan pertanian menurun karena irigasi desa tidak dapat dioperasikan secara maksimal seperti sediakala. Terjadi banjir bandang, yang diyakini masyarakat sebagai salah satu dampak dari aktivitas penambangan. Selama 51 hari masyarakat di sana tidak mendapatkan air bersih. Selain itu, relasi sosial antara masyarakat terganggu antara pendukung dan penolak proyek. Warga dan PPHAM (Perempuan Pembela HAM) yang menolak mengalami stigma dan intimidasi perusahaan tetap beroperasi padahal Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sedang dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain kekerasan terhadap perempuan penambangan tersebut telah menyebabkan: (i) Keretakan kohesi sosial diantara warga yang pro dan kontra pada tambang; (ii) Hilangnya harapan remaja dan anak-anak akan masa depan pertanian.

Atas situasi tersebut Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan dan membangun diskusi konstruktif dengan para pemangku kepentingan. Komnas Perempuan juga menyampaikan surat rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik agar menunda izin Amdal perusahaan dan melakukan sosialisasi kehadiran tambang secara aktif melibatkan semua masyarakat terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan menangani konflik

yang timbul. Namun akhir tahun 2022, Komnas Perempuan kembali menerima pengaduan dari masyarakat terdampak penambangan yang menginformasikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Amdal perusahaan pertambangan disana. Hal ini berpotensi berlanjutan konflik sumber daya alam yang menjadi ancaman terhadap kehidupan perempuan.

#### *Pencemaran Lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah*

Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari warga yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan yang memproduksi serat rayon (kapas sintetik). Yaitu pencemaran lingkungan berupa bau busuk seperti bau *septic tank* serta polusi air berupa limbah cair yang dibuang ke aliran sungai yang bertambah buruk karena sering terjadi kebocoran dan pipa yang patah yang mengalirkan limbah langsung ke sungai.

Warga perempuan lebih terdampak karena secara sosial-budaya perempuan lebih banyak berada di rumah dan kehidupan sosial komunitasnya, bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan keluarga. Adanya pencemaran sungai dan rusaknya lahan pertanian telah menyebabkan beban pekerjaan perempuan bertambah untuk membersihkan rumah, mencari air bersih, dan membantu produksi pertanian. Adanya bau busuk menyebabkan hilangnya lingkungan hidup yang nyaman dan sehat serta berkurangnya waktu dan kualitas istirahat yang mempengaruhi kesehatan psikis perempuan.

Komnas Perempuan mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan berbagai tindakan efektif guna memenuhi hak atas lingkungan yang sehat terhadap warga terdampak Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui (i) peninjauan kembali mengenai izin produksi serta AMDAL milik perusahaan; (ii) melakukan analisis dampak polusi air dan udara yang dilakukan perusahaan menggunakan alat ukur. (iii) Memastikan perusahaan tersebut melakukan pemulihan atas dampak terhadap lingkungan hidup dan sosial di wilayah terdampak, terkhusus bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya; dan (iv) menjamin dan memastikan bahwa perempuan di wilayah terdampak memiliki akses, manfaat, dan partisipasi yang sama dengan lelaki dalam setiap proses-proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan. Salah satunya dengan membangun mekanisme khusus untuk kelompok perempuan dalam proses-proses konsultasi publik.

Pencemaran lingkungan juga terjadi di wilayah tersebut oleh perusahaan yang memproduksi tekstil. Perusahaan tersebut mengubah bahan bakar boiler dari solar menjadi batubara dan mendirikan 1 (satu) mesin boiler dan cerobong tanpa izin warga. Penambahan mesin terus bertambah dan diperburuk ketika pada tahun 2020 perusahaan melakukan perluasan pabrik serta mendirikan mesin boiler dan cerobong yang lebih besar pada tahun 2020, sehingga jumlah mesin boiler dan cerobong menjadi 3 (tiga) unit.

Akibatnya terjadi pencemaran udara berupa asap dan debu halus (*fly ash*) dari cerobong dan limbah padat batubara (*bottom ash*). Debu halus masuk ke dalam rumah melalui celah genteng, limbah padat batu bara berjatuh di jalan-jalan yang dilalui dan mengganggu kebersihan dan keselamatan warga. Akibat lebih jauh produktivitas pertanian menurun karena gagal panen disebabkan sumber air tercemar, gangguan kesehatan berupa pusing, mual, sakit tenggorokan, hingga sesak napas. Kesehatan psikis juga terdampak karena warga menjadi gelisah dan tidak nyaman berada di tempat tinggalnya sendiri. Kebisingan yang berasal dari mesin boiler yang beroperasi selama 24 jam mempengaruhi waktu dan kualitas istirahat warga. Juga berdampak pada kerusakan rumah akibat getaran dari mesin. Perempuan lebih terdampak karena secara sosial-budaya Perempuan lebih banyak berada di rumah dan kehidupan sosial komunitasnya, bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan keluarga. Adanya pencemaran lingkungan dan rusaknya lahan telah menyebabkan beban pekerjaan Perempuan bertambah untuk membersihkan rumah, mencari air bersih, dan membantu produksi pertanian.

Komnas Perempuan merekomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai tindakan efektif guna memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat terhadap warga terdampak.

#### *Pencemaran, Deforestasi dan Perampasan Tanah di Wilayah Sumatera Utara*

Perhatian khusus pada aktivitas perusahaan penggilingan kertas (*pulp eucalyptus*) di Provinsi Sumatera Utara. Komnas Perempuan menerima pengaduan dan melakukan tinjauan lapangan ke Kehadiran perusahaan di kedua desa diklaim warga telah mengakibatkan rusaknya sumber-sumber kehidupan komunitas sehingga mengakibatkan pemiskinan berkelanjutan. Pemiskinan terjadi pada aspek-aspek yang meliputi (a) budaya-spiritual berupa pelenyapan peran-peran perempuan sebagai pengampu dan pengelola pengetahuan lokal dalam pemuliaan benih, obat-obatan herbal, ritual dan nilai-nilai pertanian

masyarakat adat; (b) ekonomi berupa pemiskinan akibat kehilangan sumber kehidupan oleh pencemaran air, rusaknya lingkungan hidup akibat hilangnya keragaman hayati oleh tanaman monokultur; (c) dampak buruk berantai akibat hilangnya hak-hak dasar (air bersih, pangan, kesehatan, rasa aman, lingkungan hidup yang sehat, dll); (d) kohesi sosial masyarakat adat retak akibat pro-kontra; (f) perempuan yang bersuara keras dan teguh dan PPHAM rentan mengalami kriminalisasi kekerasan oleh APH dan reviktimisasi.

#### *Pembangunan Bendungan sebagai Proyek Strategis Nasional yang Menuai Konflik di Nusa Tenggara Timur*

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. tujuan baik tersebut tidak secara langsung berjalan mulus. Karena terjadi penolakan masyarakat.

Penolakan ini didasarkan pada potensi bendungan mempengaruhi kehidupan warga di antaranya: risiko hilangnya hutan adat, mata air, dan lahan pertanian, menenggelamkan padang penggembalaan/ perburuan, dusun pemukiman dan menghancurkan ritual masyarakat adat. Usulan perubahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan pertimbangan lahan-lahan pertanian belum digunakan secara optimal oleh masyarakat adat. Dampak dari pro kontra pembangunan bendungan tersebut diduga terjadinya kriminalisasi terhadap warga termasuk dengan mengerahkan pasukan gabungan bersenjata lengkap disertai ancaman pengeboman kampung, tindakan intimidasi dan represif, termasuk terhadap anggota keluarga PPHAM yang berdampak secara psikis terganggu, kekuatiran berlebih dan ketakutan terhadap masyarakat yang masih melakukan perjuangan agar pembangunan bendungan dipindah lokasi.

#### *Pengusuran dan Perampasan Ruang Hidup Kelompok Pemulung di Jakarta*

Perampasan ruang hidup tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki potensi baik wisata maupun Sumber Daya Alam. Kasus pengusuran massal terjadi di Jakarta, di sebuah pemukiman murah yang rata-rata dihuni oleh pemulung. Konflik ini terjadi karena Sebuah Perusahaan BUMN melakukan pengakuan atas tanah yang dimiliki oleh seseorang yang menyewakan secara murah lahannya untuk pemukiman pemulung. Perusahaan BUMN ini

juga melakukan intimidasi pada warga dengan memanfaatkan ormas dan brimob serta mendatangkan mesin ekskavator. Akses jalan warga dibatasi dan diblokir.

Dampak dari penggusuran ini adalah hilangnya ruang hidup dan akses terhadap properti yang murah bagi kelompok pemulung. Dampak ini diperburuk karena sebagian besar warga di sana adalah perempuan yang juga merangkap sebagai kepala keluarga. Penderitaan yang dialami warga ditambah dengan dikeluarkannya Pergub DKI Jakarta No. 207 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin.

#### **5.4.2. KBG terhadap Perempuan dalam Pelanggaran Hak dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB)**

Hak KBB baik dalam lingkup internum maupun eksternum berlaku sama baik untuk perempuan maupun laki-laki. Namun, penghormatan dan pemenuhannya tidak berlaku sama atau dampak berbeda terhadap lelaki dan perempuan. Dalam pelanggaran hak perempuan dan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, perempuan mengalami diskriminasi berlapis atau lintas-sektoral atau bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya karena gendernya dan agama atau kepercayaan mereka. Komnas Perempuan memposisikan diri pada dampak kekerasan dan intoleransi atas dasar agama terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender di dalamnya. Pada 2022, Komnas Perempuan menerima dan memantau tindak lanjut penanganan KBB dari kasus yang diadakan, a.l. :

##### *Pembongkaran Bangunan Untuk Ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia*

Bupati Sintang menerbitkan Surat No: 331.1/6045/Satpol.PP.B/2021 tertanggal 21 Desember 2021 perihal Peringatan III (Ketiga), peringatan terakhir mengenai pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak yang diterima oleh Pengurus JAI Desa Balai Harapan pada tanggal 7 Januari 2022. Surat ini meminta JAI untuk melakukan pembongkaran bangunan yang dianggap dijadikan rumah ibadah.

Dampak penerbitan surat, anggota JAI -termasuk perempuan- berpotensi tidak dapat melakukan ibadah secara bebas maupun memberikan pendidikan agama terhadap anak-anak. Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas terbitnya kebijakan surat Bupati Sintang.

### *Kekerasan terhadap Umat Budha di NTB*

Pada awal Mei 2022, terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di NTB. Aksi tersebut buntut dari kesalahpahaman antara pemuda antar dusun akibat suara petasan pada malam takbiran. Ratusan perempuan dan anak-anak menyelamatkan diri ke hutan, sungai, dan kuburan, karena adanya teriakan-teriakan ancaman pembunuhan dari ratusan orang tidak dikenal yang datang dari berbagai arah di luar dusun dengan membawa senjata tajam, tombak dan panah. Perempuan-perempuan serta anak-anak bersembunyi dengan ketakutan sejak pukul 23.00 hingga pagi hari. Rasa takut juga dialami oleh perempuan muslim yang mengamankan diri di mushola dekat dusun.

Peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan rasa trauma dan ketakutan yang panjang bagi perempuan. Para perempuan menyampaikan bahwa ketika mendengar suara speaker dari masjid, atau suara takbir, mereka masih mengeluarkan keringat dingin karena mengingatkan pada peristiwa kekerasan dan kekhawatiran akan terulang kembali.

Pemantauan lapangan Komnas Perempuan mencatat: (1) satu anak perempuan pingsan; (2) dua perempuan mengalami depresi dan satu orang meninggal dunia karena saat sesak nafas karena tidak membawa obat ke pengungsian, (3) Enam rumah terbakar, dan (4) Terbakarnya dokumen penting/ kependudukan. Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Lombok Barat untuk penanganan dan pemulihan dari dampak kekerasan tersebut.

### *Penolakan Pendirian Gereja HKBP Maranatha di Jawa Barat*

Peristiwa penolakan pendirian gereja Maranatha di Jawa Barat menjadi perhatian dan pemberitaan pada Agustus 2022. Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan mencatat hambatan hukum dan bentuk diskriminasi yang dialami oleh penganut HKBP Maranatha, termasuk jemaat perempuan.

Anggota HKBP harus menempuh perjalanan selama 2 jam ke kota lain untuk beribadah dan pendidikan keagamaan anak-anaknya. Jarak yang jauh berdampak pada mahal biaya transportasi, kelelahan dan stres khususnya pada perempuan lansia karena kondisi gereja berdesakan, seringkali tidak mendapat tempat duduk, atau harus naik ke lantai atas. Perempuan juga kebingungan untuk kegiatan sekolah minggu anak-anak yang semestinya

dapat dilakukan setiap minggu. Hal tersebut seringkali tidak terlaksana atau dilaksanakan di ruko secara berdesakan.

Kesulitan beribadah semakin dirasakan ketika saat menyambut perayaan Natal dan hari besar keagamaan lain seperti Paskah. Situasi jemaat semakin tidak kondusif karena gereja yang ada saat ini dipergunakan untuk 4 (empat) jemaat gereja pada saat bersamaan.

Komnas Perempuan telah mengupayakan untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah setempat, FKUB dan Kementerian Agama agar hak KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) sebagai hak konstitusional dihormati dan dipenuhi oleh negara.

#### *Pemenuhan Hak Perempuan Masyarakat Adat Karuhun Sunda (Sunda Wiwitan) di Cigugur Kabupaten Kuningan*

Komnas Perempuan menindaklanjuti kasus pemenuhan hak perempuan masyarakat adat Karuhun Sunda (Sunda Wiwitan) di Cigugur Kabupaten Kuningan. Salah satunya adalah melalui dialog dengan Pemerintah Daerah Kuningan untuk menemukenali strategi komunitas dalam mengupayakan pertemuan dan kerja sama lintas iman. Komnas Perempuan juga mencatat penerbitan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 469/KPTS.548-Huk/2022 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum Bagi Pangeran Djatikusumah, Ratu Emalia Wigarningsih dan Keturunannya bertempat Bertempat di Blok Curug Goong Desa Cisantara Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan Pemerintah Daerah serta upaya perlindungan pada hak penganut Sunda Wiwitan untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum. Namun, Komnas perempuan mencatat masih ada hambatan yang dihadapi yaitu akta nikah dan akta kelahiran anak.

#### *Pelanggaran Hak KBB di Aceh Singkil*

Komnas Perempuan menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran Hak KBB di Aceh Singkil yaitu intoleransi, pendirian gereja dan pendidikan agama untuk siswa Kristen di sekolah. Konsultasi dengan para pihak dan dialog dengan Pemda Aceh Singkil terus dilakukan untuk mengurai persoalan yang ada.

Pelanggaran Hak KBB di Singkil a.l. ditandai dengan serangan pada tahun 2015 dimana satu gereja dibakar, satu orang tewas, dan empat orang luka-luka. Akibat dari peristiwa

tersebut, sekitar 1.900 orang mengungsi. Serangan ini dipicu oleh peristiwa penyerangan rumah ibadah, yang memprotes keberadaan 21 gereja yang tidak memiliki izin pendirian. Sampai sekarang Jemaat Kristen yang perempuan masih kuatir tindakan intoleransi akan berulang, terutama ketika menjelang hari-hari besar keagamaan, atau ketika ada pilkades, pilkada, serta pemberitaan media terkait konflik agama. Rasa ketakutan juga dialami kelompok Muslim dalam menjalin hubungan dan dialog pada kelompok Kristen.

Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian terhadap keluarga korban dari pihak Muslim. Namun belum ada *trauma healing*/konseling yang berkelanjutan untuk keluarga korban, khususnya perempuan. Termasuk tidak terinformasinya proses hukum yang diterima oleh salah satu jemaat Kristen yang dipidanakan. Akibatnya, kondisi keluarga masih merasakan trauma mendalam, sebagai dampak kehilangan anggota keluarganya, termasuk permintaan adanya ritual bersama tepung tawar untuk memperingati agar konflik tidak berulang.

Izin pendirian rumah ibadah yang diupayakan oleh Pengurus Gereja di Aceh Singkil mengalami kendala untuk pengurusan IMB Gereja karena adanya Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Komnas Perempuan mendapatkan fakta bahwa siswa-siswi negeri yang beragama Kristen mengikuti pelajaran agama tidak sesuai agamanya. Pada rapor yang disampaikan kepada siswa siswi Kristen, ajaran agama dan penilaian ajaran agamanya adalah agama Islam, seperti materi pelajaran Asmaul Husna yang hanya dikenal dalam ajaran agama Islam. Komnas Perempuan mendiskusikan persoalan ini melalui forum bersama kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Namun, langkah konkrit masih perlu dikawal

#### Larangan PBH Tersangka Memakai Jilbab di Rumah Tahanan

Komnas Perempuan menerima kasus pelanggaran penggunaan jilbab bagi seorang tahanan di salah satu rutan di Jakarta. Pelanggaran jilbab tersebut dianggap sebagai perbuatan yang

normal diterapkan di rutan, karena tidak hanya Korban yang merasakan pengalaman yang sama.

Pelarangan penggunaan kerudung dan pemaksaan untuk menggunakan baju dan celana pendek oleh petugas Rutan adalah sebuah pelanggaran terhadap HAM terkhusus hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebagai seorang perempuan pemeluk Agama Islam, ia mempunyai hak untuk mengekspresikan keyakinan keagamaannya termasuk dengan caranya berpakaian.

Dampak dari larangan ini, korban merasa stres, tertekan dan menanggung malu karena harus keluar tanpa menggunakan kerudung dan menggunakan pakaian yang pendek. Korban juga merasa tidak aman jika dirinya dilihat oleh tahanan laki-laki, petugas laki-laki, dan polisi laki-laki. Terkait pelarangan penggunaan kerudung dan pemaksaan penggunaan baju dan celana pendek oleh petugas merupakan suatu bentuk perlakuan atau hukuman lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*ill treatment*).

#### **5.4.3. Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi yang Merendahkan Martabat Manusia**

Perempuan yang berada dalam tahanan atau serupa tahanan pasti mengalami kehilangan sebagian dari kebebasannya, dan dalam hal ini maka mereka berada dalam posisi rentan.

##### *Perlakuan Tidak Manusiawi Terhadap Perempuan Pencari Suaka*

Seorang perempuan pencari suaka asal yang sedang mengandung 9 (sembilan bulan), dalam kondisi kesakitan dan bengkak di sekujur tubuhnya ditahan di kantor Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno Hatta ketika akan memasuki Indonesia. Padahal ia telah memiliki paspor, visa dan identitas pengungsi dari UNHCR.

Sebelumnya korban telah tinggal di Indonesia, lalu menikah oleh sesama pengungsi dan dibawa oleh suaminya keluar dari Indonesia. Ternyata, suaminya sering melakukan tindak kekerasan. Untuk menyelamatkan diri, ia memutuskan kembali ke Indonesia. Selama ditahan, korban menginformasikan bahwa ia tidak diberikan layanan kesehatan dan kebutuhan logistik bagi seorang perempuan hamil, dan hanya bisa berkomunikasi melalui telepon dengan UNHCR, tidak diberikan akses untuk bertemu langsung. Komnas Perempuan berupaya untuk memperoleh akses untuk menjumpai tahanan untuk dapat

memverifikasi informasi yang disampaikan, namun akses ini tidak kunjung diberikan. Berkenaan dengan itu, Komnas Perempuan berpendapat bahwa ia merupakan korban kekerasan berlapis, yaitu KDRT dan tindakan tidak manusiawi selama berada dalam detensi imigrasi yaitu pembatasan komunikasi, pelanggaran hak kespro dan pemulangan paksa ke negara asal.

#### Perlakuan Tidak Manusiawi Terhadap Tahanan Perempuan

Seorang perempuan ditetapkan sebagai PBH Tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 374 KUHP (penipuan) sedang hamil 7 minggu ketika ditahan. Dalam tahanan, ia tidur hanya beralaskan triplek, tidak leluasa bergerak, lembab dan tidak bisa berjemur yang mengakibatkan sering terkena flu. Korban juga kesulitan melakukan pemeriksaan rutin kehamilan karena harus mengikuti jadwal penyidik. Komnas Perempuan berpendapat bahwa ia adalah korban perbuatan tidak manusiawi di dalam tahanan yang berdampak pada penderitaan psikis dan juga fisik, termasuk pelanggaran atas hak kesehatan reproduksi.

Terhadap kasus ini Komnas Perempuan merekomendasikan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota. Pertimbangannya adalah pemenuhan kesehatan reproduksi hingga melahirkan dengan selamat, kondisi hamil yang hampir tidak mungkin untuk melarikan diri, dan kesediaan suami untuk menjadi penjamin.

#### Perlakuan Tidak Manusiawi, Seksisme dan KSBE terhadap Tersangka Pornografi

Seorang perempuan menjadi PBH Tersangka dan ditahan dengan sangkaan tindak pidana pornografi karena konten pribadinya di salah satu *platform* berlangganan. Korban ditangkap di kamar kosnya dan selanjutnya ia mengalami perlakuan tak manusiawi, seksisme dan KSBE oleh sejumlah APH.

Saat penangkapan, terjadi perlakuan tidak manusiawi seperti: (i) Saat korban meminta izin untuk mengganti baju, seorang polwan menonton selama ia mandi dan bersiap; (ii) Kepala korban didorong menggunakan tangan. (iii) Kepolisian membawa sejumlah wartawan, direkam dan tersebar di media sosial sebagai berita *daring (online)*. Korban merasa sangat malu sebab ketika ditangkap ia hanya mengenakan pakaian tidur yang terawang; (iv) Dua ponsel dan satu laptop milik korban disita tanpa Tanda Bukti Penyitaan saat penangkapan. Ketika korban meminta Kembali laptopnya karena memuat dokumen tugas akhir kuliah,

ia justru mendapat ancaman akan ditahan jika meminta kembali barang-barangnya; (v) Intimidasi oleh salah satu anggota kepolisian melalui pernyataan: “*Kalau mau bebas, satu-satunya cara ya mati.*” (vi) Pelecehan seksual berupa ungkapan dan pertanyaan seksis, seperti: “*apakah korban pernah open BO, dan dibayar berapa untuk open BO?*” (vii) Konten video bernuansa seksual bersama mantan pacarnya, yang tersimpan di ponsel dan tak pernah diunggah di akun media sosial, tersebar luas di Twitter dan diperjualbelikan di Telegram. Korban juga mengalami doxing berupa penyebaran identitas asli dan tempat sekolah di pemberitaan *online*.

#### **5.4.4. Penyalahgunaan Kuasa Penerbitan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)**

Tiga pelajar perempuan, mengalami penyiksaan seksual saat mengurus beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk keberlanjutan pendidikannya. Pelaku adalah seorang pejabat publik DPMD Sos di Kalimantan Barito Timur yang memanfaatkan kerentanan ketiga korban dengan cara memaksa untuk memenuhi keinginan seksual pelaku. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan adalah mengirim pesan *whatsapp (WA Bombing)* dan telepon secara terus menerus yang mengganggu, mencoba meraba dada dan mencium bibir, memaksa korban menjadi pacar pelaku dan meminta foto korban sedang tersenyum dan sedang di tempat tidur. Penyalahgunaan kuasa ini menjadikan penerbitan KIP sebagai alat kuasa untuk mendapatkan layanan seksual.

### **5.5. Dampak Berlapis**

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, dampak hukum sangat mewarnai kondisi yang dihadapi oleh korban dalam bentuk kriminalisasi yang langsung diarahkan padanya ataupun anggota keluarga yang lain. Adanya kriminalisasi warga juga menjadi ancaman sehingga menimbulkan dampak psikis ketakutan. Seperti juga kekerasan di ranah personal dan publik, korban kekerasan di ranah negara juga menghadapi dampak psikis, fisik, seksual dan ekonomi, selain hukum. Hal yang khas dari kekerasan di ranah negara adalah juga dampak lingkungan yang berdimensi gender yang dihadapi perempuan akibat kerusakan lingkungan kehidupannya. Lebih rinci tentang dampak berlapis yang dihadapi dalam kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dapat dibaca di tabel 17 berikut:

**Tabel 17. Dampak Kekerasan di Ranah Negara bagi Perempuan Korban**

Psikis	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Malu karena diintip aparat saat berganti baju</li> <li>● Kehilangan kepercayaan diri</li> <li>● kehilangan rasa aman, termasuk karena takut mengalami kekerasan fisik, akibat adanya ancaman pada anggota keluarga, ataupun ancaman bencana akibat pengrusakan alam</li> <li>● stress, trauma dan gangguan kesehatan jiwa</li> </ul>
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● memar, luka</li> <li>● mengalami gangguan kesehatan seperti sesak nafas, infeksi saluran pernafasan atas, infeksi kandung kemih</li> <li>● kematian</li> <li>● potensi menjadi pecandu karena dipaksa menggunakan narkoba</li> </ul>
Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>● gangguan fungsi reproduksi, seperti pendarahan akibat kondisi menahan, sakit di payudara karena tidak diperbolehkan memberikan ASI saat di tahan, gangguan siklus menstruasi</li> <li>● berkurangnya higienitas organ seksual</li> <li>● gangguan fungsi seksual berupa kehilangan gairah seksual</li> </ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, karena tidak dapat mengakses program penempatan pasca pengurusan PKL karena kolom agama dikosongkan (pengalaman perempuan penghayat)</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● stigma sebagai provokator, stigma sebagai anak korban trafficking</li> <li>● kehilangan akses pendidikan</li> <li>● kehilangan akses komunikasi dengan keluarga dan teman</li> <li>● perang suku dan konflik horizontal</li> <li>● penggerusan identitas spiritual dan budaya akibat pemusnahan simbol atau ikatan spiritual di komunitas, pembatasan ekspresi keagamaan, ataupun karena korban terus berpindah karena merasa tidak aman</li> </ul>
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kriminalisasi</li> <li>● pembatasan hak perempuan berhadapan dengan hukum atas bantuan hukum</li> <li>● kesulitan administrasi kependudukan pada korban TPPO</li> </ul>
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● kerusakan lingkungan dan kehilangan air bersih</li> </ul>

## BAB VI

### KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER

#### 6.1 GAMBARAN UMUM KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER (KSBG) TERHADAP PEREMPUAN

Sejak tahun 2017, Komnas Perempuan mulai mencatatkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi maupun internet. Pada pengidentifikasian awal, Komnas Perempuan menggunakan terminologi Kejahatan Siber (*cybercrime*), kemudian berkembang menjadi Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dan terakhir, Komnas Perempuan menggunakan terminologi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG).

Komnas Perempuan mendefinisikan KSBG sebagai “*Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi*”. (Komnas Perempuan, 2022).

Adanya penggunaan istilah yang beragam juga sejalan dengan bentuk-bentuk KSBG yang juga beragam. Bentuk-bentuk KSBG akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi internet dan modus Pelaku untuk menjebak Korban. Komnas Perempuan telah mengidentifikasi 14 (empat belas) bentuk KSBG berdasarkan pengaduan yang masuk, antara lain adalah *cyber hacking, impersonation, cyber stalking, malicious distribution, illegal content, online defamation, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber grooming, morphon, sexting, revenge porn, cyber harassment, sextortion, doxing, trolling, online mobbing, digital voyeurism, gender hate speech* dan *transmogrification*.

Pasca 9 Mei 2022, UU TPKS telah mengkategorisasikan kasus-kasus kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi/internet sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i UU TPKS. KSBE mengatur 3 bentuk perbuatan yang tergolong KSBE sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), berupa,

(a) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; (b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau (c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. UU TPKS hanya mengatur sebagian jenis bentuk kekerasan sebagai KSBE, sehingga tidak semua kasus KSBG dapat dijangkau menggunakan UU TPKS.

Pada bagian ini data dan tren yang disajikan bersumber dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 137 Lembaga layanan yang tersebar di berbagai provinsi. Pembahasan bagian ini meliputi pola kasus KSBG dan juga KSBE baik dilihat dari jumlahnya, hubungan pelaku dengan korban, dan juga penyebaran kasusnya di berbagai provinsi. Selain itu juga akan dijelaskan pola dan hambatan dalam penanganan kasus KSBG, termasuk di dalamnya KSBE.


---

## **6.2 POLA KASUS KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER MENGEMUKA PADA TAHUN 2022**

### **6.2.1. Data Kasus KSBG berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan**


Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) salah satu yang menjadi perhatian khusus bagi Komnas Perempuan dan juga dunia internasional. Tema KSBG dipilih sebagai salah satu tema penting dalam CSW 2023 yang mana kajian-kajian persiapannya sudah mulai di tahun 2022. Berikut informasi yang terperinci terkait dengan KSBG yang diadukan ke Komnas Perempuan.

**Gambar 41. Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Pengaduan ke Komnas Perempuan 2018-2022**



Gambar 41 menjelaskan bahwa pengaduan kasus KSBG di Komnas Perempuan cukup banyak walaupun lebih rendah dibanding dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa sudah Komnas Perempuan masih menjadi tempat mengadu bagi korban KSBG. Selain itu dimungkinkan juga karena semakin bertambahnya jumlah lembaga layanan untuk kasus siber yang dapat diakses langsung oleh korban. Tahun 2022 ini didapatkan pengaduan KSBG ke Komnas Perempuan di ranah publik dan di ranah personal, dengan berbagai bentuk kategorisasi, misal: *cyber harassment*, *cyber hacking*, *sextortion*, *impersonation*, *sexting*, *revenge porn*.

**Gambar 42. Jumlah Kasus KSBG Pengaduan ke Komnas Perempuan per Bulan Tahun 2022**



Pada gambar di atas menjelaskan jumlah kasus KSBG per bulan dari jumlah pengaduan tertinggi di bulan Januari tahun 2022, yaitu sebanyak 168 kasus.

**Tabel 18. Data Pelaku pada Kasus KSBG di Ranah Personal dan Publik yang Dilakukan pada Pengaduan Komnas Perempuan**

Ranah Personal		Ranah Publik	
Pelaku	Jumlah	Pelaku	Jumlah
Mantan Pacar	549	Teman Sosial Media	383
Pacar	230	Tidak Dikenal	304
Suami	22	Teman	66
Mantan Suami	10	Lainnya	13
Lainnya	4	Pemberi Pinjol	13
Ayah Kandung	2	Atasan	4
Ayah Tiri	2	Rekan Kerja	4
Kakak	1	Tetangga	4
Kakak/Adik Ipar	1	Tokoh Agama	1
<b>Total</b>	<b>821</b>	Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	1
		NA	83
		<b>Total</b>	<b>876</b>


Tabel 18 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah kasus KSBG di ranah personal sejumlah 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus. Penting dicatat bahwa kekerasan di ruang siber dapat dilakukan bersamaan dengan kekerasan di ruang luring. Pada pengaduan ke Komnas Perempuan tahun 2022, ada 7 kasus di mana kekerasan terjadi baik di ruang luring maupun daring. Dalam pencatatan tentang kasus berdasarkan ranah, sebagaimana tampak pada Gambar 27, kasus siber yang dicatatkan hanya yang terjadi di ruang daring semata, tanpa yang juga terjadi di ranah luring, yaitu berjumlah 869 kasus. Namun untuk kepentingan memeriksa dan memahami kekerasan siber berbasis gender, pencatatan memuat kasus yang bersamaan di ruang luring dan daring, sehingga berjumlah 876 kasus.

Pada Tabel 18 juga menjelaskan bahwa Kasus KSBG untuk ranah publik terbanyak dilakukan oleh teman media sosial sebanyak 383 kasus. Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan pertemuan di dunia nyata dan meningkatnya intensitas penggunaan platform

digital menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan di dunia siber. Namun ada juga yang melaporkan bahwa pelaku adalah orang tidak dikenal sebesar 304 kasus, hal ini dikarenakan pengetahuan dan literasi yang masih terbatas pada pengguna media social, sementara kemajuan pengetahuan tentang teknologi digital ini sangat pesat .

Pada tahun ini, kasus pinjaman *online* meningkat sebanyak 225% (13 kasus) dibandingkan tahun 2021 sebanyak 4 kasus. Kondisi ini memperlihatkan perlindungan terhadap perempuan yang mengakses keuangan melalui *online* penting untuk menjadi perhatian Negara.

**Gambar 43. Pola Penyebaran Kasus KSBG Berdasarkan Provinsi Tahun 2022**



Gambar 43 di atas menunjukkan sebaran kasus KSBG pengaduan Komnas Perempuan berdasarkan provinsi. Lima provinsi yang terbanyak mengadukan kasus yaitu provinsi Jawa Barat (274 kasus), DKI Jakarta (135 kasus), Jawa Timur (131 kasus), Jawa Tengah (109 kasus) dan Banten (72 kasus). Hal ini terlihat bahwa kasus KSBG yang banyak diadukan ke Komnas Perempuan berada di Pulau Jawa.

Secara lebih mendalam, Komnas Perempuan melihat Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Hal ini dilakukan karena KSBE jumlah dan keragamannya semakin kompleks dan penting untuk melihat pola yang ada, sehingga memudahkan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganannya. Komnas Perempuan pada tahun 2022


mempublikasikan kajian tentang Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di pertengahan tahun. Data yang disajikan di sini selama 1 tahun penuh di tahun 2022.

### 6.2.2 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) berdasarkan data Komnas Perempuan

Sebagaimana diketahui bahwa angka Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik cenderung meningkat semasa dan pasca COVID 19. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan teridentifikasi beberapa pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun gambaran pelaku dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

#### Pelaku KSBE Berdasarkan Data Komnas Perempuan

**Gambar 44. Pelaku KSBE Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2022**




Dalam pengaduan oleh Perempuan korban, para korban menceritakan terkait profil pelaku. Pelaku didominasi oleh Mantan pacar sebanyak 534 orang dan pacar 220 orang. Semua korban mengaku mengenal, kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan pertemuan di dunia nyata dan meningkatkan intensitas penggunaan platform digital menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan di dunia siber. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pelaku adalah orang tidak diketahui sebesar 382 orang. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang terbatas terkait penggunaan media sosial dan teknologi tidak diiringi dengan kemajuan teknologi yang pesat.

### 6.3. Kasus KSBG Berdasarkan Data dari Lembaga Layanan

Pada CATAHU 2023 ini kembali mendokumentasikan pengaduan KSBG dari Lembaga layanan. Hal ini menunjukkan bahwa KSBG tidak hanya diterima aduannya di Komnas Perempuan, tetapi juga sudah mulai terdokumentasikan di Lembaga layanan. Sepadan dengan penjelasan dari Komnas Perempuan, bahwa data yang disajikan meliputi jumlah kasus, hubungan korban dan pelaku serta sebarannya di berbagai provinsi.


**Gambar 45. Jumlah Kasus KSBG Bersumber pada Lembaga Layanan, 2022**



Gambar 45 menjelaskan bahwa sebagian besar kasus KSBG yang dilaporkan dari lembaga layanan diterima oleh LSM dan WCC. Sebanyak 103 kasus KSBG diterima oleh LSM dan WCC sepanjang tahun 2022, hal ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus KSBG yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan ke CATAHU 2023 ini mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus.

## 6.2.4 Pelaku KSBG Berdasarkan Data Lembaga Layanan


Gambar 46. Pelaku KSBG Berdasar Data dari Lembaga Layanan



Gambar No. 46 menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku KSBG adalah OTK dan pacar atau mantan pacar. Dunia maya yang identik dengan anonimitas membuat perempuan lebih rentan terhadap menjadi korban kekerasan di dunia digital. Untuk menghindari ini diperlukan literasi digital, pemahaman bahwa dunia digital tidak seperti dunia nyata, dimana di dalam dunia digital setiap informasi yang diunggah baik dalam bentuk identitas pribadi, foto, tulisan akan tersimpan hingga waktu yang lama dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 6.2.5 Sebaran Kasus KSBG Berdasarkan Data Layanan

Gambar 47. Sebaran Kasus KSBG Berdasarkan Data Lembaga Layanan



Gambar 47 menjelaskan bahwa Kasus KSBG paling sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki akses internet yang lebih baik, seperti pulau Jawa. Seiring dengan program kebijakan pemerintah yang berupaya untuk pemeratakan akses internet di Indonesia, perubahan demografis dalam kasus KSBG bukan tidak mungkin akan terjadi. Hal ini perlu diantisipasi dengan memperbaiki literasi digital pada masyarakat.

---

### 6.3 POLA DAN HAMBATAN

#### Sekstorsi

Sekstorsi merupakan pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam seks dengan korban melalui paksaan (Komnas Perempuan, 2021). Pengambilan konten seks korban dapat dilakukan oleh mantan orang terdekat korban maupun orang tidak dikenal dengan melakukan peretasan pada perangkat IT korban. Pada kasus yang dilakukan mantan pacar, konten seksual sudah didapatkan dan digunakan untuk memeras korban dengan meneror. Kasus sekstorsi lain menggunakan strategi tawaran investasi dengan mengirimkan sejumlah uang pada satu aplikasi. Korban melakukan investasi awal dan terbukti pelaku memberikan keuntungan menjanjikan yang digunakan untuk menjerat korban menambah jumlah investasi. Pada tahap ini pelaku mengancam korban untuk mengirimkan konten seks bila tidak ingin uang investasi hilang.

Tantangan aspek hukum dan sosial nyata terlihat pada penanganan sekstorsi karena sebelum adanya UU TPKS, belum ada aturan khusus yang mengatur bagaimana perempuan korban dapat diberikan penanganan dan perlindungan khusus. Aspek sosial dan konseling psikologis juga menjadi perhatian Komnas Perempuan, untuk menjamin korban tidak mendapatkan dampak berlapis oleh lingkungan.

#### Revenge Porn

Revenge porn adalah tindakan penyebarluasan melalui media elektronik materi bermuatan seksual korban untuk tujuan balas dendam pelaku. Materi bermuatan seksual ini biasanya dilakukan pada saat korban dan pelaku masih memiliki hubungan baik sebagai pasangan, baik sebagai pacar maupun suami. Tingginya jumlah pelaku mantan pacar (549 orang), selain mantan suami (10 orang) kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang siber merupakan indikasi penting pada peristiwa *revenge porn*. Kerap tindakan ini diawali dengan tindak *sextortion*, yaitu ancaman bagi korban untuk kembali rujuk atau melakukan tindakan

yang diinginkan oleh pelaku, tidak mesti berbentuk pemerasan untuk tujuan uang. Ketika korban tidak menjalankan keinginan pelaku, maka materi bermuatan seksual itu kemudian diunggah untuk membalas dendam.

#### *Non-Consensual Intimate Image/ NCII*

*Non-Consensual Intimate Image/ NCII* merupakan pengambilan dan penyebaran gambar dan video intim secara eksplisit tanpa ijin dari satu atau lebih orang yang ada dalam gambar/video (Aceng, S, 2020). Terdapat perkembangan pemanfaatan gambar/video intim yang dilakukan oleh pelaku, di antaranya adalah mengontrol korban (ICAT, 2019).

Pengontrolan korban NCII dapat bereskalasi menjadi perdagangan manusia, dimana Korban dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual kepada pihak lain dengan imbalan uang tertentu. Kasus ini terjadi pada seorang mahasiswi yang merupakan seorang tulang punggung keluarganya. Korban awalnya bekerja sebagai pelayan, yang selanjutnya diajak untuk menjadi penjaja seks oleh teman kerjanya. Korban awalnya tidak menghendaki untuk menerima pekerjaan sebagai penjaja seks, namun karena kebutuhan ekonomi, Korban terpaksa menerima tawaran tersebut.

Masuknya Korban ke sindikat prostitusi mengakibatkan Korban kehilangan kemampuan untuk memberikan konsen atau izin, kehilangan otoritas tubuh dan seksualnya. Hal ini juga termasuk ketidakmampuan Korban untuk menolak perintah dari pemberi kerjanya. Saat menjalankan tugas untuk melayani seorang oknum anggota DPRD, Korban diperintahkan untuk merekam hubungan seksual yang dilakukan. Korban kemudian dipaksa untuk mengirimkan video tersebut kepada pemberi kerjanya. Penguasaan video intim ini menjadi alat kontrol pemberi kerjanya untuk menaklukkan Korban. Tidak lama setelah kejadian tersebut, video Korban tersebar dan viral.

Pola kriminalisasi korban dan manuver politik terjadi, oknum anggota DPR membuat laporan ke Kepolisian, dan korban ditetapkan menjadi pelaku tunggal. Tentu saja oknum anggota DPRD tidak tersentuh masalah hukum, sedangkan pemberi kerjanya baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan beberapa waktu setelah Korban ditahan.

## **Hambatan Penanganan dan Pemulihan**

### *Penundaan Berlarut Penanganan Kekerasan Siber Berbasis Gender*

Hingga saat ini penanganan kasus KSBG di Indonesia masih jauh dari ideal. Salah satu faktornya adalah karena UU ITE dan UU Pornografi, instrumen yang selama ini digunakan untuk menangani kasus kekerasan siber tidak berperspektif gender dan mengesampingkan pemulihan korban. Hal ini terjadi pada kasus NCII yang dilakukan oleh mantan pacar yang merekam korban tanpa persetujuan ketika membuka baju. Pelaku memanfaatkan hasil rekaman untuk mengancam saat korban meminta mengakhiri hubungan, bahkan meminta sejumlah uang. Selama hampir 2 tahun korban dikontrol oleh pelaku, bahkan Pelaku sempat mengirimkan pesan ke akun Instagram tempat kerja Korban. Hingga pada akhirnya tahun 2021 korban mengadukan kasus ke kepolisian dengan pasal 45 Ayat (1) UU ITE tentang tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan asusila dan/atau pemerasan.

Kasus ini sempat tidak ada perkembangan perbedaan lokasi pengaduan dan lokasi pelaku. Komnas Perempuan memandang penting mengenai adanya mekanisme penanganan khusus pada kasus kekerasan berbasis gender yang berkembang melalui platform digital dengan cara penghapusan konten-konten digital yang terindikasi sebagai KSBG. Sehingga tidak membatasi upaya Korban untuk memperoleh keadilan hanya melalui jalur hukum.

## **Penafsiran Tindak Pidana ITE Bukan sebagai Tindak Pidana Kesusilaan**

### *Putusan PN di Jawa Tengah yang Menyalin Rekatkan Alat Bukti Berupa Gambar-Gambar Intim pada Putusan Pengadilan Tanpa Pengaburan Identitas*

Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus mengenai putusan-putusan KSBG yang diselesaikan melalui UU ITE atau UU Pornografi yang tidak mendefinisikan secara meluas sebagai perbuatan terhadap kesusilaan. Salah satu putusan yang mendapatkan catatan kritis dari Komnas Perempuan adalah putusan di Pengadilan sebuah Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang menyalin rekatkan alat bukti NCII berupa pesan seksual dan foto-foto yang menunjukkan alat kelamin korban pada dokumen putusan. Putusan tersebut sempat diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri yang terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Komnas Perempuan menyalahkan Pengadilan Negeri tersebut yang tidak melakukan *double cross check* sebelum pengunggahan dokumen putusan yang mengakibatkan dapat diaksesnya putusan secara

meluas. Hal ini tentu menyebabkan Pengadilan Negeri menjadi “pelaku kedua” penyebarluasan konten seksual tersebut.

Komnas Perempuan memandang penting agar APH dapat menginterpretasikan UU ITE dan UU Pornografi bukan sebagai tindak pidana biasa. Proses peradilan sebaiknya tidak dibuka dan terbuka untuk umum karena menyangkut kesusilaan dan harga diri Korban. Komnas Perempuan memandang penting untuk mengimplementasikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 yang telah mengatur mengenai prosedur pengaburan informasi.

## BAB VII

### KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS TAHUN 2022

---

#### 7.1 PELANGGARAN HAM BERAT

##### 7.1.1 Perempuan Penyintas Pelanggaran HAM Berat

Era Pandemi *Covid 19* sejak awal tahun 2020 memaksa masyarakat untuk banyak tinggal di rumah. Hal ini juga berlaku buat penyintas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat khususnya korban 65/66 dan Mei 98. Penyintas pelanggaran HAM berat tersebut berjuang berpuluh tahun namun pemenuhan hak-hak korban belum tuntas terwujud. Sementara itu perempuan penyintas pelanggaran HAM berat sebagian besar telah memasuki usia lanjut (lansia). Lansia penyintas pelanggaran HAM berat memiliki kerentanan atas berbagai gangguan kesehatan, tidak hanya karena pandemi *Covid 19* tapi juga karena kondisi kesehatan lansia yang banyak menurun. Kondisi ini mengakibatkan ruang pertemuan sesama penyintas menjadi jarang dilakukan bahkan tidak terjadi selama tahun 2020 dan 2021.

Sesekali penyintas melalui anak-anak atau keluarganya melakukan komunikasi menggunakan platform video call. Cara ini dapat melepas rindu dan saling menguatkan di antara penyintas termasuk dapat merawat harapan atas pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang belum terealisasi. Namun situasi bisa berubah menjadi duka, saat dikabarkan bahwa ada penyintas yang sedang sakit, terpapar virus *corona* bahkan ada yang meninggal. Rasa sakit atas kehilangan tanpa bisa membesuk dan melayat menambah penderitaan penyintas.

Komnas Perempuan pada bulan Mei hingga Juli 2022 melakukan kunjungan ke rumah (domisili) penyintas dengan menggunakan protokol kesehatan. Kunjungan ini menjadi ruang untuk mengetahui kondisi terkini penyintas dan mendengarkan harapan dan keteguhan penyintas untuk terus berjuang atas hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Pertemuan tersebut diwarnai dengan cerita perjuangan mereka di masa lalu diselingi bernyanyi bersama-sama. Komnas Perempuan juga menyelenggarakan pertemuan dengan penyintas dan pendampingnya sebagai bagian dari rangkaian kampanye mari bicara kebenaran. Pertemuan ini membicarakan isu kesehatan lansia penyintas, membuka ruang konsultasi dan pemulihan untuk korban (penyintas). Kunjungan dan pertemuan ini menjadi

forum yang kuat melepas rindu, meneguhkan komitmen untuk terus merawat harapan agar negara hadir mewujudkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

### **7.1.2 Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu 2022**

Pada akhir tahun 2022, Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM), melaporkan perkembangan terakhir kerja tim ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tim yang dipimpin oleh Prof. Makarim Wibisono telah melaporkan perkembangan sementara.

Sejak dibentuk pada 21 September 2022 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, tim sudah mengunjungi sejumlah korban dari 12 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Tim berdiskusi baik dengan korban maupun masyarakat sipil yang mendampingi perjuangan korban mencari keadilan.

Sebanyak 12 kasus itu antara lain, peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; kasus Rumah Geudong pada era Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh 1989-1998; kasus kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti serta Semanggi I dan Semanggi II pada 1998-1999; peristiwa Simpang KKA 1999; pembunuhan dukun santet di Banyuwangi 1999; peristiwa Wasior 2001; peristiwa Wamena 2003; dan Jambu Keupok, Aceh 2003.

Secara umum, tugas dari PPHAM adalah mengungkap apakah kasus pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak. Sebab dari 12 kasus yang ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat, kebenaran peristiwa itu belum pernah diakui oleh negara. Tim akan merekomendasikan agar negara mau mengakui kebenaran peristiwa itu.

Selain itu, Tim PPHAM juga merekomendasikan langkah pemulihan korban. Terakhir, tim akan merekomendasikan juga kepada negara apa yang harus dilakukan supaya peristiwa pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di masa depan. Hasil dari kerja tim tersebut dilaporkan oleh presiden pada awal tahun 2023.

Sejak awal berdirinya, Komnas Perempuan telah memasukkan isu Pelanggaran HAM Masa Lalu sebagai salah satu isu prioritas. Pemantauan Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus pelanggaran ham masa lalu utamanya untuk menemukenali kekerasan berbasis gendernya. Komnas Perempuan telah menyampaikan kepada Komnas HAM sejumlah laporan yang telah dilakukan, di antaranya kasus kerusuhan Mei 1998, Rumah Gedong Aceh dan Peristiwa 1965. Komnas Perempuan mengharapkan agar laporan-laporan

tersebut disampaikan kepada tim PPHAM untuk menjadi bagian dari upaya pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan korban dan pencegahan terjadinya keberulangan.

### 7.1.3 Memorialisasi

#### *Memorialisasi Tragedi Mei 98, Cegah Keberulangan*

Komnas Perempuan menginisiasi memorialisasi Tragedi Mei 98 sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Memorialisasi juga untuk mengenang mereka yang menjadi korban kekerasan, perkosaan dan terbunuh dalam tragedi Mei 98. Memorialisasi Mei 98 di Jakarta dapat kita temukan melalui bangunan (gedung) Komnas Perempuan, Prasasti Jarum Mei 98 di Makam Massal Korban Tragedi Mei 98, Taman Pemakaman Umum di Pondok Ragon, Prasasti Mei 98 di Pemukiman korban di Klender / Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Memorialisasi ini dibangun kolaborasi antara Komnas Perempuan, Pemerintah DKI Jakarta dan jaringan masyarakat sipil yang aktif dan terus menerus mendampingi korban-korban Tragedi Mei 98. Tragedi Mei 98 tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Surabaya, Palembang, Solo, Makassar dan lain-lain.

Di tahun 2020, Komnas Perempuan melakukan penelusuran jejak Tragedi Mei 98 di Kota Medan. Komnas Perempuan bertemu dengan saksi sejarah dan korban Mei 98. Komnas Perempuan mendengarkan pengalaman korban maupun pendamping, termasuk mendatangi lokasi-lokasi di mana Tragedi Mei 98. Di Surabaya tahun 2022, Komnas Perempuan melakukan diskusi dengan Universitas Ciputra bersama aktivis dan pendamping korban tentang kekerasan seksual. Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi saat tragedi Mei 98 menjadi relevan didiskusikan, mengingat DPR sedang aktif melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diskusi ini ingin mengingatkan publik agar kekerasan seksual tidak berulang khususnya menasar pada perempuan. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Tragedi Mei 98 yang dibentuk oleh pemerintah menemukan bahwa sekurang-kurangnya 85 perempuan, mayoritas etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual. Diskusi di Surabaya dilanjutkan dengan mendengarkan pengalaman pendamping saat mendampingi korban-korban Tragedi Mei 98.

Penelusuran jejak sejarah Mei 98 di Medan dan Surabaya akan dilanjutkan dan menjadi modalitas dalam menginisiasi Memorialisasi Mei 98. Memorialisasi Mei '98 akan menjadi pengingat agar negara hadir memberikan dukungan terhadap korban khususnya

menghapus stigma dan memberikan pemulihan. Tujuan yang paling utama adalah Memorialisasi Tragedi Mei 98 mengingatkan kita agar peristiwa serupa tidak berulang di masa yang akan datang.

---

## **7.2 KEKERASAN SEKSUAL: KECENDERUNGAN, HAMBATAN PENANGANAN DAN PEMULIHAN**

Komnas Perempuan berdasarkan pengalaman korban dan kajian instrumen hukum internasional dan nasional, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “*setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.*” (Komnas Perempuan: 2020:125). Walau definisi ini tidak menjadi pengertian tersendiri dalam UU TPKS, namun komponen-komponennya diadopsi dalam perumusan tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS diundangkan pada 09 Mei 2022, yang berarti kekerasan seksual dapat dijangkau melalui tindak pidana kekerasan seksual baik yang diatur dalam UU TPKS maupun undang-undang di luar UU TPKS. Data kekerasan seksual 2022 belum secara khusus menjangkau pelaksanaan UU TPKS, namun memberikan perhatian khusus terhadap pola-pola TPKS, hambatan keadilan dan pemulihan yang dialami oleh korban.

### **7.2.1. Kesulitan Pelaporan dan Pembuktian karena Konteks Peristiwa Kekerasan Seksual**

#### *Drunk Rape: Pola Mempersulit Pembuktian*

Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Persetujuan seksual salah satunya tidak dapat diberikan ketika korban dalam kondisi terpengaruh alkohol. Pengaruh alkohol dapat disebabkan korban secara sukarela mengonsumsinya atau karena paksaan atau ‘dicekoki’ oleh pelaku. Hubungan seksual yang terjadi merupakan kekerasan seksual berbentuk perkosaan karena memanfaatkan ketidaksadaran korban akibat pengaruh alkohol (*drunk rape*). Pengaruh alkohol ini menyebabkan korban tidak dapat mengingat sepenuhnya bentuk serangan seksual yang dialaminya, siapa pelaku dan perannya dalam peristiwa kekerasan seksual dan menebalkan reviktimisasi terkait gender stereotype terhadap perempuan yang mengkonsumsi minuman

beralkohol. Ketiga hal tersebut menyebabkan pembuktian *drunk rape* memiliki tingkat kesulitan tersendiri.

Akibat dari *drunk rape* yang juga mempersulit pembuktian adalah dampak psikis seperti depresi, trauma berat dan gangguan jiwa. Selain itu, *drunk rape* yang mengakibatkan Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) yang juga makin memperpanjang penderitaan yang harus dialami Korban. Korban tidak hanya harus bertanggung jawab sendiri, tapi juga harus bertanggung jawab bagi bayi yang sedang dalam kandungannya.

#### *Perekaman Perkosaan Untuk Mengintimidasi Korban Tidak Melapor*

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dijadikan medium untuk melakukan kekerasan siber berbasis gender. Penguasaan konten seksual menjadi alat kontrol untuk mengintimidasi korban dan memperburuk dampak kekerasan seksual.

Di Sebuah Kota di Jawa Timur, seorang anak perempuan (17 tahun) menghadiri perayaan ulang tahun teman sekolahnya. Pelaku mengajak korban datang bersama dan menjemputnya dengan mobil. Pelaku membelokkan dan menghentikan mobil di lahan kosong dengan alasan menunggu teman. Saat menunggu, melakukan penganiayaan, lalu memperkosa Korban dan merekam kejadian tersebut. Korban tidak berani berbicara dan bercerita kepada siapapun, karena mengetahui pelaku memiliki rekaman perkosaan tersebut.

Perekaman kekerasan seksual yang berpotensi tersebarnya konten tersebut sengaja direkam untuk membungkam korban untuk tidak melapor. Penguasaan atas konten video menambah alat kuasa pelaku atas korban. Sebelas bulan kemudian, Korban baru berani membuat laporan kepolisian dengan dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap anak. Selama proses di kepolisian, Korban mendapatkan 25 SP2HP dan masih dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan.

#### *Pelecehan Seksual Melalui Ritual Ilmu Hitam*

Pelecehan seksual non fisik juga dapat mengambil bentuk yang sangat kompleks. Komnas Perempuan telah menyikapi sebuah kasus yang dialami oleh seorang Ibu Rumah Tangga yang suaminya adalah seorang Dokter sekaligus Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di salah satu universitas di Jawa Tengah. Karena alasan penghematan biaya PPDS, Korban dan suaminya tinggal dan mengontrak bersama salah satu teman

baiknya yang juga mahasiswa PPDS. Ketiganya telah sepakat adanya pembagian ruang, di mana kamar merupakan ruang personal, dan bagian rumah lain adalah ruangan bersama. Kesepakatan lain adalah, Korban akan memasak makanan untuk suaminya, sedangkan teman dari Suami Korban ini akan membeli makanan di luar. Suatu ketika, Korban menemukan bahwa tudung saji selalu berubah posisi dan bentuk makanan seperti telah diaduk. Karena curiga, Korban berinisiatif menyembunyikan *iPad* untuk dengan kamera menyala yang menghadap ke arah kamar mandi dan meja makan. Dari hasil rekaman, ditemukan bahwa Pelaku mengintip Korban yang sedang mandi melalui ventilasi kecil kamar mandi, membuka celananya, dan melakukan onani. Tidak berhenti sampai di sana, Pelaku kemudian pelaku menuju meja makan, membuka tudung saji makanan korban dan suaminya, lalu memasukkan cairan spermanya ke sayur yang tersaji dan mengaduknya.

Tindakan mengintip korban yang sedang mandi sambil melakukan onani merupakan bentuk pelecehan seksual non fisik yang menyasar pada seksualitas perempuan, merendahkan martabat perempuan, serta mengakibatkan rasa takut dan trauma. Tindakan mencampurkan sperma ke dalam makanan dalam khazanah pengetahuan sosial merupakan salah satu ilmu pengasih (pelet). Terdapat sekitar 73.900 hasil pencarian untuk informasi dengan kata kunci “air mani sebagai pelet” yang pada intinya mencampurkan sperma ke dalam makanan perempuan yang menjadi targetnya ditujukan untuk menundukkan perempuan agar menuruti apa yang diinginkannya. Pelet sperma ditujukan agar perempuan timbul rasa rindu dan tergila-gila, serta agar bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang menjadi sasaran ilmu pengasihannya.

### *Gang Rape*

*Gang Rape* adalah perkosaan yang dilakukan dengan beramai-ramai atau lebih dari satu orang. Kasus *Gang Rape* terjadi pada seorang perempuan penumpang angkutan kota (angkot). Hari memang sudah malam, tapi Korban tetap memilih menaiki angkot karena tidak ada pilihan transportasi lain. Angkot yang membawanya pulang memang cenderung sepi dari biasanya, hanya ada Korban, satu orang kernet dan supir. Tiba-tiba, angkot tersebut berhenti di tengah jalan. Sang Supir menyampaikan bahwa ban mobil angkot tersebut bermasalah sehingga Kernet dan Supir meminta waktu untuk diperbaiki. Tidak disangka, Sopir dan Kernet angkot justru memukul korban dengan ban cadangan hingga tidak sadarkan diri. Korban lalu diperkosa dan dibuang ke sungai dari atas jembatan. Pada pagi hari korban sadar. Korban kemudian menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi

sungai. Dalam keadaan fisik yang lemah, korban berhenti dan beristirahat di sebuah mushola. Beruntung, korban ditemukan dan diselamatkan warga.

#### *Pembebanan Tindak Pidana Akibat Pelaku Utama Meninggal Dunia*

Kasus kekerasan terhadap perempuan bentuknya dapat berlapis. Salah satunya terjadi pada Seorang anak perempuan dari Aceh yang pada mulanya menjadi Korban *cyber grooming* oleh seorang laki-laki yang dikenalnya melalui *facebook*. Pelaku kemudian memperkosa Korban dan memaksa agar Korban dapat dinikahinya. Setelah menikah, Pelaku tidak pernah bekerja. Korban juga pernah mendapatkan kekerasan fisik seperti dicekik dan dibanting. Korban juga sempat dipaksa untuk menjadi pekerja seks karena Pelaku merasa tidak bisa cukup dalam menafkahi keluarga. Dengan dalil agama, Korban terpaksa patuh secara mutlak pada suaminya. Hubungan perkawinan keduanya didominasi oleh Pelaku, bahkan Korban dilarang membantah perintah apa pun yang diberikan kepadanya.

Dalam keadaan hamil besar Korban dijebak dalam misi untuk menculik dan memperdagangkan seorang anak perempuan. Kepatuhan terhadap Suami memosisikan Korban tidak berdaya untuk sekedar mempertanyakan alasannya. Korban dan suaminya ditangkap oleh APH. Dalam proses penyidikan, Korban juga mendapatkan beberapa bentuk penyiksaan. Korban dianiaya oleh oknum polisi, hingga mengakibatkan badannya penuh luka. Korban juga diperintahkan untuk tidur secara terlentang dan hanya menggunakan pakaian dalam. Selama proses pemeriksaan, Korban tidak didampingi penasihat hukum dan dipaksa menandatangani Berita Acara Kepolisian (BAP) tanpa mengetahui isinya. Korban baru mendapatkan penasihat hukum dari Posbakum Pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya. Bahwa selama proses pemeriksaan, Suami Korban yang menjadi otak dalam tindak pidana penculikan ini meninggal dunia. Setelahnya, Korban ditetapkan menjadi pelaku tunggal dengan dakwaan kumulatif melakukan penculikan anak.

Terhadap kasus ini, Komnas Perempuan telah menyiapkan keterangan Ahli tertulis mengenai kerentanan-kerentanan Korban pada persidangan yang rencananya akan dibacakan saat sidang *online*. Ternyata, Komnas Perempuan serta Penasihat Hukum Korban tidak diberikan kesempatan karena Pengadilan tidak menyediakan akomodasi persidangan secara *online*. Pada akhirnya, Penasihat Hukum hanya memberikan keterangan ahli dari Komnas Perempuan sebagai bukti tambahan.

### 7.2.2. Kesalahan Penggunaan Pasal dalam Penanganan TPKS

Untuk menambah modal usahanya, Korban menggadaikan motornya ke sebuah perusahaan pembiayaan berbasis *online* di Jakarta. Angsuran mulai tersendat pada bulan ketiga. Korban diminta membawa tester kue yang ia jual, dipaksa naik ke lantai 3 kantor. Pelaku memaksa melakukan *oral sex* dengan ancaman akan menyita dan mengambil motor korban. Pelecehan seksual dilakukan kembali dengan meraba dan meremas payudara korban di hadapan bawahan-bawahan pelaku dan tidak ada satupun orang yang menegur pelaku. Korban menghindari dengan tidak datang ke kantor tersebut. Namun karena korban bermaksud membayar hutang dan tunggakan, ia yang telah datang secara diam-diam, diketahui pelaku. Pelaku memegang payudara Korban serta membuka celana pelaku di hadapan Korban. Korban sudah berusaha berteriak dan meminta tolong kepada staf platform pinjaman *online* tersebut, namun tidak ada orang yang menolong korban.

Korban melaporkan Pelaku ke Kepolisian, namun kepolisian menuliskan Pasal yang disangkakan adalah “Perbuatan Penghinaan” berdasarkan Pasal 315 KUHP. Komnas Perempuan memberikan rekomendasi agar penggunaan Pasal 315 KUHP yang merupakan pasal tentang penghinaan secara verbal atau tertulis diganti dengan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan.

### 7.2.3. Hambatan Penanganan dan Pemulihan TPKS

Pada 2022 ini, Komnas Perempuan masih mencatat sejumlah hambatan yang dialami korban tindak pidana kekerasan seksual ketika mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana. Di antaranya yaitu:

#### *Tidak Diterimanya Pengaduan Marital Rape*

Korban menikah dengan Pelaku pada 2021. Selama perkawinannya ia mengalami berbagai bentuk KDRT, termasuk kekerasan seksual. Sejak malam pertama, pelaku sudah mulai memaksa untuk mengikuti keinginannya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai atau disetujui Korban. Puncaknya pada saat keduanya melakukan *honeymoon* di Bogor. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan cara menggesek-gesekkan penisnya pada dubur atau pantat, memaksa hingga 3-4 kali dalam satu hari, termasuk ketika menstruasi juga di tempat-tempat yang beresiko seperti kamar mandi. Akibatnya korban mulai mengalami sakit dan perih di bagian perut bawah serta rasa ngilu dan pendarahan di

bagian vagina. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di dua rumah sakit, korban didiagnosa mengalami komplikasi radang panggul, Infeksi Saluran Kemih (ISK) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Korban mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya ke Polres Depok, wilayah tempat tinggalnya. Pengaduan tidak diterima karena menilai *locus* terjadi hanya pada saat korban *honeymoon* di Bogor. Sehingga Polres Depok menganggap tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memproses pengaduan korban.

#### *Mempersalahkan Korban (Victim Blaming)*

Korban didatangi Pelaku di rumahnya, yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dan menginformasikan bahwa suaminya tertangkap tangan melakukan perjudian. Pelaku memanipulasi korban bahwa ia bisa membantu korban membebaskan suaminya, sehingga korban pun mengikuti kemauan pelaku untuk pergi bersama pelaku dan meminta uang kepada korban sebagai biaya pembebasan suami korban. Nyatanya, pelaku hanya mampir di kantor polisi dan meneruskan mobilnya ke arah jalan lain, menodongkan pisau, mengancam akan membunuh korban dan memaksa korban masuk ke sebuah hotel. Pelaku kemudian memperkosa korban.

Korban melaporkan perbuatan pelaku ke Polres setempat. Namun, oleh petugas memberikan pertanyaan yang menyalahkan korban, seperti: *“apakah korban merasa nyaman saat diperkosa?”*. Keberatan korban atas pelayanan ini menyebabkan Kapolres diberhentikan. Pelayanan pengaduan di tingkat Polda tidak berbeda jauh. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan adanya pernyataan bahwa perkara korban bukanlah perkosaan, melainkan hubungan atas dasar suka sama suka. Demikian pula kuasa hukum pelaku menyatakan bahwa korban mengarang cerita dan mengancam akan melaporkan korban ke kepolisian.

#### *Peliknya Sistem Pembuktian*

Salah satu hambatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual adalah sistem pembuktian yang merujuk pada KUHAP. Pembuktian kekerasan seksual haruslah minimal dua alat bukti permulaan yang cukup dari lima alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Untuk keterangan saksi, minimal terdapat dua orang saksi yang disumpah. Seorang anak perempuan usia 17 tahun, diduga diperkosa oleh tetangganya. Perkosaan menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). KTD yang dialami korban mengungkap perkosaan yang dialami korban. Korban melahirkan dan

anak korban meninggal dua bulan kemudian. Ayah Korban melaporkan Pelaku. Namun hasil dari penyelidikan mengatakan bahwa bukti-bukti, termasuk DNA yang menyatakan anak Korban bukan anak Pelaku dan keterangan saksi masih kurang, sehingga kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Akibat perkosaan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga kesulitan dalam berkomunikasi.

#### *Pelayanan yang Tidak Berperspektif Korban*

Dalam masyarakat Aceh, menemui atau memasuki rumah seorang perempuan tanpa adanya *mahram* yang menemani merupakan perbuatan *tabu*. Korban yang sedang berada di rumah sendirian didatangi laki-laki tak dikenal dan berusaha memerkosa korban dengan cara membekap tangan dan mulut korban, serta memaksa membuka baju korban berulang kali. Karena korban terus melawan, wajahnya ditampar oleh pelaku. Dalam kondisi sambil melarikan diri, korban terbentur dinding, jatuh pingsan, dan mengalami luka. Pelaku kabur dari rumah karena mendengar suara motor ibu korban masuk ke pekarangan rumah.

Upaya korban dan keluarga untuk melaporkan kasusnya mendapatkan pelayanan yang tidak berperspektif korban seperti: (i) Laporan korban atas percobaan perkosaan diabaikan dan dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan karena organ intim (payudara dan vagina) tidak sempat disentuh pelaku; (ii) Dilarang masuk ke dalam Polresta karena belum divaksin meskipun sudah dijelaskan bahwa korban memiliki penyakit yang tidak membolehkan vaksin; (iii) petugas menolak membuat surat penerimaan laporan karena identitas dan ciri-ciri pelaku yang tidak diketahui jelas; (iv) Korban dan ibunya ditegur karena memakai pendampingan dari LBH; (v) HP korban dan ibunya digeledah tanpa surat izin dan kejelasan tujuannya; (vi) Saat akan melakukan *Visum et Repertum (VeR)*, dokter menanyakan detail percobaan perkosaan yang tidak relevan sehingga korban histeris; (vii) menyalahkan korban dalam bentuk meragukan dan mempertanyakan virginitas korban.

Pemeriksaan psikologis menyatakan korban mengalami trauma, depresi, dan ketakutan berlebih sehingga menjadi tergantung pada ibunya. Kondisi ini selain pengalaman traumatis ancaman perkosaan, juga diperburuk dengan pelayanan yang tidak ramah dan berpihak pada kepentingan korban.

---

### 7.3 FEMISIDA

Seorang perempuan (30 tahun) dan anaknya (1 tahun) dibunuh mantan pacarnya. Ini merupakan femisida dan *post separation violence* dalam bentuk paling sadis. Korban ditemukan di penggalian pipa proyek di salah satu kecamatan di kota Kupang pada 30 Oktober 2021. Motif femisida ini karena pelaku kesal pada korban karena tidak mau menyerahkan anaknya. Ia mengaku mencekik korban dan menuduh korban mencekik anaknya. Namun pengakuan tersebut bertentangan dengan analisa dokter. Hasil otopsi menyimpulkan korban meninggal karena dibekap dan ditemukan adanya luka robek pada tulang atap tengkorak korban.

Kasus ini mengafirmasi femisida sebagai kejahatan dengan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Pada kasus ini, ketimpangan relasi kuasa tersebut tampak pada perlakuan pelaku yang membalas secara keji pada korban yang menolak tuntutan.

Komnas Perempuan terus memberikan perhatian pada isu femisida sejak tiga tahun terakhir. Setelah mengidentifikasi bentuk dan jenisnya, Komnas Perempuan menemukan femisida dapat terjadi di berbagai ruang dan relasi antara pelaku dan korban. Kasus ini merupakan salah satu bentuk femisida dalam relasi intim (*intimate partner femicide*), yang dapat dilakukan pasangan atau mantan pasangan.

Hal ini teridentifikasi dalam pengembangan pengetahuan yang dilakukan Komnas Perempuan pada 2022. Berdasarkan data dari Direktori Mahkamah Agung (MA) setidaknya ditemukan pula 100 putusan kasus femisida dalam relasi ini. Komnas Perempuan pun menemukan, belum adanya data terpilah korban pembunuhan hingga tidak diakomodirnya kekerasan berbasis gender dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan merupakan faktor yang menjadi tantangan dalam pengentasan femisida di Indonesia.

Kasus yang menyita perhatian publik pada akhir 2021 hingga pertengahan 2022 ini juga demikian. Terlebih lagi belum adanya mekanisme penyelesaian dampak femisida yang berkelanjutan. Rekonstruksi dan proses hukum yang berlarut dalam kasus ini justru semakin memperberat kondisi keluarga korban dan pemulihan hak-hak mereka.

Aspek kekerasan berlapis dan sistematis yang dialami korban dalam kasus ini pun luput menjadi perhatian serius dalam rangka mengenali besarnya eskalasi femisida di Indonesia. Padahal berdasarkan pengembangan pengetahuan Komnas Perempuan terakhir potensi

femisida dalam relasi intim, baik oleh pasangan maupun mantan pasangan, sangatlah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Direktori MA 2022 diketahui korban femisida mengalami ragam dan tingkat kekerasan, seperti dicekik atau dibekap sebagaimana yang dialami korban dalam kasus ini. Pada kasus lain diketahui, korban femisida meninggal dengan dimutilasi, dibenamkan, hingga dibakar.

Komnas Perempuan menganggap perlu agar publik mengetahui dan mengenali istilah ini dengan baik, dengan tingkat kekerasan berlapis yang terkandung dalam istilah tersebut. Demikian amat dibutuhkan dalam mekanisme penanganan kasus femisida di Indonesia. Produk pengetahuan yang diluncurkan Komnas Perempuan sejak 2021 dalam menyikapi isu femisida ini pun merupakan upaya mempopulerkan pengetahuan tersebut.

Dampak baik dari usaha tersebut mulai tampak dalam redaksi media saat melaporkan kasus pembunuhan terhadap perempuan. Dua tahun terakhir, kata femisida pun sudah mulai mudah ditemukan pada judul-judul pemberitaan media massa. Meskipun belum terlalu populer, dengan total sekitar tiga ribuan temuan dalam media daring, hal ini sudah menjadi langkah signifikan. Terlebih lagi kata femisida belum diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

#### **7.4 PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS POSITIF**


Untuk data perempuan dengan HIV tahun 2022, Komnas Perempuan menerima langsung data dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI). Pengumpulan data pengaduan kekerasan yang dialami perempuan dengan HIV dilakukan di 10 Provinsi yang dilakukan oleh IPPI dengan metode pengaduan diterima baik melalui komunikasi *online* ataupun pertemuan langsung sesuai dengan kesepakatan bersama dengan korban.

Korban merupakan perempuan yang hidup dengan HIV, Korban yang memutuskan untuk melaporkan kekerasan yang dialami baik ke UPTD PPA untuk berkonsultasi hukum, mediasi dan rumah aman. Kepolisian melaporkan kasus yang dialami dan visum. LBH untuk berkonsultasi hukum, mediasi dan rumah aman. Pengadilan agama/pengadilan negeri untuk menggugat cerai. Puskesmas/Rumah Sakit untuk mengakses Psikolog, psikiatri dan akses ARV. Komisi Penanggulangan HIV Aids (KPA) untuk mendapatkan surat rekomendasi bahwa PDHA dapat mengasuh anak dan anak tetap sehat. LSM HIV untuk membantu mensosialisasikan HIV kepada keluarga korban.

### 7.4.1. Cakupan Wilayah

Data yang diterima oleh Komnas Perempuan dari IPPI ada perbedaan jumlah wilayah. Perbedaan jumlah ini tidak menjadi ukuran pasti apakah di daerah tersebut perempuan dengan HIV lebih banyak mendapatkan kekerasan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman mengenai kekerasan pada perempuan yang mempengaruhi kesadaran serta keberanian mereka untuk melakukan pengaduan kepada IPPI.


**Gambar 48. Penyebaran Wilayah Kasus Perempuan dengan HIV Tahun 2022**



Tahun 2022, IPPI melakukan uji coba program dan pelaksanaan penerimaan pengaduan. Pengaduan terbanyak ada di wilayah Bali sebanyak 20, diikuti NTT sebanyak 11, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Perbedaan jumlah ini tidak menjadi ukuran pasti apakah di daerah tersebut perempuan dengan HIV mendapat banyak kekerasan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan yang mempengaruhi kesadaran serta keberanian mereka untuk melakukan pengaduan kepada petugas IPPI.


#### 7.4.2. Profil Korban

Gambar 49. Status Perkawinan Perempuan dengan HIV Tahun 2022




Terkait status perkawinan korban perempuan positif ada 42 orang yang sudah menikah dan tercatat secara hukum dan 8 orang belum menikah dan 5 orang lainnya mengaku sudah bercerai dari pasangan mereka dan juga pasangan telah meninggal dunia. Kondisi ini memperlihatkan, kerentanan perempuan positif terutama mereka yang sudah menikah memiliki kerentanan lebih tinggi mengalami kekerasan. Hal ini bisa terjadi karena perempuan positif tersebut memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi, atau walaupun mereka bekerja. Perempuan positif tersebut takut status HIV-nya terbuka yang bisa menyebabkan mereka dikeluarkan dari pekerjaannya. Kondisi ini memaksa mereka harus terus bertahan dalam lingkaran kekerasan tersebut.

**Gambar 50. Pekerjaan Perempuan dengan HIV**



Tahun 2022 IPPI mencatat status pekerjaan perempuan dengan HIV yang paling tinggi menjadi korban kekerasan adalah ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 28 orang. Hal ini mempertegas asumsi perempuan dengan HIV terus bertahan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami karena memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup besar pada pasangan. Jika mereka berpisah atau memilih untuk bercerai mereka memiliki ketakutan tidak bisa bertahan karena tidak memiliki pekerjaan, belum lagi dengan status HIV-nya jika diketahui oleh tempat mereka bekerja ada ketakutan akan dikeluarkan.

**Gambar 51. Status terapi ARV (Antiretroviral) Perempuan dengan HIV**




Terkait dengan terapi ARV yang dijalankan oleh perempuan dengan HIV sebesar 48 orang melakukan terapi ARV dan 7 orang berhenti melakukan terapi. Analisis situasi mengenai korban yang berhenti melakukan pengobatan ARV dibahas secara lebih jelas pada bagian dampak kekerasan yang dirasakan korban dari kekerasan yang dialami oleh mereka.

### 7.4.3. Hubungan dengan Pelaku

Semua korban mengaku mengenal baik para pelaku, dan hubungan mereka dengan korban sangat beragam di antaranya suami, pacar.

**Gambar 52. Hubungan Pelaku dengan Korban**




Data pada Gambar 52 ini memperlihatkan, bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang yang mereka kenal, termasuk pada perempuan positif HIV. Hal ini menunjukkan dalam situasi dan kondisi apapun perempuan rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mereka kenal. Untuk kasus pada perempuan HIV tidak jarang karena status HIV mereka yang lebih dahulu diketahui menjadi salah satu penyebab kekerasan. Suami/ pasangan menganggap bahwa HIV yang mereka alami berasal dari mereka, sementara ketika pasangan diminta untuk mengecek atau test mereka menolak.

Selain itu menurut catatan IPPI yang Berkaitan dengan status HIV pelaku, para korban melaporkan bahwa 24 orang pelaku berstatus HIV positif, 22 orang pelaku berstatus negatif HIV dan sisanya tidak diketahui status HIV-nya.

#### 7.4.4. Bentuk dan Dampak Kekerasan

Gambar 53. Situasi Kekerasan yang dialami oleh Perempuan dengan HIV




Jenis kekerasan berlapis dialami oleh perempuan dengan HIV yang melakukan pengaduan ke IPPI, satu orang korban tidak hanya mengalami satu jenis kekerasan, namun multikekerasan mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual, penelantaran ekonomi, KBGO dan yang juga dicatat adalah dalam bentuk diskriminasi

Bentuk kekerasan yang paling tinggi dialami oleh perempuan positif yaitu kekerasan fisik, dimana temuan dari IPPI, kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan positif berupa pemukulan, disundut dengan rokok, dipukul dll.

Secara khusus untuk bentuk kekerasan psikis terhadap perempuan positif HIV adalah mereka dilarang untuk melanjutkan pengobatan ARV atau menebus ARV, jika perempuan positif HIV masih melanjutkan pengobatan atau menebus obat tersebut, maka mereka akan mendapatkan kekerasan. Situasi ini tentu makin membuat rentan kondisi kesehatan mereka yang tidak boleh lepas untuk minum ARV.

**Gambar 54. Dampak Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan dengan HIV**



Kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV memberikan dampak yang sangat merugikan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dampaknya tidak hanya satu namun dampak berlapis dialami oleh korban.

Rasa sedih, cemas dan ketakutan merupakan salah satu dampak yang paling besar yang dialami oleh perempuan positif HIV ketika mereka mengetahui status atau kondisi mereka, dan perasaan tersebut semakin besar akibat kekerasan yang mereka alami. Jika rasa ketakutan, cemas dan sedih ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh perempuan positif HIV dengan baik maka, mereka besar kemungkinan mengalami depresi.


Ketika perempuan positif HIV mengalami depresi, tentu saja akan memperparah kondisi kesehatannya, mereka tidak bisa menjalankan tugas dan peran-peran mereka dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemulihan dan keluar dari lingkaran kekerasan tersebut, bahkan karena persoalan depresi tersebut tidak bias diatasi mereka memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Ketiga dampak psikologis yang dialami oleh perempuan positif HIV ini tentu saja perlu mendapatkan intervensi yang serius, karena diskriminasi

dan kekerasan akan terus mereka alami selama belum ada pemahaman yang komprehensif terkait HIV.

## 7.5 PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

Perempuan dengan Disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Pengada Layanan korban kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa sepanjang Tahun 2022 terdapat 72 perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

**Gambar 55. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2022**




Dari grafik di atas menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas ganda merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 27 korban. Perempuan dengan Disabilitas Ganda adalah perempuan yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas.


### 7.5.1. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Tahun 2022 Berdasarkan Provinsi

Provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang tertinggi di Tahun 2022 masih sama seperti di Tahun 2021 yaitu Provinsi DKI Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki akses informasi, komunikasi, dan layanan terhadap perempuan dengan disabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah/provinsi lainnya.

**Gambar 56. KBG Terhadap Perempuan dengan Disabilitas Tahun 2022 per Provinsi dari Data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan**




**Gambar 57. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan sumber data Tahun 2022**



### 7.5.2. KBG terhadap Perempuan Disabilitas yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan 2022.


Komnas Perempuan mencatat 7 (tujuh) pengaduan perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan. Sebagaimana kasus terhadap perempuan pada umumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas paling tinggi terjadi di ranah personal. Adapun bentuk kekerasan yang dialami adalah Kekerasan Terhadap Istri terdapat 2 orang, Kekerasan terhadap Anak Perempuan terdapat 1 orang, dan Kekerasan dalam Pacaran sebanyak 2 orang. Sementara pelaku kekerasan adalah, suami, pacar, dan ayah tiri.

**Gambar 58. KBG terhadap Perempuan Disabilitas Berdasarkan Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022**



Sementara itu, pada data tersebut di atas juga terdapat 1 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Ranah Negara, dimana korban yang mengalami disabilitas psikososial mendapatkan diskriminasi dari Aparat Penegak Hukum.

**Gambar 59. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022**



Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan pada Tahun 2022, terdapat empat jenis disabilitas yang dimiliki oleh perempuan korban kekerasan. Perempuan dengan disabilitas psikososial dan perempuan dengan disabilitas rungu (perempuan tuli) masing – masing dua orang. Data ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dengan disabilitas khususnya perempuan dengan disabilitas psikososial dan perempuan tuli.

Data pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan dari 7 orang perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan, rentang tertinggi usia korban adalah 25 – 40 tahun sebanyak 4 (empat) orang.

### 7.5.3. Hambatan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Disabilitas

Kehidupan perempuan dengan disabilitas di Indonesia lebih buruk jika dibandingkan dengan perempuan pada umumnya. Masih banyak perempuan dengan disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial di masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh masih kuatnya dominasi budaya patriarki dan sekaligus budaya *abelisme* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dominasi dua budaya tersebut telah memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas yang berakar pada diskriminasi gender dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Salah satu contoh diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan dengan disabilitas adalah kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan (SK)

Pemberhentian terhadap ASN mengesampingkan fakta bahwa yang bersangkutan merupakan seorang perempuan dengan disabilitas mental. Atas dasar SK Pemberhentian tersebut, yang bersangkutan selanjutnya melakukan gugatan terhadap Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang merupakan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dengan mandat khusus mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pemantauan kondisi HAM perempuan untuk pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia menerbitkan Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae. Kasus ini merupakan bentuk diskriminasi yang didasarkan pada cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dimana sikap diskriminasi didasarkan pada fakta bahwa yang bersangkutan merupakan seorang perempuan dengan disabilitas mental.

Sepanjang Tahun 2022, Komnas Perempuan juga mencatat terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. Kasus pertama adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan dengan disabilitas psikososial. Korban pertama kali diketahui hamil 8 bulan oleh guru SMAnya. Kemudian ayah korban melakukan pengaduan ke Kepolisian. Selanjutnya pihak Kepolisian menyampaikan akan melakukan tes DNA terhadap korban, namun pihak Kepolisian dan keluarga korban memiliki kendala pembiayaan untuk tes DNA.

Kasus kedua adalah kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan dengan disabilitas intelektual berusia 16 tahun. Korban mengalami pemerkosaan lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh pelaku yang merupakan tetangga korban pada rentang tahun 2018 hingga 2020. Dalam melakukan aksinya, pelaku memperdaya korban dengan iming-iming uang sebesar lima ribu rupiah dan mengancam akan membunuh korban dengan pisau jika korban bercerita mengenai perkosaan yang dialaminya.

Perempuan dengan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertamalingginya stigma negatif yang dilekatkan pada perempuan dengan disabilitas. Sebagian masyarakat memandang bahwa perempuan dengan disabilitas tidak memiliki hasrat seksual, tidak mampu menjalankan peran sebagai istri atau ibu. Stigma ini menyebabkan sebagian besar perempuan dengan disabilitas tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Faktor kedua adalah, keterbatasan baik fisik maupun intelektual yang dimiliki oleh perempuan dengan disabilitas. Perempuan dengan keterbatasan aktivitas secara signifikan memiliki

tingkat ancaman lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan tanpa keterbatasan. Masing – masing tipe atau jenis disabilitas memiliki karakteristik kerentanannya masing – masing.

Faktor ketiga adalah rendahnya literasi kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas. Informasi terkait pencegahan kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, sehingga perempuan dengan disabilitas tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup terkait kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Faktor keempat adalah sistem peradilan yang belum memiliki perspektif disabilitas. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Namun, peraturan tersebut belum terimplementasi secara baik untuk penanganan kasus – kasus kekerasan termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas. Sebagai contoh, belum semua ruang Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Kantor Kepolisian ramah terhadap penyandang disabilitas dan memiliki layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI).

Selain itu perempuan dengan disabilitas juga memiliki masalah mobilitas, mengalami isolasi sosial, dan mengalami depresi pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional, termasuk kekerasan terkait dengan disabilitas. Selain faktor – faktor di atas, terdapat banyak variabel lain yang dapat menyebabkan perempuan dengan disabilitas rentan mengalami kekerasan, termasuk lokasi tempat tinggal.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual antara lain; pertama sebagian Aparat Penegak Hukum (APH) belum memiliki perspektif disabilitas yang baik khususnya perspektif terhadap penyandang disabilitas intelektual. Aparat Penegak Hukum banyak yang belum menyadari bahwa penyandang disabilitas intelektual atau disabilitas mental memiliki usia fisik atau usia kalender dan usia mental. Misalkan pada kasus perempuan dengan disabilitas mental yang berusia kalender 16 tahun, maka bisa jadi secara mental korban berusia antara 6 – 7 tahun. Sementara sistem peradilan dan undang – undang yang ada belum mengakui adanya usia mental atau usia intelektual tersebut.

Faktor kedua adalah faktor sosial dimana keluarga masih memandang bahwa disabilitas merupakan aib yang harus ditutupi. Akibatnya, pihak keluarga seringkali mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas secara kekeluargaan dan menikahkan korban dengan pelaku. Kondisi ini yang menjadi

tantangan dan sekaligus menjadi penghambat penegakan hukum dan pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual.

Faktor ketiga bahwa fasilitas pengaduan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas belum ramah terhadap disabilitas. Sebagian besar lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan belum memiliki infrastruktur yang aksesibel dan memiliki layanan ramah disabilitas. Kondisi ini menghambat perempuan dengan disabilitas korban kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan pendampingan.

---

## 7.6 PEREMPUAN LANJUT USIA

Pada tahun 2022, Komnas Perempuan telah mendapatkan pengaduan 14 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan lansia, sementara di lembaga layanan terdapat 109 kasus. Kondisi kerentanan perempuan lansia terhadap kekerasan dan dampak yang dihadapi perlu mendapatkan khusus. Apalagi mengingat kecenderungan demografi Indonesia menunjukkan populasi lansia terus bertambah dengan usia harapan hidup perempuan 4 tahun lebih panjang daripada laki-laki. Kajian lebih mendalam mengenai kondisi ini sangat dibutuhkan.

### *Pemantauan Media Massa Kasus Kekerasan terhadap Lansia*

Sepanjang tahun 2022, Komnas Perempuan menemukan tiga pemberitaan kekerasan terhadap perempuan lansia. Satu kasus merupakan ancaman pemerkosaan sementara dua lainnya merupakan tindak pemerkosaan. Seluruh kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh anak kandung maupun menantu.

Kasus ancaman pemerkosaan dilakukan seorang preman di Nganjuk kepada ibu kandungnya dan juga para perempuan di kampung tempat tinggalnya. Pelaku ancaman pemerkosaan berakhir tewas akibat penganiayaan dari delapan orang warga yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh menantu terjadi pada bulan Juli 2022 di dalam rumah korban di Kota Bima dan disaksikan oleh cucu korban yang juga merupakan anak pelaku. Sementara, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak kandung terjadi pada bulan Januari 2022 di rumah mereka di Kabupaten Manggarai Timur. Pelaku ditemukan melakukan tindak pemerkosaan oleh suami korban yang juga merupakan ayah pelaku sepulang membawa istri dan anak pelaku mencari perlindungan.

Potret kasus kekerasan terhadap perempuan lansia bertolak belakang dengan mitos bahwa perempuan lansia tidak memiliki kerentanan mengalami kekerasan seksual. Lansia tidak mendapatkan jaminan keamanan, bahkan dari dalam rumahnya sendiri, ditambah dengan kondisi bahwa lansia banyak bergantung terhadap keluarga untuk merawatnya.

#### *Payung Hukum Pelindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia*

Hak lansia untuk bebas dari kekerasan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal 5 ayat (2) UU Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan lansia memiliki hak atas kesejahteraan sosial, termasuk dalam hal kemudahan layanan dan bantuan hukum serta perlindungan dan bantuan sosial. Pada undang-undang yang sama, disebutkan pula bahwa masyarakat turut berperan dalam menjamin hak dan kesejahteraan sosial lansia.

Temuan Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan lansia mengungkap kerentanan spesifik yang dimiliki oleh perempuan lansia terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun, payung hukum yang tersedia belum mengenali dan mencakup berbagai kerentanan spesifik yang dimiliki oleh perempuan lansia dengan berbagai kelainan lapisan-lapisan identitas yang dimiliki perempuan lansia, termasuk kedisabilitas dan kelas ekonomi.

---

### **7.7 KEKERASAN TERHADAP MINORITAS GENDER DAN SEKSUAL**


Kekerasan berbasis gender yang terjadi pada kelompok minoritas seksual disebabkan masih rendahnya penerimaan sosial terhadap keberadaan kelompok minoritas seksual di masyarakat. Situasi ini diperburuk dengan perspektif yang merendahkan Harkat dan Martabat di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Komnas Perempuan menghimpun data dari mitra yang mencatatkan kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan dari ragam identitas gender dan seksual (lesbian, biseksual, transgender/ LBT) dengan dasar pertimbangan bahwa lingkup kerja Komnas Perempuan adalah upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan yang mengidentifikasi diri secara biologis maupun sosiologis. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan cakupan pengertian perempuan dan lapisan-lapisan kerentanannya karena identitas dan ekspresi gendernya, sebagaimana menjadi Rekomendasi Umum nomor 35 CEDAW (2017) yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender.

### 7.7.1. Kekerasan terhadap Minoritas Gender dan Seksual Berdasarkan Pelaporan ke Lembaga Layanan

Pencatatan data kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh LBT telah dilakukan sejak tahun 2009, dengan formulir pendataan Catatan Tahunan (CATAHU) dilengkapi dengan satu lembar isian dari perempuan LBT yang kemudian dilaporkan hingga saat ini. Gambar 59 di bawah ini menunjukkan data yang dimaksud.

**Gambar 60. Kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Minoritas Seksual di Lembaga Layanan Tahun 2022**



Untuk CATAHU tahun 2023 Komnas Perempuan menerima kasus minoritas seksual dari 4 lembaga layanan yang tersebar di Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat. Menurut data yang diterima angka tertinggi KBG yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 23 kasus. KTI tertinggi pada kelompok minoritas seksual kemungkinan karena korban menutupi identitas seksualnya dan dipaksa untuk menikah, sehingga suami melakukan kekerasan. Situasi serupa, yaitu menutupi identitas seksualnya, mungkin juga ditemui dalam kasus KDP. Sementara itu, kekerasan di komunitas dapat berbentuk pengusiran, diawali dari stigma terhadap kelompok Minoritas Seksual.

**Gambar 61. Pelaku Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan Minoritas Seksual Tahun 2022**



Menurut data dari lembaga layanan dalam pengaduan yang dilakukan oleh perempuan minoritas seksual, para korban menceritakan bahwa pelaku adalah orang yang dikenal. Yang mana pelaku didominasi oleh suami sebesar 23 kasus diikuti tetangga sebesar 12 kasus dan pacar sebesar 8 kasus. Dan kasus-kasusnya yang sering diterima yaitu persekusi, pengusiran, pelecehan.

### 7.7.2. Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Minoritas Gender dan Seksual ke Komnas Perempuan

Tahun 2022, Komnas Perempuan hanya mencatat 4 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan LBT berdasarkan laporan pengaduan ke Komnas Perempuan. Berikut data yang dilaporkan melalui pengaduan Komnas Perempuan.

**Tabel 19. Data kasus Minoritas Gender dan Seksual berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan**

Cara Pengaduan	Jenis Pengaduan	Ranah Kasus	Jenis Kekerasan	Sub-Jenis Kekerasan	Jenis KS	Pelaku
Google Form	UPR	RP	RP	KMP	KSBE	Mantan pacar
Telepon	UPR	RP	KDRT	KTAP	-	Ayah kandung

<i>Google Form</i>	UPR	RP	RP	KMP	KSBE	Mantan pacar
Datang langsung	UPR	Negara	PBH	Lainnya	Penyiksaan seksual	Polisi

**Tabel 20. Jenis Kekerasan yang dialami oleh Kelompok Minoritas Seksual**

Jenis Kekerasan	Sub-Jenis Kekerasan	Lokus	Hubungan Korban dan Pelaku
KSBE	Ancaman menyebarkan video	Media Sosial	Mantan Pacar
KDRT-KTAP	Fisik-Psikis-Kabur dari rumah)	Rumah	Ayah Kandung
KSBE	Ancaman menyebarkan video kepada keluarga dan teman	Media sosial (whatsapp)	Mantan Pacar
Penyiksaan Seksual	Fisik dan seksual (Penyiksaan Alat Kelamin, dicekok minuman keras, disetrum dan diminta tidur dalam keadaan tangan tergantung.	Penjara	Polisi

Komnas Perempuan juga memberikan perhatian pada kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Misalnya, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan yang bermuatan diskriminasi pada kelompok minoritas gender yaitu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penyimpangan Perilaku Seksual. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang didasarkan pada stereotip pada salah satu identitas gender yaitu transpuan, dimana perda tersebut menyatakan bahwa waria dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang. Kebijakan ini merupakan bentuk diskriminasi langsung terhadap kelompok transpuan yang dapat berdampak pada penguatan stigma dan stereotip terhadap kelompok transpuan, termasuk peluang ancaman adanya diskriminasi yang tidak diantisipasi oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok transpuan. Komnas Perempuan telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menindak lanjuti upaya penghapusan pelembagaan diskriminasi melalui kebijakan tersebut pada 31 Maret 2022. KPPA dan Kemenkumham telah menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut, dengan menyatakan rekomendasi bersama bahwa kebijakan tersebut bermuatan diskriminasi.

Namun, Komnas Perempuan mencatat, belum ada penyikapan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri hingga laporan ini dituliskan

Komnas Perempuan juga mencatat Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan ini memuat secara langsung diskriminasi terhadap kelompok LBT yang salah satu pasalnya yang menyebutkan larangan berada di tempat atau kamar rumah kost dan/atau kamar rumah kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni lesbian, gay, biseksual dan transgender, dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

## 7.8 PEREMPUAN PEMBELA HAM

**Tabel 21. Data Perempuan Pembela HAM dari Lembaga Layanan**

<b>Nama Lembaga</b>	<b>Jenis Kasus perempuan yang dilaporkan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jenis Kekerasan dan Ranah Kekerasan</b>	<b>Tindakan (follow up) yang dilakukan lembaga Anda</b>
<i>Safe circle community</i> Jakarta	<i>Malicious Distribution</i> (Penyebaran konten yang merusak reputasi korban/organisasi PPHAM)	1	Komunitas	Pendampingan hukum

Pada CATAHU 2023 terdapat satu kasus KBG terhadap PPHAM yang dilaporkan oleh lembaga layanan Safe Circle Community. Kasus yang diadukan adalah penyebaran konten yang merusak reputasi/ nama baik korban dan organisasi. Ini menunjukkan bahwa keamanan terhadap perempuan pembela HAM masih perlu mendapatkan perhatian.

### Serangan Siber Terhadap Komnas Perempuan

Pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ruang *online* dengan porsi yang lebih besar. Kebijakan bekerja dan belajar dari rumah, hingga perubahan

gaya hidup secara signifikan mendorong peningkatan konsumsi internet masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebelum pandemi, pengguna internet di Indonesia terdata sebanyak 175 juta orang. Sementara itu, di tahun 2021-2022 pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 220 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77%.

Pertumbuhan penggunaan internet selama pandemi ini, ternyata berdampak pada meningkatnya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan ke Komnas Perempuan, terutama kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Tercatat, pada 2020 terdapat 940 kasus KSBG yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Jumlah ini meningkat lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2019 di mana pengaduan kasus KSBG tercatat sebanyak 281 kasus. Lonjakan kasus ini kembali terjadi pada tahun 2021. Kasus KSBG meningkat sebanyak 83% dengan jumlah 1.721 kasus. Peningkatan kasus KSBG ini menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM untuk pemajuan HAM Perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memanfaatkan ruang siber dalam rangka memperluas pemahaman tentang HAM perempuan dan menjangkau partisipasi publik. Seturut dengan lonjakan pengaduan, penyerangan siber secara sporadis menasar kelembagaan dan anggota Komnas Perempuan. Beberapa bentuk serangan siber yang dialami Komnas Perempuan teridentifikasi sebagai peretasan (*hacking*), disinformasi secara masif di media online dan media sosial, penyebaran data pribadi (*doxing*) anggota Komnas Perempuan yang berakhir pada perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), serta penipuan *online* dengan teknik pengelabuan (*phishing*).

Komnas Perempuan mengenali serangan-serangan siber bertujuan untuk melemahkan kelembagaan dan kerja-kerja Komnas Perempuan, yang akhirnya dapat melemahkan akses perempuan korban kekerasan. Dari identifikasi yang dilakukan, pola serangan siber meningkat saat Komnas Perempuan secara konsisten menyikapi isu-isu perempuan yang kontra dengan opini publik. Isu-isu tersebut diantaranya adalah kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH), kasus kekerasan terhadap perempuan yang berprofesi sebagai artis, serta ketidaksetujuan terhadap hukuman mati dan kebiri.

Komnas Perempuan menyoroti bahwa ketahanan internet (*internet resilience*), keamanan siber, dan perlindungan data semakin krusial. Maka dalam upayanya, Komnas Perempuan tidak hanya memperkuat keamanan digital baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Kementerian serta Lembaga, tetapi juga secara khusus terus merekomendasikan Pemerintah selaku penyelenggara layanan. Misalnya rekomendasi terhadap Kominfo untuk terus mengedukasi publik tentang keamanan digital, dan terhadap Dewan Pers untuk menindaklanjuti hasil pengawasan media-media yang tidak kredibel dan menyebarkan disinformasi.

### Serangan kepada Narasi dan Konde

Komnas Perempuan mengancam serangan siber terhadap media Narasi TV dan Konde.co. Sebagai lembaga nasional HAM untuk perempuan, Komnas Perempuan selama ini mendukung penuh kerja organisasi atau lembaga yang menyuarkan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam pantauan media Komnas Perempuan, Narasi TV telah mengalami serangkaian kekerasan digital sejak bulan September 2022 dalam bentuk percobaan peretasan akun media sosial dan serangan DDoS yang menyebabkan situs web menjadi *down* sehingga mengganggu kerja-kerja keredaksian.

Hal yang sama dialami Konde.co di bulan Oktober 2022. Konde.co mengalami serangan siber setelah menerbitkan berita kasus dugaan perkosaan yang terjadi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Situs web Konde.co *down* terkena serangan DDoS sehingga tidak bisa diakses setelah berita tersebut ramai menjadi pembicaraan di media sosial. Komnas Perempuan menyangkan terjadinya serangan siber oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap media yang merupakan organisasi atau lembaga yang menyuarkan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan pada khususnya. Tindakan tersebut adalah kejahatan digital yang melanggar pasal 30 dan pasal 32 UU No 19 tahun 2016 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE), serta melanggar UU Pers No 44 tahun 1999 pasal 18 ayat 1, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menghalang-halangi kegiatan jurnalistik.

Komnas Perempuan menyatakan dukungan dan solidaritas terhadap Narasi TV dan Konde.co dalam menyuarkan penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi media dan pekerja media

dari serangan siber, termasuk memberikan perhatian khusus terkait kerentanan berbasis gender pada kasus kekerasan dan kejahatan siber dalam Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (UU PDP). Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pengalaman dan kepentingan perempuan sebagai salah satu kelompok rentan yang berpotensi mengalami pelanggaran hak terkait data pribadi dan hak privasi.

### *Kriminalisasi Terhadap Pendamping Kasus Kekerasan Seksual*

Kekerasan masih menjadi ancaman bagi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dalam upaya menegakkan keadilan. Berbagai bentuk serangan ditujukan kepada dirinya baik karena aktivitas pembelaan yang dilakukan, maupun karena pilihannya untuk aktif dalam mengambil peran dalam ranah kehidupan publik. PPHAM memiliki kerentanan serupa Pembela HAM laki-laki, dan pada saat yang sama dihadapkan juga pada kerentanan khusus yang dimilikinya sebagai perempuan. Salah satu bentuk serangan yang diarahkan kepada Pembela HAM maupun Perempuan Pembela HAM adalah kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan pemanfaatan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menyatakan kegiatan penegakan HAM yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Kriminalisasi terhadap PPHAM dapat memberi tekanan yang berbeda bagi PPHAM laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada kasus kriminalisasi PPHAM yang diadukan ke Komnas Perempuan di tahun ini. Seorang PPHAM yang merupakan pendamping kasus kekerasan seksual dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pelaku yang melakukan kekerasan seksual kepada sedikitnya 30 orang penyintas. Dalam pengaduannya ke Komnas Perempuan, PPHAM menyampaikan pemahamannya mengenai situasinya sebagai PPHAM, terutama terkait pelaporan yang dialami. Namun di sisi lain juga merasa dilematis dengan situasinya saat ini yang mempunyai anak yang masih bayi sehingga masih sangat membutuhkan penjaan dari seorang ibu, serta masih membutuhkan ASI. Situasi ini merupakan situasi khas yang dimiliki PPHAM dan perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak.


Diterimanya laporan pelaku oleh kepolisian juga menunjukkan bahwa terdapat konteks yang diabaikan penegak hukum dalam upaya kriminalisasi ini. Adanya konteks kasus kekerasan seksual yang diadukan oleh sedikitnya 30 orang penyintas tidak sepatutnya diabaikan begitu saja. Pengabaian konteks bukan saja merugikan PPHAM, namun juga berdampak pada kasus-kasus yang ditangani. Kriminalisasi yang dialami pendamping dapat

menjadi tekanan baru bagi para korban sehingga berpotensi menjauhkan korban dari keadilan dan pemulihan.

## 7.9 KEKERASAN DENGAN PELAKU ANGGOTA TNI DAN POLRI

Data pelaku KBG yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Polri Tahun 2022 Berdasarkan Data Komnas Perempuan

**Gambar 62. Data Pelaku KBG yang Dilakukan oleh Anggota TNI dan Polri Tahun 2022 Berdasarkan Data Komnas Perempuan**




Pada CATAHU 2023 masih terdapat kasus KBG yang pelakunya adalah TNI dan POLRI. Berdasarkan pelaporan ke Komnas Perempuan selama 5 tahun terakhir, 2018-2022, data tersebut menunjukkan peningkatan yang konsisten pada pelaku berprofesi POLRI dan TNI. Pada grafik di atas terlihat pelaku KBG dari POLRI lebih tinggi dari TNI. Bisa jadi kondisi ini terkait dengan proses hukum yang lebih terbuka di tubuh kepolisian, dibandingkan dengan ketika pelaku adalah anggota TNI karena dipersidangkan di mahkamah militer.

**Gambar 63. Data Pengaduan KBG Komnas Perempuan dengan Pelaku Anggota POLRI Selama 5 Tahun**




Grafik diatas menggambarkan selama 5 tahun terakhir pengaduan ke Komnas Perempuan bahwa anggota POLRI sebagai pelaku KBG meningkat dari 25 menjadi 73 orang. Selanjutnya, penjelasan lebih rinci hasil olahan data yang mengadu ke Komnas Perempuan dengan melihat data lima tahun terakhir di gambar 63 bawah ini:

**Gambar 64. Jumlah Kasus dengan Pelaku Berprofesi Polisi Berdasarkan Ranah Data Pengaduan Komnas Perempuan selama 5 Tahun**




Grafik di atas menyatakan bahwa sebagian besar KBG oleh pelaku dengan profesi polisi terjadi di ranah personal selama 5 tahun ini, diikuti dengan ranah publik dan negara.

**Gambar 65. Jenis KBG di Ranah Personal Data Pengaduan Komnas Perempuan dengan Pelaku Polisi Selama 5 Tahun**



Grafik di atas menyatakan bahwa KTI adalah tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini, kemudian diikuti dengan KDP, KMP, KTP, KMS, RP lain dan PRT .

**Gambar 66. Bentuk KBG yang Dilakukan oleh Polisi dalam Relasi Personal Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022**



Sementara itu, berdasarkan bentuknya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pelaku berprofesi polisi pada tahun 2022 angkanya sama dengan tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang terjadi berturut adalah Kekerasan psikis (36%), Kekerasan Ekonomi (25%), Kekerasan Seksual (23%), dan kekerasan fisik (16%).

**Tabel 22. Ranah Kekerasan Berbasis Gender pada Sebaran Wilayah (Provinsi)**

PROVINSI	PERSONAL						PUBLIK			NEGARA			Total
	KTI	KMP	KDP	KMS	KTAP	PRT	Kekerasan Tempat Tinggal	Kekerasan Siber	Kekerasan Tempat Umum	PBH	Konflik SDA	KtP dengan Pejabat Negara	
DKI Jakarta	3		4				1			7			15
Jawa Barat	2		1	2		2		1		1			9
Banten	1	2						1		4			8
Jawa Tengah	2				1			1					4
Jawa Timur	2	1											3
Kalimantan Selatan	1				1					1			3
Lampung	1					1		1					3
NTT			1							1	1		3
NTB	2												2
Sulawesi Selatan	1		1										2
Sumatera Utara										1		1	2
Jambi								1					1
kalimantan Barat										1			1
Sulawesi Tengah			1										1
Sumatera Selatan										1			1
Maluku										1			1
NA	2		5					6	1				14
<b>TOTAL KASUS</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>73</b>

Rumah merupakan lokasi yang tidak menyenangkan bagi istri atau pacar anggota Polri, karena merupakan KBG ranah personal yang paling dominan tahun ini, yang mana hal ini juga terjadi serupa angkanya dengan 4 tahun sebelumnya.

Angka anggota POLRI sebagai pelaku di ranah negara paling banyak adalah dalam konteks perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Hal ini mengkhawatirkan karena anggota POLRI adalah garda pertama proses hukum yang berkeadilan. Sebagai pelindung masyarakat, polisi adalah APH yang pertama kali dimintai tolong dalam kasus KBG juga Kepolisian, tetapi malah menjadi pelaku kekerasan. Pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah negara berasal dari berbagai wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Maluku.

---

## 7.10 HAMBATAN PBH DALAM MENGAKSES KEADILAN DAN PEMULIHAN

November 2021, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari korban mengenai dampak yang dialaminya bersama 3 (tiga) anaknya. Korban adalah Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) yang suaminya dituduh melakukan pencurian. Suami korban diputus Pengadilan Tinggi Sumatera Utara selama 2 tahun penjara dan dilanjutkan ke Mahkamah Agung namun belum ada keputusan. Hingga akhirnya, suami korban meninggal di penjara ketika menjalani hukuman tersebut. Dampak yang dialami korban dan 3 anaknya saat ini yaitu kesulitan ekonomi, tinggal di tempat yang kurang layak untuk tumbuh kembang anaknya hingga kondisi kesehatan yang membutuhkan perawatan khusus, serta dukungan biaya pendidikan. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan dan P2TP2A menjanjikan menanggung BPJS anak-anak korban dan biaya pendidikan, namun hingga Januari 2023 belum ada realisasi dari keduanya. Komnas Perempuan telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan dan P2TP2A Kota Medan namun belum ada balasan dari keduanya.

Korban dan ketiga anaknya merupakan warga negara yang berhak memperoleh hak-hak dasar di antaranya akses pada ekonomi, kesehatan dan pendidikan untuk kehidupan yang layak dan bermartabat. Saat ini korban berperan sebagai pencari nafkah utama namun belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Belum terealisasinya hak dasar korban tersebut penting menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Medan melalui dinas-dinas terkait sebagai wujud tanggung jawab kepada warganya. Di antaranya, hak-hak anak korban yang termaktub dalam UU No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, hak atas pemulihan yang harus diperoleh korban dan dukungan untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk tempat tinggal yang layak karena selama ini tinggal di lokasi bekas bengkel yang tidak cukup memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang sehat. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial Kota Medan perlu memberi perhatian kepada warganya yang berada dalam kondisi serupa korban untuk pencapaian kesejahteraan warganya dalam menikmati hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana mandat konstitusi UUD 1945.

---

## 7.11 DAYA RESILIENSI KORBAN

Dukungan dari komunitas sangat penting bagi korban termasuk para korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender siber, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan lainnya. Pada dasarnya kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan maupun lembaga layanan menunjukkan daya/ upaya perempuan korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Bagian ini menggambarkan sebagian upaya korban yang memperlihatkan keberanian, keuletan, kepekaan, kemampuan mengkomunikasikan dalam berbagai simbol dan antar generasi. Perjuangan perempuan mendapatkan respon positif dari negara yang diharapkan menjadi praktik baik untuk mendorong pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban.

### *Korban Gang Rape: Upaya Bertahan Hidup dan Memperoleh Keadilan*

Daya resiliensi di antaranya diperlihatkan oleh seorang perempuan, korban perkosaan (*gang rape*) yang terjadi saat korban naik angkot. Di dalam angkot tersebut hanya ada korban, sopir angkot dan kernet angkot. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sopir dan kernetnya, untuk melakukan perbuatan kriminal terhadap korban yang tengah sendirian sebagai penumpang. Korban mengalami luka di bagian tubuhnya akibat dipukul. Setelah korban tidak berdaya, sopir angkot dan kernet angkot memperkosa korban secara bergantian, mengambil barang korban dan kembali memukul korban di bagian kepala. Pelaku telah mengira korban meninggal dunia. Kemudian pelaku melempar korban dari atas jembatan sungai dan dibuang ke sungai tersebut. Dalam keadaan lemas dan lemah, korban berupaya menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian sungai dan berteriak minta tolong. Korban diselamatkan oleh warga sekitar dan segera diantar ke kantor Kepolisian terdekat untuk membuat pelaporan atas peristiwa kejahatan yang dialaminya.

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah korban yang masih memiliki keinginan hidup dan memperjuangkan keadilan. Mengingat pemerkosaan dan kekerasan fisik dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, hingga dampak fatal berupa kematian. Korban masih ingin memperjuangkan haknya melalui proses hukum. Proses hukum telah berjalan dan pelaku telah dihukum melalui putusan Pengadilan.

### Upaya Korban KBGS dalam Memperoleh Keadilan

Komnas Perempuan telah mencatatkan peningkatan angka yang signifikan terkait kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang berada di ranah siber sepanjang 6 tahun terakhir. Sebelumnya, Komnas Perempuan juga telah merekam beragam istilah yang digunakan publik, yang di antaranya berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) (Komnas Perempuan, 2022). Pada 2022, Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan kasus Non Consensual Intimate Images (NCII) yang diputus oleh Pengadilan dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Putusan pengadilan tersebut kemudian menyalin-rekatkan bukti dokumen elektronik yang bermuatan foto-foto payudara dan vagina Korban yang menjadi objek perkara serta tangkapan layar yang berisi pesan bernuansa seksual yang dituliskan pelaku. Lebih daripada itu, Putusan tersebut juga menuliskan identitas pribadi berupa nama dan alamat lengkap Korban.

Dalam rangka memperoleh keadilan, Korban menyampaikan keberatan terkait pencatutan identitas pribadi dan penyalin rekatan dokumen alat bukti ini bersama dengan pendamping dari LBH Semarang. LBH Semarang dan Korban kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Komnas Perempuan untuk turut memberikan dukungan terhadap Korban dengan menyampaikan hal-hal yang memberatkan Korban ini dalam rangka reformasi kebijakan setidak-tidaknya di tataran Mahkamah Agung. Komnas Perempuan telah menyampaikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Mahkamah Agung melalui surat tertulis. Mahkamah Agung kemudian merespons melalui surat yang pada intinya akan memberikan atensi pada kasus serupa. Komnas Perempuan mengapresiasi langkah Korban, mengingat tidak banyak Korban yang memahami hak atas pemulihan pasca keluarnya putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan cara berpikir kebanyakan orang bahwa keadilan bagi korban hanya terbatas ketika Pelaku sudah mendapatkan hukuman berupa penjara.

Lebih dari pada itu, Komnas Perempuan juga mendukung proses pemulihan Korban khususnya Korban KSBE agar bisa mengakses upaya penghapusan konten digital yang terindikasi sebagai TPKS sebagaimana Pasal 68 UU TPKS yang berbunyi “Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi: (l) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik”. Konsep ini disebut sebagai *Right to be Forgotten* yang seharusnya melekat bagi seluruh Korban Kekerasan Seksual.

### Penghargaan Bagi Korban KDRT yang Berani Bersuara

Pada Desember 2022, bersamaan dengan momentum Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyuarkan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dan bersatu dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. KemenPPPA terus mengkampanyekan gerakan “*Dare to Speak Up*”. Perempuan yang berani bersuara akan menjadi dorongan bagi penyintas kekerasan lainnya untuk turut berani melapor, sehingga bisa mendapatkan keadilan dan layanan yang dibutuhkannya, serta memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pemberian penghargaan dan apresiasi pada momen tersebut, diberikan KemenPPPA kepada 3 (tiga) orang perempuan penyintas kekerasan yang telah berani bersuara dan mengungkapkan kasus yang mereka alami, sekaligus memberikan penguatan kepada perempuan korban kekerasan lainnya untuk berani melakukan hal yang sama. Salah satu dari tiga orang yang mendapat penghargaan dan apresiasi tersebut, telah melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan sejak 2015 dengan kekerasan berlapis yang dialaminya yang dilakukan oleh suaminya.

Komnas Perempuan mengapresiasi dan akan terus mendukung langkah yang dilakukan dan terus mendorong seluruh korban untuk memotong praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan.

### Dialita : Pelopor Rekonsiliasi Kultural Peristiwa 65/66, Raih Penghargaan Akademi Jakarta 2022

Peristiwa 65/66 menyisakan cerita kalam bagi para tahanan politik khususnya para perempuan tahanan politik yang saat itu masih berusia muda. Mereka harus mengalami ancaman, penangkapan, kekerasan termasuk kekerasan seksual dan penahanan tanpa proses pengadilan. Walau raga terpenjara, namun pemikiran mereka bebas seluas samudera. Di balik jeruji besi, beberapa perempuan tahanan politik ini menuliskan lirik dan membuat syair lagu secara sembunyi-sembunyi dan menyebarkanluaskannya ke tahanan politik lainnya.

Pasca terbebasnya para tahanan politik secara bertahap di tahun 1976-1979, cerita kalam diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami pun berlanjut. Tak sedikit dari mereka mengalami pengucilan oleh keluarga sendiri dan pencerabutan hak mereka sebagai warga negara. Di tengah ketiadaan rekonsiliasi politik atas diskriminasi dan kekerasan berlapis yang dialami oleh penyintas pelanggaran HAM tragedi 65, Dialita menjadi *pioneer*/pelopor

rekonsiliasi kultural berbasis kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia. Berkesenian menjadi cara sederhana bagi para perempuan tahanan politik dan generasi kedua tahanan politik yang tergabung dalam paduan suara Dialita (Di atas lima puluh tahun) bersuara lantang tentang peristiwa konflik pelanggaran HAM masa lalu pada publik khususnya generasi muda.

Pada di tahun 2022, Akademi Jakarta memberikan Penghargaan Akademi Jakarta 2022 kepada paduan suara Dialita. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama yang diterima Dialita di Indonesia. Dialita berhasil membangun rekonsiliasi kultural lintas generasi sehingga menggugah hati nurani terutama anak muda melalui lagu-lagunya untuk memahami tragedi 65. Lagu dibalik jeruji besi dan salam harapan sangat dikenal anak muda. Selain itu, Dialita berhasil membangun mekanisme pemulihannya melalui bermusik dan bernyanyi serta menjadi ruang temu, saling berbagi sesama penyintas perempuan untuk penguatan kolektif di tengah keterbatasan. Dialita juga telah menginspirasi gerakan ham internasional dengan salah satunya menerima Penghargaan *The Gwangyu Prize for Human Rights* di tahun 2019.



## BAB VIII

### TANTANGAN DAN PELUANG REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bab ini akan menguraikan pembentukan peraturan perundang-undangan pada 2022 baik yang telah diundangkan maupun masih tertunda pembahasannya. Pengundangan peraturan perundang-undangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan terkait peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, akan diuraikan hal-hal yang positif yang dapat digunakan untuk mengakses hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan korban serta tantangannya. Juga hal-hal yang masih menjadi tantangan untuk mendorong perubahan kebijakan selanjutnya. Di sisi lain, terkait rancangan hukum dan kebijakan yang masih tertunda akan disampaikan hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya penundaan dan dampak dari penundaan. Terakhir, bab ini akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang terkait rencana reformasi hukum dan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan.

8.1. Hukum dan Kebijakan Tingkat Nasional Terkait Pemenuhan HAM Perempuan Tahun 2022.

#### 8.1.1. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Komnas Perempuan mengapresiasi pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120 tanggal 9 Mei 2022. UU TPKS yang terdiri atas 12 (dua belas) Bab dan 92 pasal yang memuat terobosan hukum dan mengadopsi enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Di antaranya: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pidana (sanksi dan tindakan); (3) Hukum Acara Khusus (pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban); (4) Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, (5) Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga; (6) Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat.

UU TPKS mengkriminalisasikan sembilan perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yaitu: (i) pelecehan seksual non fisik, (ii) pelecehan seksual fisik, (iii) pemaksaan kontrasepsi, (iv) pemaksaan sterilisasi, (v) pemaksaan perkawinan, (vi) penyiksaan seksual,

(vii) eksploitasi seksual, (viii) perbudakan seksual; dan (ix) kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS juga mengakui tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lainnya, yaitu: perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban (KUHP), persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak (UU Perlindungan Anak), pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual (UU Pornografi); tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual (UU TPPO); kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT); tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana Pencucian Uang); dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum acara dan pemenuhan seluruh hak korban KS yang beririsan atau tersebar di undang-undang lainnya harus mengacu pada UU TPKS. Sayangnya untuk tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi, tidak diatur dalam KUHP 2022.

Terobosan di hukum acara yang bersifat *lex specialist* dari KUHAP, diharapkan mengatasi hambatan keadilan korban dalam sistem peradilan pidana. Yaitu perluasan alat bukti, pendampingan korban dan saksi, pengaturan restitusi, perlindungan dan penanganan korban sejak pelaporan sampai pelaksanaan putusan. Dalam konteks hukum acara pidana, juga terdapat larangan penyelesaian di luar proses peradilan, pengaturan tata cara pemeriksaan yang pada intinya memberikan jaminan kenyamanan bagi korban, kualifikasi aparat penegak hukum dan petugas layanan, serta koordinasi pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Ke depan, langkah yang perlu dilakukan adalah pengawalan bersama oleh masyarakat sipil, media, akademisi, lembaga independen lainnya terhadap pelaksanaan UU TPKS beserta proses penyusunan 10 (sepuluh) rancangan peraturan pelaksanaannya.

### **8.1.2. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.**

Komnas Perempuan mengapresiasi pengesahan dan pengundangan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2022 No.165, Tambahan Lembaran Negara No.6811 pada 03 Agustus 2022. Pemasarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan

pidana terpadu (SPPT) yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Sementara, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.

UU Pemasyarakatan menjamin Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, Rutan (Rumah Tahanan), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus yang dimaksud yaitu: (i). Anak; (ii). Anak Binaan; (iii). perempuan dalam fungsi reproduksi, antara lain, perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan atau menyusui; (iv) pengidap penyakit kronis; (v). penyandang disabilitas; dan (vi). manusia lanjut usia.

Tindakan afirmasi untuk Warga Binaan Perempuan, yaitu:

- a. penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana berupa: a) penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari. Sel pengasingan adalah sel khusus yang tersendiri bagi tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman disiplin yang dimaksudkan untuk memberikan penindakan terhadap pelanggaran oleh tahanan di dalam rutan atau oleh narapidana di Lapas seperti penundaan hak mendapatkan kunjungan terhadap tahanan dan penundaan atau pembatasan pemberian remisi terhadap narapidana; dan
- b. penundaan atau pembatasan hak, tidak diberikan bagi Tahanan dan Narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi.
- c. Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun. Usia 3 tahun ini meningkat dibandingkan undang-undang sebelumnya yang hanya sampai berusia 2 tahun.

UU ini juga menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang merupakan anak yang berkebutuhan khusus, dimana anak tersebut dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Juga pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Jaminan tersebut berarti negara harus menyediakan anggaran, sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan untuk

memastikan akomodasi yang layak, ruang yang ramah terhadap perempuan dan anak. Karenanya menjadi penting sebagai bagian dari SPPT PKKTP, Komnas Perempuan memantau serta mengawasi pelaksanaannya.

### **8.1.3. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 pada 17 Oktober 2022. Pembentukan undang-undang ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Komnas Perempuan berkepentingan terhadap pembentukan peraturan ini, mengingat kekerasan siber yang diadakan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017-2021. UU PDP terdiri atas 16 Bab dan 76 pasal dari Komnas Perempuan mengapresiasi adanya muatan: (a) cakupan definisi data pribadi; (b) perlindungan khusus data spesifik; (c) hak dan perlindungan pada subjek data pribadi; (d) landasan hukum pemrosesan data pribadi; dan (e) kewajiban pengendali dan pemroses data. UU PDP juga mengakomodasi pengalaman kelompok rentan, dengan pengkhususan pemrosesan Data Pribadi kelompok anak dan disabilitas. Sayangnya perlindungan khusus tidak diberikan kepada kelompok perempuan.

Perumusan norma hukum yang netral gender dalam UU ini dikhawatirkan akan menyebabkan perbedaan dampak kerentanan antara laki-laki dan perempuan akibat pelanggaran data pribadi tidak kenali. Karenanya menjadi penting memperkuat aparat penegak hukum dengan perspektif gender dan mengintegrasikan hak korban pelanggaran data pribadi dalam peraturan pelaksanaannya. Proses pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil khususnya kelompok rentan.

### **8.1.4. UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada 25 Juli 2022**

DPR dan Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada 25 Juli 2022. Pasal 5 menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik salah satunya yaitu “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan

aturan *adat salingka nagari* yang berlaku”. Komnas Perempuan menyampaikan kekhawatiran pada pengaturan tersebut, karena dapat berpotensi dan merentankan adanya pengabaian, maupun perbedaan terhadap kelompok minoritas, termasuk di dalamnya perempuan, karena pemilihan satu karakteristik yang didasarkan berdasarkan pada salah satu kelompok.

#### **8.1.5. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pembaharuan hukum pidana nasional digagas sejak 1963 dan disahkan pada sidang paripurna di akhir 2022. KUHP diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor I pada 2 Januari 2023. KUHP ini menggantikan KUHP Hindia Belanda atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Pembahasan antara Pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham HAM bersama dengan DPR RI yang diwakilkan oleh Komisi III dilakukan sejak 2015 hingga 2022. Pada 2019 RUU KUHP telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam Pembahasan Tingkat I untuk selanjutnya dibahas dalam Pembahasan Tingkat II. Untuk menyikapi tuntutan dari masyarakat sipil, Pembahasan Tingkat II ditunda dan DPR RI menyarankan Pemerintah melakukan sosialisasi isu-isu dalam RKUHP yang menjadi polemik di dalam masyarakat. Sosialisasi dilakukan pada 2019 sampai 2022.

Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah kemajuan yang dapat menguatkan pemenuhan hak perempuan pada jaminan rasa aman dan bebas dari kekerasan, di antaranya:

1. Adopsi definisi perkosaan sesuai dengan hukum internasional sehingga mencakup ragam tindak pemaksaan hubungan seksual dan memperhitungkan kerentanan khas perempuan korban, termasuk dalam kondisi tidak berdaya, disabilitas dan dalam relasi perkawinan;
2. Memperluas jaminan menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan dari hanya atas alasan medis dan bagi korban perkosaan menjadi juga bagi semua korban kekerasan seksual dan hingga usia kehamilan dari 6 minggu menjadi 14 minggu;
3. Memperingan ancaman pidana atas perempuan yang membuang anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain

dengan maksud agar anak itu ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan ataupun yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak itu diketahui orang lain. Hal ini menimbang kondisi serupa ini yang biasanya ditemukan terkait kekerasan seksual, khususnya korban perkosaan dan eksploitasi.

4. Memiliki pasal penghubung dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga korban pada sejumlah pasal KUHP terkait kekerasan seksual juga dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU TPKS

Namun, terlepas dari sejumlah kemajuan di atas, Komnas Perempuan mencatat sejumlah ketentuan bermasalah berkaitan dengan upaya penanganan kekerasan seksual, penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pemenuhan hak-hak dasar. Kondisi ini antara lain ditunjukkan oleh:

- a. Tindak Pidana Pencabulan masih ditempatkan sebagai tindak pidana kesusilaan yaitu bagian kelima dari Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan. Tindak pidana pencabulan lebih tepat ditempatkan sebagai Tindak Pidana terhadap Tubuh karena sarat muatan kekerasan seksual bersama dengan tindak pidana perkosaan.
- b. Tidak tersedia pasal penghubung antara tindak melarikan anak dan perempuan untuk tujuan penguasaan dalam perkawinan dengan UU TPKS yang termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan
- c. KUHP tidak melakukan koreksi pada penggunaan istilah eksploitasi seksual terkait tindak pornografi (Pasal 172) karena tetap merujuk pada UU Pornografi.
- d. Pengabaian hak korban kekerasan seksual akibat tidak adanya rumusan tindak pidana pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi.
- e. Berkurangnya kepastian hukum dan potensi mendorong kebijakan daerah diskriminatif terhadap perempuan akibat keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Walau akan berlaku tiga tahun ke depan, tantangan pelaksanaan KUHP pada tingkat kebijakan terletak pada peraturan pemerintah untuk pedoman pembentukan perda pidana adat, juga perda pidana hukum adat di setiap daerah.
- f. Berkurangnya hak privasi dalam perkawinan dan *overcriminalization* terkait Tindak pidana perzinaan.

- g. Tidak adanya Perlindungan Terhadap Relawan Berkompeten yang Mensosialisasikan Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan Terhadap Anak.
- h. Tidak adanya pemberatan hukuman atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebencian atau kebencian atau diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan atau yang dikenal dengan istilah femisida;
- i. Peningkatan jaminan atas hak hidup dan bebas dari penyiksaan akibat ketentuan pidana mati.
- j. Risiko berkurangnya jaminan hak dasar karena rumusan multitafsir, antara lain atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan.

#### 8.1.6. Keppres Nomor 25 Tahun 2022 dan Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023

UU TPKS memandatkan pembentukan sepuluh peraturan pelaksana melalui lima PP dan lima Perpres sebagai dukungan penerapan *multi-stakeholder* untuk pencegahan, penanganan korban dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jumlah aturan pelaksana menjadi tiga (3) PP dan empat (4) Perpres tanpa mengurangi substansi yang didelegasikan UU TPKS. Seluruh PP dan Perpres tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

**Tabel 23. Rancangan PP terkait UU TPKS**

<b>Rancangan PP Terdaftar dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 dan Pemrakarsa</b>	
1.	RanPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pemrakarsa: KPPPA).
2.	RanPP tentang Dana Bantuan Korban (Pemrakarsa: Kemenkumham).
3.	RanPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pemrakarsa: KPPPA).

**Tabel 24. Rancangan Perpres terkait UU TPKS**

<b>Rancangan Perpres Terdaftar dalam Keppres Nomor 26 Tahun 2022 dan Pemrakarsa</b>	
1.	RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual (Pemrakarsa: KPPPA).
2.	RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Pemrakarsa: KPPPA).
3.	RanPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Pemrakarsa: KPPPA).
4.	RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (Pemrakarsa: Kemenkumham).

Pemerintah hingga saat ini telah melakukan upaya percepatan pembentukan peraturan turunan UU TPKS. Komnas Perempuan bersama Komnas HAM, KPAI, dan KND mendorong agar upaya Pemerintah, utamanya masing-masing K/L Pemrakarsa, secara konsisten terus melibatkan lembaga nasional hak asasi manusia dan masyarakat untuk terlibat memberikan saran dan masukan dalam rangka pembahasan materi muatan peraturan turunan UU TPKS ini.

**8.1.7. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama**  
PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (PMA PPKS) ditetapkan pada 5 Oktober 2022 dan pada 6 Oktober 2022 yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025.

PMA PPKS ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. PMA ini juga menjadi peningkatan dari Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sekaligus melengkapi kebijakan PPKS Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Permen PPKS.

PMA ini mengatur dan menjamin sivitas akademika dalam satuan pendidikan pada Kementerian Agama dari kekerasan seksual. Hal-hal yang diatur: (1) pengertian kekerasan seksual dan jenis kekerasan seksual; (2) Hak-hak korban; (3) Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; (4) Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; (5) Jaminan pemulihan korban; dan (5) Sanksi terhadap pelaku dan kepada satuan pendidikan yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kehadiran PMA ini menjadi peluang untuk membangun ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Kementerian Agama. PMA ini menjadi tantangan untuk terdiseminasi dan terintegrasi di setiap satuan pendidikan.

#### **8.1.8. Permendikbudristek No 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Siswa Jenjang SD hingga SMA.**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SKB Seragam). Kebijakan ini yang merupakan komitmen Pemerintah untuk menjaga empat pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon pada adanya pemaksaan atau pelarangan penggunaan pakaian yang merujuk pada identitas agama atau keyakinan tertentu berbasis agama/kepercayaan mayoritas penduduk di daerah tersebut. Namun, kebijakan ini dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung.

Untuk memperbaharui dan mengisi pengaturan seragam sekolah di satuan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka diterbitkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam yang ditetapkan pada 7 September 2022 dan diundangkan pada 9 September 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 menetapkan jenis seragam: (i) Pakaian Seragam Nasional; (ii) Pakaian Seragam Pramuka; (iii) Pakaian Seragam Khas Sekolah bagi Peserta Didik; dan (iv) pakaian adat bagi peserta didik pada Sekolah.

Penggunaan pakaian seragam memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Panduan model dan warna pakaian seragam diberikan dalam lampiran, termasuk bagi orang tua atau wali peserta didik yang ingin peserta didik mengenakan jilbab. Kebijakan ini menjadi peluang untuk menjamin hak orang tua/wali atas pendidikan agama dan etika anak-anaknya, juga penghormatan terhadap hak kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk ekspresi berpakaian oleh penyelenggara pendidikan.

#### **8.1.9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan (PSO Layanan Rujukan Akhir)**

PSO Layanan Rujukan Akhir mengatur sejumlah alur atau langkah-langkah komprehensif untuk memudahkan koordinasi lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, lintas kementerian/lembaga, lintas isu, dan lintas negara dalam merespons kasus kekerasan terhadap perempuan yang memiliki kompleksitas dan harus ditangani secara langsung oleh Kementerian PPPA.

Layanan rujukan akhir diberikan pada: (1) Perempuan Korban Kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang personal dan/atau ruang publik, yang terjadi akibat relasi kuasa yang timpang; (2) Perempuan dalam kondisi khusus (lanjut usia, penyandang disabilitas, HIV/AIDS, dan/atau dalam situasi darurat (bencana alam, terorisme, radikalisme, dan/atau persekusi)); (3) Perempuan Korban Kekerasan berbasis elektronik; (4) Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang; (5) Perempuan Korban Kekerasan secara massal, dan/atau mengalami ancaman kehilangan nyawa, dan/atau ancaman kemerdekaan, dan/atau kasus kekerasan lain; dan (6) Perempuan Korban Kekerasan yang berada di luar negeri dan/atau mengalami kekerasan di luar negeri, termasuk perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri atau perempuan yang melakukan perkawinan campuran. Layanan rujukan akhir juga diberikan kepada Perempuan Korban Kekerasan yang memiliki kasus dengan kompleksitas tinggi, yaitu dalam hal pelaku merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisasi, pejabat negara, pejabat publik, anggota diplomat, anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga milik pemerintah maupun swasta.

Pemberian layanan rujukan akhir dapat melalui: (1) pengaduan langsung; (2) Layanan SAPA 129; (3) saluran siaga (*botline*) Kemen PPPA; (4) surat elektronik dan nonelektronik; dan/atau (5) informasi dari pengelola media di lingkungan Kemen PPPA dan/atau penugasan dari pimpinan mengenai kasus Perempuan Korban Kekerasan di media massa dan media sosial. PSO ini menjadi peluang yang dapat didayagunakan untuk penanganan kekerasan, dan tantangannya terletak pada keberlanjutan program, SDM dan mekanisme kerja dengan lembaga layanan komunitas dan aparat penegak hukum.

## 8.2. Kebijakan Terkait HAM Perempuan di Tingkat Daerah

### 8.2.1. Perkembangan Advokasi Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan mengapresiasi kerja sama dengan Kemen PPPA, Kemenkumham, dan Kemendagri yang intensif pada 2022 dalam menyusun tindak lanjut rekomendasi Komnas Perempuan yaitu dengan menerbitkan: (1) Surat nomor B-13/D.KG/KG.02.06/2022 tentang Penyampaian Laporan Hasil Revisi Kebijakan Daerah Tahun 2021, yang ditujukan kepada Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Januari 2022 yang memuat rekomendasi tindak lanjut 30 kebijakan daerah; dan (2) Surat Nomor B-350/D/KG.2/KG.01.02/8/2022 pada 31 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah tentang Penyampaian Hasil Review dan rekomendasi bersama kebijakan daerah yang memuat 20 kebijakan.

Hingga saat ini, telah ada rekomendasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas Perempuan untuk 50 kebijakan diskriminatif untuk ditindaklanjuti dengan dicabut dan diperbaiki oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Komnas Perempuan mencatat dari 441 data kebijakan di tahun 2022, 305 masih berlaku dan bermuatan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan dan 127 kebijakan tidak berlaku karena dicabut dengan kebijakan yang baru, atau mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

### 8.2.2. Kebijakan Diskriminatif Tingkat Daerah.

Pada 2022 Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 kebijakan yang memuat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, serta pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau perbedaan atas dasar agama.

**Tabel 25. Kebijakan Diskriminatif Tingkat Daerah Tahun 2022**

No	Kategori	Nama Kebijakan
1.	Kontrol Tubuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor</li><li>2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya</li></ol>
2.	Potensi Kriminalisasi terhadap Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</li><li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li><li>3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum</li> <li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</li> <li>10. Peraturan Daerah Maluku Tengah No 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</li> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah No 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</li> <li>12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Sumatera Barat No 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</li> </ol>
3.	Pengaturan Kehidupan Beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Padang nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru</li> <li>2. Peraturan Walikota Pariaman No 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Alquran Di Kota Pariaman</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Desa</li> <li>4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Labuhanbatu</li> <li>5. Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Peserta Didik.</li> </ol>
--	--	--

### 8.2.3. Advokasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Komunitas Transpuan

Komnas Perempuan telah melakukan rangkaian konsultasi terhadap kelompok minoritas gender. Hasil konsultasi tersebut memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh kelompok ini dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya mengenai hambatan dalam mengakses hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, termasuk Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepemilikan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) erat kaitannya dengan persyaratan administrasi untuk layanan masyarakat. Jika tidak memiliki KTP, maka WNI termasuk transpuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan (BPJS), pendidikan, hak politik (berpartisipasi dalam pemilu), hingga ekonomi (pekerjaan, bantuan sosial termasuk selama pandemi, akses berwirausaha termasuk SIUPP).

Komnas Perempuan juga mencatatkan bahwa kelompok pendamping (Suara Kita) sebagai salah satu *focal point* melakukan advokasi pembuatan KTP bagi kelompok transgender. Hal ini karena banyak dari transgender terutama kelompok transpuan yang tidak memiliki KTP sebagai identitas diri, padahal KTP adalah salah satu hak warga negara; termasuk juga syarat dasar untuk dapat mengakses fasilitas lain yang diberikan Negara, terutama kelompok miskin. Misalnya, untuk mengakses BPJS gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk kelompok miskin. Memiliki BPJS dari pemerintah ini menjadi penting karena banyak transpuan yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki keluarga yang dapat mendukung ketika mereka sakit.

Komnas Perempuan memfasilitasi pertemuan dan mendengarkan pengalaman kelompok pendamping/ focal point di wilayah Jabotabek mengenai hambatan-hambatan yang dialami dan upaya-upaya kelompok minoritas gender untuk mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Dalam seri diskusi tersebut menyepakati untuk membuat peta jalan advokasi jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi komunitas transpuan. Dalam hal ini, Komnas Perempuan dan kelompok pendamping memetakan kebutuhan utama komunitas transpuan, lalu memetakan program apa saja yang dimiliki pemerintah dan mengidentifikasi bagaimana cara komunitas transpuan dapat mengaksesnya. Selanjutnya, Komnas Perempuan dan kelompok pendamping memetakan strategi advokasi pemenuhan hak konstitusional warga negara terhadap jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi transpuan serta berbagi peran dalam peta advokasi tersebut agar pemenuhan akses bagi transpuan bisa terlaksana secara masif.

Pemantauan dan pendampingan akses atas jaminan kesehatan untuk kelompok transpuan merupakan terobosan dan langkah maju dalam advokasi pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya hak atas kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok transpuan dan menjadi model pembelajaran untuk kelompok marginal lainnya termasuk warga miskin di Indonesia sehingga negara hadir dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara.

### 8.3. Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertunda.

#### **8.3.1 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)**

Pada 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah sepakat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Tujuh fraksi menyatakan setuju dan dua fraksi menolak untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Sampai berakhir tahun 2022 yang merupakan tahun ke 18 RUU PPRT, tidak juga masuk dalam agenda pembahasan sidang paripurna DPR RI. Berbagai upaya juga telah dilakukan Komnas Perempuan, masyarakat sipil dan pemerintah untuk mendorong agar RUU PPRT bergerak maju.

Harapan baru muncul pada 2022, saat Presiden membentuk Gugus Tugas RUU PPRT yang terdiri dari 8 Kementerian/Lembaga dengan tugas untuk memastikan terjadinya

percepatan pembahasan hingga pengesahan guna memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Komnas Perempuan bersama berbagai organisasi masyarakat sipil dan publik terus melakukan upaya memperkuat dukungan terhadap pembuat kebijakan agar segera menetapkan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR dan mengirimkan Naskah RUU resmi kepada Pemerintah agar pembahasan DIM dapat dimulai. Menunggu pengesahan sebagai RUU inisiatif, Komnas Perempuan telah berdiskusi dengan Gugus Tugas dan menyampaikan saran dan masukan untuk penyusunan DIM Pemerintah. Kerja kolaborasi dibutuhkan baik dari pemerintah, Komnas Perempuan maupun Koalisi Masyarakat Sipil untuk terus mendorong menjadi usul inisiatif DPR, pembahasan yang partisipatif dan pengesahannya. RUU PPRT menjadi urgent untuk segera diwujudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan, memberikan perlindungan dan keadilan pada pekerja rumah tangga

### **8.3.2. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)**

RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender terdaftar dalam Prolegnas 2020-2024 dan merupakan Prolegnas Prioritas 2022. Namun hingga kini draft RUU, yang bukan merupakan RUU *carry over* ini, belum masuk tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sehingga tak dapat bergerak maju ke tahapan selanjutnya. Berdasarkan sejarah pengusulannya, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender diinisiasi oleh KPPPA tahun 2011 dan sudah dikonsultasikan dengan jaringan masyarakat sipil. Pada periode DPR 2009-2014, RUU ini sempat dibahas di Komisi VIII DPR RI tetapi terjadi polemik dan mispersepsi terhadap muatan RUU ini sehingga tidak selesai dibahas.

Komnas Perempuan mendorong agar berbagai pihak dapat berperan dalam meluruskan persepsi dan konsepsi terhadap muatan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Mengingat sudah jelas bahwa pada bagian latar belakang Naskah Akademik (NA) RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, dipaparkan secara rinci hal-hal yang menjadi dorongan penyusunan RUU ini yakni: (1) meskipun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan (CEDAW) hampir 38 tahun yang lalu, sampai saat ini perempuan masih mengalami berbagai diskriminasi di hampir segala bidang kehidupan sehingga perempuan belum memperoleh manfaat optimal dalam menikmati hasil pembangunan. Perempuan belum dapat banyak terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang

dan tingkatan. Hal ini berdampak pada kualitas hidup perempuan yang masih sangat rendah sebagaimana dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) dan Indeks Pembangunan Gender. (2) Permasalahan yang dielaborasi tersebut mengerucut pada pemetaan kebutuhan peningkatan kualitas hidup perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kebutuhan perempuan dan laki-laki perlu diintegrasikan secara seimbang, yang pada gilirannya perempuan dan laki-laki dapat menikmati hasil pembangunan secara setara dan merata. Berdasarkan kebutuhan tersebut, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan mendasar yang banyak dialami perempuan. Hal penting untuk digarisbawahi adalah jiwa pengaturan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang tercermin dalam NA, yakni jaminan dan perlindungan hak hidup perempuan dan tidak ada upaya membuat perempuan sama posisi seperti laki-laki atau memiliki kekuasaan atas laki-laki, melainkan setara sehingga dapat bersama-sama dan berdampingan menjalani kehidupan bermasyarakat.

### **8.3.3 RUU Masyarakat Hukum Adat**

RUU Masyarakat Adat Pada periode DPR RI periode 2019-2024, RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Pada 4 September 2020, Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, menyetujui/menyepakati untuk diproses lebih lanjut, yaitu menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI sehingga posisi RUU Masyarakat Hukum Adat masih stagnan di tahap harmonisasi. Tidak ada perkembangan sampai dengan akhir 2022.

Sejak RUU Masyarakat Hukum Adat berhasil masuk dalam Prolegnas DPR RI periode 2009-2014, periode 2014- 2019 dan periode 2019-2024, maka tercatat proses pembentukan RUU ini telah tertunda selama 14 tahun. Komnas Perempuan mendorong DPR RI untuk segera menetapkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Inisiatif DPR dan mengirimkan Naskah RUU resmi kepada Pemerintah agar pembahasan DIM dapat dimulai.

8.4. Reformasi Hukum dan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mempengaruhi Kehidupan Perempuan.

#### **8.4.1 RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)**

Komnas Perempuan berpandangan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) penting untuk dipertimbangkan kembali. Mengingat alih-alih membuat kebijakan baru, akan lebih baik menelaah dan memperkuat implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada, memperbaiki fasilitas serta infrastruktur layanan dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keberlanjutan program kesejahteraan ibu dan anak.

Saat ini RUU KIA sudah melalui tahap harmonisasi Badan Legislasi selesai pada 9 Juni 2022 dan ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada 30 Juni 2022. Pada November 2022, Pemerintah melalui KPPA menyerahkan DIM Pemerintah dan siap melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan menyeluruh. RUU KIA dianggap sebagai wujud komitmen untuk kesejahteraan ibu dan anak, termasuk sebagai upaya mencegah dan mengatasi kematian ibu, kematian bayi, stunting, serta berbagai permasalahan lainnya.

Komnas Perempuan mencermati bahwa melalui RUU KIA, negara berusaha memenuhi hak maternitas terutama dalam dunia kerja yang meliputi cuti baik kepada perempuan (ibu) maupun laki-laki (ayah). Cuti yang diusulkan menjadi lebih panjang yaitu 6 bulan, dari 3 bulan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pelaksanaan cuti melahirkan inipun masih ditemui terjadi banyak pelanggaran. Selain itu, perlindungan utamanya diberikan pada pekerja formal sehingga belum menyentuh sektor informal yang sejauh ini didominasi oleh perempuan.

Namun, apabila RUU KIA disahkan tanpa infrastruktur yang memadai, justru akan menimbulkan beban baru bagi korporasi. Kondisi ini dapat berdampak terjadinya pembatasan rekrutmen dan penerimaan pekerja perempuan. Akibatnya lebih besar potensi perempuan masuk ke ruang informal akibat terbatasnya peluang perempuan muda bekerja formal karena perusahaan memperhitungkan masa reproduksi perempuan.

Pengaturan tentang cuti hamil juga perlu pertimbangan yang matang untuk memastikan aturan ini juga menyentuh sektor informal dengan segala konsekuensinya, mampu memberikan subsidi pada perusahaan/pemberi kerja yang tidak mampu memberikan cuti

berbayar serta insentif bagi perusahaan yang mampu melaksanakannya. Hal ini tentunya juga membutuhkan kesiapan dari pemerintah terutama ketersediaan anggarannya.

Komnas perempuan juga melihat bahwa Negara memiliki cita-cita ideal dalam upaya pemenuhan hak ibu dan anak, akan tetapi secara faktual terhambat dengan keterbatasan fasilitas serta infrastruktur yang tersedia. Hingga saat ini, akses dan layanan untuk ibu dan anak masih belum dapat dipenuhi sesuai harapan meskipun berbagai kebijakan sudah digulirkan dan berbagai strategi pembangunan dicanangkan. Permasalahan masih ada terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau seperti kepulauan, perbatasan, wilayah terluar, dan terpencil dengan pembangunan yang belum sepenuhnya merata serta akses dan layanan sangat terbatas.

#### **8.4.2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pada Periode DPR RI Tahun 2020-2024, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. RUU ini diusulkan pada 17 Desember 2019 dan disiapkan oleh Pemerintah. Pembahasan RUU ini dilakukan di Komisi III DPR RI dan sudah pada proses Pembicaraan Tingkat I. Pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Pembahasan Tingkat I meliputi proses penjelasan pemerintah, pandangan umum fraksi, penyusunan jadwal dan rencana kerja, penyerahan DIM, pembahasan DIM dan pembentukan Panja RUU tentang Narkotika.

Sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan hukuman mati, setidaknya untuk tiga kejahatan yaitu pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme. Penghapusan hukuman mati dan perjuangan penegakan HAM dalam RUU Narkotika sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan HAM. Hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling fundamental yaitu hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hukuman mati sebagai bentuk penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia.

Pidana mati bukan solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Semangat pembaharuan hukum pidana di Indonesia mestinya sejalan dengan amanah konstitusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan HAM bagi setiap warga negara terutama perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan mendorong reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia

untuk penghapusan hukuman mati dalam RUU Narkotika. Upaya penghapusan hukuman mati dalam RUU Narkotika merupakan upaya penguatan posisi Indonesia dalam melakukan advokasi WNI yang terpidana mati di Luar Negeri.

## REKOMENDASI HASIL ADVOKASI INTERNASIONAL

1. Laporan Komnas Perempuan kepada Komite Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) untuk masukan sebagai *List of Issues* telah didiskusikan dalam sidang *pre-session* dan juga dimunculkan dalam dokumen yang harus direspon oleh Pemerintah RI. Isu-isu yang disampaikan adalah, kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, penguatan LNHAM, hak atas kesehatan reproduksi dan akses untuk layanan kesehatan mental, perempuan dengan diskriminasi berlapis termasuk mencakup kekerasan yang dihadapi oleh kelompok MINORITAS SEKSUAL, kekerasan terhadap PPHAM, hak bekerja untuk perempuan termasuk isu PRT dan perlindungan PMI dan isu perempuan masyarakat adat yang menggarisbawahi mengenai konflik sumber daya alam dan mendorong percepatan untuk pengesahan RUU Masyarakat Adat.
2. Laporan Komnas Perempuan kepada Komite CRPD menjadi bahan diskusi dalam *personale meeting* antara Komite CPRD dengan Komnas Perempuan dan dalam sesi dialog konstruktif antara Komite CRPD dengan Pemerintah RI. Isu yang diangkat antara lain mengenai akses keadilan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan, layanan bagi perempuan disabilitas psikososial yang banyak dilaporkan ke komite terkait kondisi di RSJ dan Panti Sosial, akses pendidikan kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas, termasuk yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu perempuan dengan disabilitas intelektual dan psikososial, kebijakan diskriminatif terhadap perempuan disabilitas (UU No. 1 tahun 1974) dan pentingnya penyediaan data pilah untuk melaporkan situasi perempuan disabilitas. *Concluding Observation* dari Komite CRPD secara khusus merekomendasikan agar pendefinisian tindak pidana perkosaan mengintegrasikan pengalaman perempuan disabilitas, termasuk penyediaan bantuan untuk layanan forensik, visum dan tes DNA.
3. Laporan Komnas Perempuan untuk UPR Siklus-4 memasukkan 18 isu, dengan 2 isu baru, yakni femisida, lansia, dan pandemi Covid-19. Setidaknya ada 9 (sembilan) kali Kelompok Kerja UPR mengutip Laporan Komnas Perempuan, yaitu isu Penguatan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai LNHAM, kekerasan terhadap lansia, masih persistennya praktik-praktik berbahaya berupa dispensasi

kawin dan perkawinan paksa, akses keadilan termasuk bantuan hukum terhadap perempuan korban, akses kesehatan yang belum memadai bagi perempuan pengungsi, praktik penyiksaan di tahanan dan pada perempuan disabilitas di tempat serupa tahanan, CSE dan penghapusan hukuman mati. Rekomendasi dari dokumen Kelompok Kerja ini banyak diadopsi oleh negara perekomendasi. Secara khusus, PemRI memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja Komnas Perempuan untuk isu Kebijakan Diskriminatif yang disampaikan kepada Dewan HAM dalam sesi Sidang UPR Siklus 4 di Jenewa. Dalam UPR Siklus IV, pemerintah Indonesia menerima 269 rekomendasi dari 108 negara, dan sebanyak 64 (14, 13%) rekomendasi dengan isu kesetaraan gender (kekerasan terhadap perempuan, anak, kesetaraan dan non diskriminasi).

## BAB IX

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 9.1. Kesimpulan

- Sementara itu terdapat peningkatan pengaduan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan sepanjang tahun 2022 di CATAHU 2023, dimungkinkan terjadi karena kepercayaan masyarakat mengakses Komnas Perempuan dan lembaga layanan dalam mengadukan kekerasan yang dialaminya. Jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender ke Komnas Perempuan mengalami penurunan, namun tidak signifikan, yaitu sebesar 1,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan akses korban untuk melaporkan kasusnya terus bertumbuh dan perlu disikapi secara konstruktif.
  
- Kekerasan di ranah personal masih menjadi mayoritas kasus yang dilaporkan, seperti dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, hampir 61% dari kasus KBG yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan di ranah personal.
  
- Kekerasan dalam pacaran (KDP) merupakan jumlah yang tertinggi disusul dengan Kekerasan terhadap istri (KTI) dan Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya KTI, merupakan angka yang tertinggi diikuti dengan KDP. Fenomena tingginya kekerasan dalam pacaran ternyata berkaitan dengan interaksi perempuan dalam menggunakan media *online*.
  
- Dari segi usia, Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) dan KDP paling banyak dialami oleh perempuan usia 16-24 tahun sementara kekerasan terhadap istri dialami paling banyak usia 25-40. Fenomena ini menggambarkan, dalam siklus kehidupan perempuan mulai saat pacaran maupun setelah berumah tangga sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender.
  
- Hal lainnya yang ditemukan dari segi usia, terdapat lansia yang masih mengalami kekerasan yang dilakukan oleh keluarga sendiri (suami, mantan suami dan anak)

sebesar 72%. Hal ini menunjukkan dalam usia lanjut pun perempuan tetap rentan kekerasan.

- Tren di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya dimana kekerasan psikis menempati urutan pertama sebesar 40 % disusul kekerasan seksual 29%, fisik 19% dan ekonomi 12%. Tingginya kekerasan psikis menunjukkan dibutuhkan akses terhadap lembaga layanan konseling untuk memulihkan korban. Sementara itu, kekerasan seksual masih menjadi pengaduan yang jumlahnya banyak di tahun 2022 sehingga pemahaman dan pelaksanaan UU TPKS perlu terus menerus disosialisasikan.
- Dalam hal pengaduan kekerasan seksual, kehadiran peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU TPKS, permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan. Juga, kampanye dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus KtP khususnya kasus Kekerasan Seksual dilakukan oleh banyak pihak di berbagai platform termasuk media sosial.
- Di ranah personal, terjadi peningkatan kekerasan seksual dengan pelaku terbanyak adalah pacar dan suami dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara mantan pacar masih terbanyak kedua dan mantan suami mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
- Sementara itu, angka perceraian mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan ditemukan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagai jumlah terbanyak. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi alasan yang aman bagi penggugat untuk keluar dari masalah KDRT.
- Perceraian akibat KDRT meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pihak cerai gugat berani untuk menyatakan dirinya adalah korban KDRT. Dapat dilihat bahwa cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak

10,9% di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Situasi ini menunjukkan banyaknya persoalan perkawinan yang membuat istri mengajukan gugatan.

- CATAHU tahun ini menemukan adanya pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh persoalan penelantaran. Namun demikian juga ditemukan data pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak laki-laki dikarenakan suami telah menikah lagi dan korban dianggap menghalang-halangi perkawinan selanjutnya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada dalam data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru dimana perempuan meminta pengembalian status lajang (bukan janda cerai) dalam hal tersebut.
- Dalam setiap bentuk maupun jenis kekerasan terhadap perempuan biasanya tidak luput dari kekerasan berlapis. Misal seseorang mengadukan pengalaman kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi sekaligus.
- Sementara itu Kekerasan berbasis gender di ranah publik terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Selain ruang umum menjadi semakin tidak aman bagi perempuan, peningkatan pelaporan di sisi lain menunjukkan semakin banyak korban yang berani dan memiliki kesadaran untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.
- Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang publik paling banyak mengambil bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual di ruang siber, Pelecehan seksual dan perkosaan adalah yang tertinggi pertama dan kedua sebagai kekerasan di ranah publik di ruang luring, diikuti dengan penganiayaan, trafficking dan pencabulan. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan di ranah publik paling banyak berkaitan dengan seksualitas perempuan.
- Kekerasan seksual di ruang siber mendominasi kekerasan seksual di ruang publik. Aktivitas di ruang siber terus memuncak pasca pandemi Covid 19. Ruang ini juga menunjukkan kekerasan berbasis gender di ranah publik meningkat. Jika

dibandingkan tahun sebelumnya, jumlahnya tidak jauh berbeda, yaitu menjadi 1697 di tahun 2022. Kasus kekerasan siber berbasis gender menjadi yang terbanyak dilaporkan di ranah publik. Ini menunjukkan kekerasan siber berbasis gender semakin dikenali dan korban berani melaporkan kasusnya dan mendapatkan penanganan.

- Kekerasan di tempat pendidikan mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 12 menjadi 37 kasus. Dibalik data tersebut terdapat kasus kekerasan seksual yang terbanyak diikuti dengan *bullying* dan kekerasan psikis. Hal ini kemungkinan adanya keberanian korban melaporkan kasus kekerasan seksual dengan terbitnya Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.
- Berdasarkan tempat kejadian, kekerasan berbasis gender di tempat umum terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 303 menjadi 498. Ditemukan pula kekerasan di fasilitas medis ketika perempuan melakukan aktivitas dalam mengakses kesehatan.
- Dalam hal kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terutama terkait dengan isu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Oleh karenanya DPR RI dan Pemerintah RI perlu segera mengesahkan UU PPRT sebagai perangkat kebijakan untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak – hak PPRT di Indonesia.
- Terdapat temuan kekerasan terhadap pekerja perempuan migran Indonesia (PPMI), paling banyak berstatus menikah tercatat sebanyak 298 orang. Hal ini dilatari oleh peran besar istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka menggantikan peran suami (laki-laki) sebagai pencari nafkah utama, guna mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu pelaku didominasi oleh pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, sektor perkebunan, industri seks, usaha

kecil menengah, pabrik dan domestik/rumah tangga. Namun demikian sektor domestik/rumah tangga masih menempati posisi tertinggi dalam data pelaku, yang menunjukkan kerentanan pekerja rumah tangga.

- Kekerasan terhadap Perempuan di ranah negara didominasi oleh kasus perempuan berhadapan dengan hukum yang melibatkan Aparat Penegak Hukum. Kasus ini salah satunya dapat mendorong Polri untuk menyusun Peraturan Kapolri tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu mendorong Mahkamah Agung dan Kejaksaan untuk mengimplementasikan peraturan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang telah dikeluarkan.
- Data pengaduan yang disampaikan ke KP juga memotret kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparaturnegara. Padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan melalui UU No. 5 tahun 1998, walau di sisi lain sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi OPCAT. Karena itu, mendesak untuk segera meratifikasi OPCAT untuk mencegah penyiksaan serta mendorong implementasi UU No. 5 tahun 1998.
- Dalam hal Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Tahun 2022 mendominasi di ranah personal dengan kekerasan seksual yang terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus. Sementara itu KSBG untuk ranah publik terbanyak dilakukan oleh teman media sosial sebanyak 383 kasus. Selain itu terdapat tren kasus pinjaman online yang meningkat sebanyak 225% (13 kasus) dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4 kasus. Kondisi ini memperlihatkan perlindungan terhadap perempuan yang mengakses keuangan melalui online penting menjadi perhatian negara.
- Dalam tren kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV/AIDS, ditemukan jumlah terbanyak adalah korban yang berstatus kawin. Hal ini dibuktikan dengan data IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia) Tahun 2022 yang mencatat status pekerjaan perempuan dengan HIV yang paling tinggi menjadi korban kekerasan adalah ibu rumah tangga. Korban mengalami kekerasan yang berlapis mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual, penelantaran ekonomi, KBGO dan diskriminasi.

- Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan pada Tahun 2022, terdapat empat jenis disabilitas yang dimiliki oleh perempuan korban kekerasan. Perempuan dengan disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Kondisi ini disebabkan karena perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi berlapis.
- Kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (anggota POLRI) pada Tahun 2022 dilakukan pada ranah personal terhadap pacar dan istri. Tren kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri lebih tinggi di tahun ini dibandingkan 4 tahun sebelumnya.
- Kekerasan di ranah negara pada tahun 2022 berlipat ganda dibandingkan tahun sebelumnya, dari 38 menjadi 68 kasus. Kondisi perempuan berhadapan dengan hukum dan konflik Sumber Daya Alam mendominasi pengaduan kasus. Situasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.
- Dalam penanganan kasus, persepsi di dalam masyarakat serta aparat penegak hukum yang masih menstigma dan menyalahkan korban, pengetahuan hukum yang terbatas dan kerangka hukum yang masih berkontradiksi menjadi faktor penghambat. Hukum dan kebijakan yang konstruktif juga masih membutuhkan penopang berupa aturan turunan dan infrastruktur yang lebih mumpuni agar dapat bermanfaat bagi korban.

## 9.2. Rekomendasi

- Aparat penegak hukum mengoptimalkan a) penggunaan UU PKDRT untuk mendorong perlindungan terhadap perempuan di luar perkawinan dalam ranah personal, b) implementasi UU TPKS dalam hal kekerasan seksual di media siber serta kasus-kasus kekerasan berbasis elektronik dalam bentuk pinjaman *online*; c) UU Pelindungan Anak untuk menyikapi kasus kekerasan terhadap anak
- Aparat penegak hukum memprioritaskan pemenuhan jaminan proses hukum yang berkeadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk dengan a)

Kepolisian merumuskan dan menerbitkan kebijakan pedoman penanganan perempuan berhadapan dengan hukum, dan b) Kejaksaan dan pengadilan mengoptimalkan penggunaan kebijakan penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum yang ada di institusi masing-masing, yaitu Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

- Pemerintah RI mengembangkan kajian dan perangkat kebijakan yang melindungi Lansia dari kekerasan. Serta membangun sistem pelayanan yang untuk memastikan terselenggaranya layanan dasar bagi para lansia.
- DPR RI dan pemerintah menegerakan a) pembahasan dan pengesahan UU PPRT. Terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menunjukkan bahwa PPRT perlu mendapatkan perlindungan yang komprehensif; b) RUU Masyarakat Adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi perempuan dari kekerasan.
- Pemerintah dan masyarakat menambah dan menyediakan akses yang mudah sebagai bentuk pelayanan khusus kekerasan terhadap perempuan dalam hal pemulihan mental. Hal ini untuk menyikapi tingginya kekerasan dalam bentuk psikis baik di ranah personal maupun publik, serta kebutuhan pendampingan psikis pada semua kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual.
- Pemerintah mensosialisasikan seluas-luasnya pemahaman tentang UU TPKS kepada aparat hukum, khususnya untuk menyikapi kekerasan seksual berbasis siber , pelecehan seksual dan perkosaan masih menjadi jumlah tertinggi dalam kasus kekerasan seksual.
- Lembaga layanan medis untuk menerapkan SOP penanganan kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi oleh ataupun terhadap para tenaga medis.

- Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, mengembangkan mekanisme rujukan dan penanganan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS. Ditemukan tingginya kasus perempuan dengan HIV/AIDS yang dialami oleh ibu rumah tangga perlu menjadi perhatian khusus agar perempuan dengan positif HIV tidak mengalami stigma dan kekerasan berlapis serta memastikan akses terapi obat-obatan yang mudah didapatkan.
- Komisi Nasional Disabilitas (KND) memperkuat kelembagaannya untuk menyikapi kerentanan perempuan disabilitas akan kekerasan, dengan perhatian khusus pada perempuan dengan disabilitas ganda dan disabilitas psikososial.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat khususnya dampaknya pada perempuan untuk mencegah dan menangani peningkatan kekerasan terkait konflik Sumber Daya Alam.

## DAFTAR PUSTAKA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2022). Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020, Usulan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Per 13 September 2022, Jakarta, 2022

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2022). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, CATAHU Kekerasan terhadap Perempuan 2021, Jakarta (Komnas Perempuan), 2022

Ade Saptomo (2019), Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang, Sumatera Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006: 130 - 144, halaman 132

Komnas Perempuan (2022), Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara

ICAT (2019). Human Trafficking and Technology: Trends, Challenges and Opportunities. Issue No.7 Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons

Aceng, Sandra (2020). Non-Consensual Intimate Image: How can Digital Security Help? akses: [digitalhumanrightslab.org](https://digitalhumanrightslab.org)

*International Labour Organization. Decent Work Indicators.*  
[https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS\\_189392/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang-en/index.htm)

